

• Pudjo Sumedi



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK

Pudjo Sumedi ❖ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ❖ untuk SMA/MA/SMK Kelas XI



Kelas

XI



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

• Pudjo Sumedi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

Kelas

XI

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
dilindungi oleh Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Pudjo Sumedi
Editor : Amin Suprihatini
Perancang Kulit : Sumadi
Layouter : Martiningsih
Thomas Subardi
Sugeng Isnanto
Triningsih
Retno Widayanti
Vitalis Erna D.
Kristiyani
Ilustrator : Doly Eny Khalifah
Puguh Suprianto
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

PUDJO Sumedi

Pendidikan Kewarganegaraan : untuk SMA/ MA/SMK Kelas XI / penulis, Pujo Sumedi ; editor, Amin Suprihatini ; ilustrator, Doly Eny Khalifah, Puguh Suprianto. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011. x, 202 hlm.: Foto.; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 199

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-676-6 (jil.2.2)

1. Kewarganegaraan —Studi dan Pengajaran I. Judul
- II. Amin Suprihatini III. Doly Eny Khalifah IV. Puguh Suprianto

Hak Cipta Buku ini dialihkan Kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari Penulis Pudjo Sumedi

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kata Pengantar

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat generasi muda dalam menghadapi setiap tantangan yang ada terutama berkaitan dengan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. Rasa kecintaan terhadap tanah air memang sangat perlu untuk ditingkatkan di tengah persaingan global saat ini. Inilah yang menjadi salah satu tujuan penyusunan buku ini.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI* ini dikemas sedemikian rupa sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang dinamis, inovatif, dan kreatif. Penyusunan buku ini bertujuan untuk membekali siswa agar memahami konsep-konsep Pendidikan Kewarganegaraan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang mudah dimengerti disertai dengan contoh kasus *up to date*, serta beragam kegiatan menarik, menjadikan buku ini memiliki nilai lebih. Ketika siswa mempelajari buku ini siswa akan diajak untuk menganalisis, berdiskusi, melakukan pengamatan, dan melakukan beragam aktivitas menarik lainnya. Siswa juga akan dituntun untuk mengambil hikmah dan makna yang terkandung dalam setiap pembelajaran.

Penulis berharap buku ini akan mampu mengantarkan siswa dalam meraih kompetensi belajarnya. Siswa semakin paham terhadap kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menjadi warga negara yang baik. Atas tersusunnya buku ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah swt. dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga buku ini selesai. Penulis menyadari bahwa buku ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik untuk perbaikan buku ini sangat penulis nantikan.

Jakarta, April 2010

Daftar Isi

Kata Sambutan, iii

Kata Pengantar, iv

Daftar Isi, v

Daftar Gambar, vii

Pendahuluan, x

Bab I Budaya Politik, 1

- A. Pengertian Budaya Politik, 3
- B. Tipe-Tipe Budaya Politik, 7
- C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik, 17
- D. Peran Serta dalam Budaya Partisipan, 27

Bab II Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani, 35

- A. Hakikat Budaya Demokrasi, 37
- B. Budaya Demokrasi di Indonesia, 42
- C. Masyarakat Madani, 44
- D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, 49
- E. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari, 56

Bab III Keterbukaan dan Keadilan, 61

- A. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan, 63
- B. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan, 67
- C. Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 75
- D. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, 85

Latihan Ulangan Semester, 93

Bab **IV** Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional, 101

- A. Hubungan Internasional, 103
- B. Perjanjian Internasional, 108
- C. Perwakilan Diplomatik, 117
- D. Organisasi Internasional, 124
- E. Sikap Positif terhadap Kerja Sama dan Perjanjian Internasional, 140

Bab **V** Hukum dan Peradilan Internasional, 145

- A. Sistem Hukum Internasional, 147
- B. Sistem Peradilan Internasional, 158
- C. Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaiannya, 161
- D. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional, 175

Latihan Ulangan Kenaikan Kelas, 181

Glosarium, 191

Indeks, 194

Daftar Pustaka, 199

Lampiran 1, 200

Lampiran 2, 202

Daftar Gambar

Gambar 1.1

Kampanye politik mencerminkan budaya partisipan, 2

Gambar 1.2

Ikut serta dalam pemilu merupakan salah satu bentuk budaya politik, 3

Gambar 1.3

Unjuk rasa, salah satu bentuk aksi politik, 4

Gambar 1.4

Dukungan rakyat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi merupakan contoh komponen kognitif dalam budaya politik, 5

Gambar 1.5

Diskusi politik merupakan budaya politik toleransi, 8

Gambar 1.6

Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut pernah terjadi pada era Orde Baru, 8

Gambar 1.7

Golput dalam pemilu merupakan contoh bentuk budaya politik parokial, 10

Gambar 1.8

Kegiatan kampanye menunjukkan budaya politik partisipan, 12

Gambar 1.9

Afan Gaffar, 14

Gambar 1.10

Aksi sosial yang menunjukkan adanya sosialisasi politik, 19

Gambar 1.11

Sekolah sebagai salah satu sarana proses sosialisasi politik, 20

Gambar 1.12

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui pembenahan institusi politik seperti Mahkamah Agung, 21

Gambar 1.13

Komunikasi politik sangat berperan dalam proses sosialisasi politik, 26

Gambar 1.14

Anggota masyarakat mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh negara, 28

Gambar 1.15

Memberikan suara dalam pemilu merupakan contoh hak pasif warga negara Indonesia, 28

Gambar 1.16

Militer dapat dijadikan sebagai standar elite yang mengendalikan kekuasaan, 29

Gambar 1.17

Gabriel A. Almond, 29

Gambar 1.18

Bagan bentuk partisipasi politik, 30

Gambar 2.1

Pemilu sebagai cerminan budaya demokrasi, 36

Gambar 2.2

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh negara, 39

Gambar 2.3

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat, 41

Gambar 2.4

Asosiasi kepala desa Tulung Agung menolak saluran bantuan langsung tunai (BLT), 47

Gambar 2.5

Dekret Presiden 5 Juli 1959, 50

Gambar 2.6

Afan Gaffar, 51

Gambar 2.7

Simulasi pemilu bagi siswa sebagai pemilih pemula, 57

Gambar 3.1

Keterbukaan merupakan prasarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan, 62

Gambar 3.2

Era keterbukaan berhubungan erat dengan perkembangan teknologi informasi, 63

Gambar 3.3

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat sejauh tidak bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, 67

Gambar 3.4

Pejabat publik harus bersikap terbuka, 68

Gambar 3.5

Akses bebas bagi warga negara untuk mengetahui beragam informasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, terutama televisi, 69

Gambar 3.6

Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penengah, 72

Gambar 3.7

Konsensus dilakukan untuk mencapai kesepakatan, 76

Gambar 3.8

Media massa mempunyai peran penting dalam mempengaruhi baik buruknya pelaksanaan pemerintahan. Misalnya memberitakan kasus skandal Bank Century, 86

Gambar 4.1

Pertemuan tingkat tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat tanggal 24–25 September 2009, 102

Gambar 4.2

Hubungan dagang antarbangsa sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu, 104

Gambar 4.3

Mochtar Kusumaatmadja, 108

Gambar 4.4

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penandatanganan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dan Iran di bidang pendidikan, 110

Gambar 4.5

Pertemuan para duta besar negara-negara ASEAN dengan presiden terpilih Korea, Lee Myung di Seoul, 120

Gambar 4.6

Duta besar negara Laos, Timor Leste, Italia, dan Rusia usai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 122

Gambar 4.7

Penandatanganan Deklarasi Bangkok, 126

Gambar 4.8

Patung Franklin Delano Roosevelt dan Sir Winston Churchill, 133

Gambar 5.1

Kapal perang Indonesia berpatroli di perairan Ambalat, 146

Gambar 5.2

Konvensi Wina 1963, 149

Gambar 5.3

Hugo Grotius sebagai bapak hukum internasional, 152

Gambar 5.4

Hans Kelsen, 152

Gambar 5.5

Kantor Palang Merah Internasional di Swiss, 154

Gambar 5.6

Oppenheim, 157

Gambar 5.7

Gedung Mahkamah Internasional, 159

Gambar 5.8

Negosiasi saat ini menjadi cara pertama dalam menyelesaikan suatu sengketa, 165

Gambar 5.9

Pulau Sipadan–Ligitan, 177

Pendahuluan

“Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negara untuk Anda, tetapi tanyakan apa yang dapat Anda berikan untuk negara”. Ungkapan singkat ini terdengar sederhana, tetapi jika dicermati lebih jauh memiliki makna luar biasa mendalam. Ungkapan tersebut menunjukkan salah satu wujud semangat nasionalisme untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. Ungkapan tersebut menyadarkan kita bahwa sebagai bagian dari komponen bangsa, sudah sepantasnya kita menunjukkan peran dalam mewujudkan tujuan negara dan eksistensi bangsa.

Ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan peran dalam mencapai tujuan negara dan menjaga eksistensi bangsa. Akan tetapi, tidak setiap orang menyadarinya. Kesadaran tersebut juga tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk menumbuhkan kesadaran tersebut. Untuk tujuan inilah buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini disusun.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI* ini memuat materi-materi yang akan menuntun siswa untuk menyadari perannya sebagai warga negara yang baik. Buku *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI* ini disusun berdasarkan Standar Isi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Didalamnya mencakup materi mengenai budaya politik di Indonesia; budaya demokrasi menuju masyarakat madani; sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; hubungan internasional dan organisasi internasional, serta; sistem hukum dan peradilan internasional.

Keseluruhan materi tersebut disampaikan dengan cara yang menarik, jauh dari kesan menjemukan, mengajak siswa berpikir kritis, melakukan kegiatan interaktif dan mengajak siswa untuk menarik makna dari setiap pengalaman belajarnya. Keseluruhan materi tersebut tersaji dalam bagian-bagian berikut ini.


1. *Peta Konsep*, membuka materi pembelajaran dengan alur yang disusun dalam bentuk diagram alir. Peta konsep ini akan menjadi penunjuk siswa agar lebih memahami alur pembelajaran dalam satu bab.
2. *Apersepsi*, berisi uraian pengantar yang dapat mendorong siswa untuk menggali lebih banyak informasi yang disajikan dalam bab dan sub bab. Pada halaman ini juga terdapat *kata kunci* yang berisi konsep-konsep inti yang menjadi petunjuk materi yang akan dipelajari dalam satu bab.
3. *Uraian materi* disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mengalir pada tiap-tiap bab dan sub bab.
4. *Informasi*, memuat informasi tambahan yang menarik dan *up to date* yang dapat menambah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan.

5. *Uji Kecakapan*, memuat beragam kegiatan terkait dengan materi dan menyatu dalam proses belajar. Dalam rubrik ini tersedia kegiatan-kegiatan yang akan mengajak siswa untuk bersikap aktif dalam proses belajar mengajar. Di dalamnya tersedia kegiatan berupa praktik, studi pustaka, analisis, diskusi, presentasi, dan kegiatan lainnya yang menarik.
6. *Renungan*, mengajak siswa untuk menarik makna dari pengalaman belajar yang telah dilakukan setelah menyelesaikan pembelajaran dalam satu bab.
7. *Ringkasan*, berisi intisari dari materi satu bab.
8. *Latihan Soal*, berisi soal-soal uraian pilihan yang menuntut siswa untuk berpikir kritis.
9. *Latihan Ulangan Semester* dan *Latihan Ulangan Kenaikan Kelas* memuat soal-soal pilihan ganda dan soal uraian yang akan mengukur kompetensi siswa.

Penyajian pembelajaran seperti di atas diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran siswa mengenai perannya sebagai warga negara yang baik. Dengan landasan pembelajaran seperti di atas diharapkan akan lahir bangsa yang cerdas, bertanggung jawab, dan lebih peduli dengan keberlangsungan negara. Berawal dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mustahil generasi muda bangsa kita akan tampil sebagai warga bangsa yang sangat diperhitungkan dalam kancah persaingan global.

Bab I

Budaya Politik





Sumber: <http://www.lampungpost.com>

Kata Kunci

- budaya
- politik
- sosialisasi
- komunikasi
- partisipasi

◀ **Gambar 1.1**
Kampanye politik mencerminkan budaya politik partisipan.

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, bendera-bendera partai politik membanjiri pinggir jalan. Partai-partai politik yang ada berlomba-lomba menarik simpati rakyat melalui bendera partai. Dalam hal ini, bendera partai politik dijadikan sebagai alat peraga kampanye politik.

Itulah salah satu contoh bentuk budaya politik. Masih banyak bentuk budaya politik yang lainnya. Apa sajakah itu? Tahukah Anda apa sebenarnya budaya politik itu? Temukan jawabannya pada uraian materi berikut ini.

A. Pengertian Budaya Politik

Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia selalu berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubungan antarmanusia dalam masyarakat adalah hubungan yang bersifat politik.

Terjadinya hubungan antarmanusia yang bersifat politik mencerminkan adanya budaya politik dalam masyarakat. Budaya politik dalam kehidupan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan tipe-tipe budaya politik masyarakat setempat. Apa sebenarnya pengertian budaya politik itu?

Budaya politik berasal dari dua kata, yaitu budaya dan politik. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *buddhayah*. *Buddhayah* ini merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Akal hanya dimiliki oleh manusia sehingga hanya manusialah yang berbudaya. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis*, yang berarti kota atau negara kota. Politik mengandung pengertian adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab disebut *Siyasah* atau dalam bahasa Inggris disebut *politics*, yang berarti sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya politik mempunyai lingkup yang luas. Lingkup politik meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian nilai-nilai dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian *budaya* dan *politik* tersebut, dapat kita pahami pengertian budaya politik secara umum. Selain itu, banyak para ahli politik yang memberikan pendapatnya tentang pengertian budaya politik. Bagaimanakah pengertian budaya politik secara umum? Bagaimana pula pendapat para ahli tentang pengertian budaya politik? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.



Sumber: www.pulau.madura.com

▼ Gambar 1.2

Ikut serta dalam pemilu merupakan salah satu bentuk budaya politik.

1. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya politik sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik. Akan tetapi, jika diamati dan dikaji lebih jauh tentang derajat perbedaan konsep tersebut tidak begitu besar sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Pengertian dari beberapa ahli ilmu politik tentang budaya politik sebagai berikut.

a. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

b. Roy Macridis

Menurut Roy Macridis, budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan yang harus diterima bersama.

c. Robert Dahl

Kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting menurut Robert Dahl adalah orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis.

d. Samuel Beer

Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang cara pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

e. Almond dan Verba

Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

f. Lucian Pye

Budaya politik lebih dilihat pada aspek perkembangan politik di negara berkembang dengan sistem pokok menyangkut wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik, serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.

(Sumber: A. Rahman H.I. 2007: 267–269)



Sumber: www.erasuslim.com

▼ Gambar 1.3

Unjuk rasa, salah satu bentuk aksi politik.

Berdasarkan beberapa pengertian dalam arti umum atau menurut para ahli, dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut.

- a. Konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek nonperilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan **Gabriel A. Almond** memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting bagi berjalannya sebuah sistem politik.
- b. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya, setiap kita berbicara budaya politik tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri atas komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik. Misalnya, orientasi politik terhadap lembaga politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.
- c. Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar) atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Itulah batasan konsep tentang budaya politik. Almond dan Verba berpendapat bahwa budaya politik dapat terlihat dari sikap individu terhadap seperangkat objek dan proses sosial yang bersifat khusus. Objek yang dimaksudkan di sini adalah sistem politik. Menurut Almond dan Verba pada sistem politik terdapat tiga komponen budaya yang saling menunjang.

1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada politik, tokoh-tokoh pemerintah, kebijaksanaan yang diambil atau simbol-simbol yang dimiliki dalam sistem politiknya, peranan dan segala kewajibannya, serta *input* dan *output*-nya.



Sumber: www.trenggalekjelita.web.id

▼ **Gambar 1.4**

Dukungan rakyat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi merupakan contoh komponen kognitif dalam budaya politik.

2. Komponen afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu serta peranan para aktor dan penampilannya.
3. Komponen evaluasi, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal (khas) melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan yang memang telah dimiliki seseorang.

2. Pengertian Umum Budaya Politik

Pengertian umum tentang budaya politik meliputi hal-hal berikut.

- a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
- b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Aspek doktrin menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi, atau nasionalisme. Aspek generik menganalisis bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka, atau tertutup.
- c. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- d. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (memper-tahankan *status quo* atau mendorong mobilitas), dan prioritas kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Berdasarkan pengertian umum tentang budaya politik tersebut, dapat kita pahami bahwa pada dasarnya budaya politik adalah perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.



Informasi

Hasil Orientasi Seseorang terhadap Sistem Politik

Ada tiga penyebutan atas hasil orientasi seseorang terhadap sistem politik sebagai berikut.

1. Alegienasi

Alegienasi adalah orientasi yang setia atau mendukung. Alegienasi mempunyai ciri orientasi yang positif atau mendukung, baik orientasi kognitif, afektif, maupun evaluatif terhadap objek politik.

2. Apati

Apati adalah orientasi yang bersifat apatis atau acuh. Apati ini mempunyai ciri orientasi kognitif yang positif, tetapi orientasi afektif dan evaluatifnya nol atau masa bodoh. Dapat juga dikatakan tidak memiliki orientasi terhadap objek politik tersebut.

3. Alienasi

Alienasi adalah orientasi yang terasing atau menolak. Alienasi ini memiliki orientasi kognitif yang positif atau mengetahui dan memahami suatu objek politik, tetapi orientasi afektif dan evaluatifnya negatif atau tidak mendukung (menolak).



Uji Kecakapan

Menurut Almond dan Verba, objek dari budaya politik adalah sistem politik. Dapat juga dikatakan bahwa teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik. Sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajek, yang mengandung dimensi waktu, yaitu masa lampau, kini, dan mendatang. Dalam sistem politik antara lain terdapat proses perumusan kebijakan publik. Bagaimanakah proses perumusan kebijakan publik dalam sistem politik Indonesia? Coba Anda diskusikan dengan teman Anda! Tuliskan hasil diskusi Anda pada lembar tugas dan presentasikan di depan kelas! Kumpulkan hasil diskusi yang telah Anda presentasikan kepada guru untuk dinilai!

B. Tipe-Tipe Budaya Politik

Budaya politik dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat diketahui melalui tipe-tipe budaya politik yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, budaya politik pada setiap masyarakat dapat berbeda-beda. Begitu juga dengan budaya politik yang berkembang di Indonesia akan berbeda dengan negara lain. Bagaimanakah budaya politik yang berkembang di Indonesia? Sebelum sampai pada bahasan tentang budaya politik yang berkembang di negara Indonesia, alangkah baiknya jika Anda pahami terlebih dahulu tipe-tipe budaya politik yang biasa diterapkan di berbagai negara.

1. Tipe-Tipe Budaya Politik di Berbagai Negara

Tipe budaya politik yang berlaku di negara-negara pada umumnya dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya. Misalnya berdasarkan sikap yang ditunjukkan, sikap terhadap tradisi dan perubahan, serta berdasarkan orientasi politiknya. Agar lebih jelas, simak berbagai penggolongan tipe budaya politik berikut ini.

a. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau toleransi. Bagaimanakah tipe budaya militan dan toleransi tersebut?

1) *Budaya Politik Militan*

Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

2) *Budaya Politik Toleransi*

Budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap ide orang, tetapi bukan curiga terhadap orang.



Sumber: www.kemitraan.or.id

▼ Gambar 1.5

Diskusi politik merupakan budaya politik toleransi.

Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Sebaliknya, pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama.

b. *Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan*

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik dapat digolongkan sebagai berikut.

1) *Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut*

Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan, bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada hal yang selaras dengan mentalnya dan menolak hal-hal yang baru.



Sumber: www.kompas.com

▼ Gambar 1.6

Budaya politik yang memiliki sikap mental absolut pernah terjadi pada era Orde Baru.

Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan hanya berusaha memelihara kemurnian tradisi. Oleh karena itu, tradisi selalu dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.

2) *Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif*

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan. Adapun tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

c. *Tipe Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik*

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik berbeda-beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, **Gabriel Almond** mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut.

- 1) Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya, tingkat pendidikan relatif rendah).
- 2) Budaya politik kaula (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- 3) Budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

(Sumber: A. Rahman H.I. 2007: 270)

Bagaimanakah karakteristik dari budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek, dan budaya politik partisipan? Perhatikan pembahasan berikut ini.

1) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasi dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik parokial. Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru.



Sumber: media.vivanews.com

▼ Gambar 1.7

Golput dalam pemilu merupakan contoh bentuk budaya politik parokial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek *input*, objek-objek *output*, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
- b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.
- c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
- d) Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik.
- e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.
- f) Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

2) *Budaya Politik Kaula atau Subjek*

Budaya politik kaula atau subjek lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya kaula atau subjek sebagai berikut.

- a) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek *output* dari sistem itu. Akan tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
- b) Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.
- c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan terhadap *output*, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.
- d) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

Tipe budaya kaula atau subjek ini antara lain diterapkan oleh golongan bangsawan Prancis. Mereka sangat menyadari adanya institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan kepada mereka.

3) *Budaya Politik Partisipan*

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan. Mereka juga memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak *fair*.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik warga negara yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga negara merasa memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling percaya (*trust*) antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya partisipan sebagai berikut.

- a) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek-objek *input*, *output*, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
- b) Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit. Masyarakat pun aktif terhadap sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek *input* dan *output* sistem politik).
- c) Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
- d) Masyarakat berperan sebagai aktivis.



Sumber: damai3.firmandwi.com

▼ Gambar 1.8

Kegiatan kampanye menunjukkan budaya politik partisipan.

Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya politik partisipan, menurut studi Almond dan Verba adalah Inggris dan Amerika Serikat.

Itulah tiga tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya. Meskipun ketiga tipe budaya politik tersebut jelas kriteria dan ciri-cirinya, dalam kenyataannya tidak ada satu pun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, parokial, atau subjek. Akan tetapi, terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut. Menurut **Almond** dan **Verba**, ketiga tipe (partisipan, parokial, dan subjek) bervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik sebagai berikut.

1) *Budaya Politik Parokial-Subjek (The Parochial-Subject Culture)*

Bentuk budaya campuran (subjek-parokial) ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju pola budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik). Contoh budaya ini adalah bentuk-bentuk klasik kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan di Afrika, Rusia (Jerman), dan Kekaisaran Turki.

2) *Budaya Politik Subjek-Partisipan (The Subject-Participant Culture)*

Bentuk budaya campuran (subjek-partisipan) merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Contoh negara yang memiliki tipe budaya campuran ini adalah Prancis, Jerman, dan Italia.

3) *Budaya Politik Parokial-Partisipan (The Parochial-Participant Culture)*

Bentuk budaya campuran (parokial-partisipan) ini merupakan peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju budaya partisipan. Tipe budaya campuran ini terdapat banyak di negara-negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan politik. Pada umumnya, di negara-negara berkembang budaya politik yang dominan adalah budaya parokial. Meskipun demikian, norma-norma struktural yang diperkenalkan biasanya bersifat partisipan dan demi keselarasan mereka menuntut suatu budaya partisipan. Hal ini sering menimbulkan ketimpangan antara struktur yang menghendaki sifat partisipan dengan budaya alami yang masih bersifat parokial.

Bagaimanakah dengan budaya politik di Indonesia? Agar lebih jelas, mari kita simak uraian berikut ini.

2. Tipe Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Kita tahu bahwa dalam kenyataannya tidak ada budaya politik yang diterapkan secara murni. Begitu juga budaya politik di Indonesia. Tipe budaya politik masyarakat Indonesia menurut beberapa tokoh seperti berikut.

a. Menurut Afan Gaffar

Menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia mempunyai kecenderungan berikut.

- 1) Adanya hierarki yang tegas, seperti berikut.
 - a) Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis.
 - b) Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dengan adanya pemilahan tegas antara minoritas penguasa dan rakyat pada umumnya.

c) Pihak yang membentuk semua agenda publik, termasuk merumuskan kebijakan adalah penguasa/pemerintah, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik.

(Sumber: Affan Gaffar. 2004: 106–118)

2) Kecenderungan patronage (mencari perlindungan) tercermin dalam bentuk kegiatan berikut.

a) Pola hubungan yang bersifat individual dan antardua individu, yaitu *patron-client* atau "*Bapakisme*".

b) Dalam kehidupan politik, budaya politik semacam ini tampak pada perilaku politisi yang lebih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya (bawah).

3) Kecenderungan neopatrimonialistik yang mengandung pengertian sebagai berikut. Negara sudah memiliki atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi masih memperlihatkan atribut yang patrimonial, yaitu negara masih dianggap milik pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.



Sumber: www.tokohindonesia.com

▼ **Gambar 1.9**
Affan Gaffar

b. Rusadi Kantaprawira

Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia sebagai berikut.

1) Konfigurasi subkultur atau subbudaya di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (*nation building*) dan pembangunan karakter (*character building*).

2) Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya (mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial). Di lain pihak, kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif (mungkin disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern). Kaum elite kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi seperti agama, dan kesukuan. Dengan kata

lain, kebudayaan politik Indonesia merupakan "*mixed political culture*" yang diwarnai dengan besarnya pengaruh kebudayaan politik parokial-kaula.

- 3) Sifat ikatan primordial masih berurat berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme, dan nonpuritanisme. Selain itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat ketika usaha gerakan kaum elite langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.
- 4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain bapakisme dan sikap asal bapak senang. Di Indonesia budaya politik tipe parokial-kaula (subjek) lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses *output* dari penguasa.
- 5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.

Itulah gambaran budaya politik masyarakat Indonesia. Budaya politik masyarakat Indonesia tersebut mengakibatkan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan seseorang pada jabatannya cenderung tidak berdasarkan prestasi, tetapi bergantung pada tindakan kolusi dan nepotisme. Padahal, peraturan tentang pengangkatan sudah ada, namun tidak ditaati.

Selain itu, dalam budaya politik Indonesia terdapat tindakan-tindakan mempolitisasi agama yang dilakukan dengan cara-cara seperti berikut.

- a. Menggunakan ayat-ayat tertentu dari agama yang dapat membenarkan suatu tindakan tertentu.
- b. Mengerahkan massa turun ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi atau pawai di jalanan yang istilah lainnya adalah "tekanan dari jalanan".

Berdasarkan dampak dari budaya politik Indonesia pada era Orde Baru tampak jelas bahwa budaya politik masyarakat Indonesia pada era Orde Baru masih bersifat rendah. Belum adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik pada beberapa tingkatan. Mereka juga belum memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-

kelompok protes jika terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak *fair*. Bagaimanakah dengan budaya politik masyarakat Indonesia pada era reformasi?

Pada era reformasi budaya politik Indonesia sudah mengalami perubahan. Tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap partisipasi dalam perumusan kebijakan publik mulai tumbuh. Oleh karena itu, budaya politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjek-partisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan budaya politik yang partisipan. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil, bebas dari segala bentuk kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Informasi

Pada tanggal 9 April 2009 pemerintah Indonesia melaksanakan pemilu anggota legislatif. Pemilu diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Keikutsertaan warga masyarakat dalam pemilu mencerminkan adanya budaya partisipan. Hasil pemilu 2009 pada tanggal 22 April 2009 sebagai berikut.

Tabel Hasil Pemilu 2009

No.	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1.	Demokrat (31)	1.663.397	20,07%
2.	Golkar (23)	1.215.233	14,67%
3.	PDIP (28)	1.198.531	14,46%
4.	PKS (8)	686.790	8,29%
5.	PAN (9)	513.010	6,19%
6.	PPP (24)	440.586	5,32%
7.	PKB (13)	414.704	5,00%
8.	Gerindra (5)	375.113	4,53%
9.	Hanura (1)	291.999	3,52%
10.	PBB (27)	158.455	1,91%
11.	PKPB (2)	134.140	1,62%
12.	PKNU (34)	116.251	1,40%
13.	PPRN (4)	96.253	1,16%
14.	PDS (25)	95.786	1,16%
15.	PBR (29)	87.981	1,06%
16.	PKPI (7)	79.031	0,95%
17.	PDP (16)	72.434	0,87%
18.	PPPI (3)	60.760	0,73%
19.	Barnas (6)	60.651	0,73%
20.	PDK (20)	54.170	0,65%
21.	PPD (12)	52.700	0,64%
22.	RepublikaN (21)	45.024	0,54%
23.	PNBK (26)	38.817	0,47%

24.	Patriot (30)	34.467	0,42%
25.	PMB (18)	33.471	0,40%
26.	Kedaulatan (11)	30.158	0,36%
27.	PPI (14)	28.907	0,35%
28.	PIS (33)	26.981	0,33%
29.	Pelopop (22)	25.992	0,31%
30.	PNI M (15)	25.254	0,30%
31.	PPIB (10)	23.544	0,28%
32.	PKDI (32)	21.407	0,26%
33.	Partai Buruh (44)	20.491	0,25%
34.	Pakar Pangan (17)	19.499	0,24%
35.	PPDI (19)	13.112	0,16%
36.	PSI (43)	11.112	0,13%
37.	PPNUI (42)	10.069	0,12%
38.	Merdeka (41)	9.794	0,12%
39.	PAAS (35)	0	0,00%
40.	PDA (36)	0	0,00%
41.	Partai SIRA (37)	0	0,00%
42.	PRA (38)	0	0,00%
43.	Partai Aceh (39)	0	0,00%
44.	PBA (40)	0	0,00%
	Jumlah	8.286.074	100%

Sumber: <http://pemilu.detiknews.com/jumlahsuara>



Uji Kecakapan

Anda telah memahami berbagai tipe budaya politik dan ciri-cirinya, termasuk budaya politik masyarakat Indonesia. Dalam konsep politik, budaya partisipan merupakan budaya politik yang paling ideal bagi masyarakat. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan warga masyarakat untuk mewujudkan budaya politik partisipan? Bagaimana pula seharusnya sikap pemerintah untuk mendukung terciptanya budaya politik partisipan tersebut?

Bentuklah kelompok dengan anggota laki-laki dan perempuan secara merata. Diskusikan permasalahan tersebut secara kelompok! Tuliskan hasil diskusi kelompok Anda pada selembar kertas dan presentasikan di depan kelas! Perbaiki hasil diskusi kelompok Anda sesuai hasil presentasi! Kumpulkan hasil akhirnya kepada guru untuk dinilai!

C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Pembentukan dan pengembangan budaya politik hanya dapat diciptakan setelah melalui proses sosialisasi politik yang dapat mewariskan berbagai nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui agen-agen sosialisasi politik. Hal ini karena budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan antarnilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak-kontak di antara budaya politik bangsa. Proses ini kita kenal dengan istilah "sosialisasi politik". Beberapa hal yang dapat Anda pahami berkaitan dengan sosialisasi pengembangan budaya politik sebagai berikut.

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Ada beberapa ilmuwan terkemuka yang memberikan pengertian tentang sosialisasi politik. Beberapa ilmuwan tersebut sebagai berikut.

a. Irvin L. Child

Sosialisasi politik adalah segenap proses individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan bisa diterima sesuai dengan standar-standar dari kelompok.

b. Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses ketika sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

c. Alfian

Menurut Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memahami sosialisasi politik sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
- 2) Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

d. S.N. Eisentadt

Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.

e. Denis Kavanagh


Sosialisasi politik merupakan suatu proses yang menunjukkan seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

f. Richard E. Dawson

Richard E. Dawson berpendapat bahwa sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

g. **David F. Aberle**

Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu tentang beberapa hal seperti berikut. Keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang terus berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.



Sumber: www.ssffmp.or.id

▼ **Gambar 1.10**

Aksi sosial yang menunjukkan adanya sosialisasi politik.

(Sumber: www.definisi-pengertian.blogspot.com)

Berdasarkan pengertian sosialisasi politik yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan tentang hakikat sosialisasi politik sebagai berikut.

- a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/pola-pola aksi.
- b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai), dan sikap-sikap.
- c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
- d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
- e. Sosialisasi merupakan proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

Itulah hakikat sosialisasi politik. Jadi, sosialisasi politik mempunyai arti penting bagi pengembangan budaya politik. Mengapa sosialisasi politik penting bagi pengembangan budaya politik? Berikut uraian singkatnya.

2. Pentingnya Sosialisasi bagi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi politik sangat penting bagi pengembangan budaya politik. Mengapa demikian? Hal ini karena melalui sosialisasi politik seorang individu menjadi tahu bentuk perilaku yang harus ia lakukan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Melalui proses sosialisasi politik, individu juga menjadi tahu terhadap kehidupan politik baik bersifat material maupun immaterial.

Proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana atau agen sosialisasi politik. Beberapa sarana atau agen sosialisasi politik adalah keluarga, kelompok bermain, sekolah, pemerintah, media massa, dan partai politik atau lembaga politik lainnya. Dengan adanya proses sosialisasi, individu dapat memperoleh ilmu pengetahuan atau keterampilan-keterampilan yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan peran politiknya.



Sumber: [files-wordpress-com](https://files.wordpress.com)

▼ **Gambar 1.11**

Sekolah sebagai salah satu sarana proses sosialisasi politik.

Melalui proses sosialisasi, seorang individu juga dapat mendalami tentang nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat yang sering disebut sebagai ilmu pengetahuan. Selain itu, melalui proses sosialisasi seorang individu juga dapat belajar tentang segala hal yang menyangkut kepentingan pribadinya maupun kepentingan orang lain. Dengan demikian, ia akan memperoleh pengertian yang luas tentang gejala-gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut, dapat kita pahami tentang pentingnya sosialisasi politik bagi pengembangan budaya politik dalam masyarakat melalui pemberian bekal kepada individu sebagai warga masyarakat berupa hal-hal berikut. Nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan keterampilan, pengertian yang luas tentang gejala-gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada dalam masyarakat, serta kebudayaan yang bersangkutan. Semua hal yang diperoleh individu dari proses sosialisasi politik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan peranan politik setiap individu dalam masyarakat. Pelaksanaan peranan politik individu tersebut akan membentuk dan mengembangkan budaya politik dalam lingkungan masyarakat setempat.

Dengan memahami pentingnya sosialisasi politik bagi pengembangan budaya politik suatu masyarakat, mendorong kita untuk lebih memahami tentang proses dan agen sosialisasi politik. Oleh karena itu, lanjutkan pada pembahasan berikut.

3. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan menggunakan sarana atau alat sebagai perantaranya. Bagaimanakah cara atau proses dalam pelaksanaan sosialisasi politik? Di manakah sosialisasi politik dapat dilaksanakan? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.

a. Proses Sosialisasi Budaya Politik

Sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Berdasarkan hasil riset David Easton dan Robert Hess, proses sosialisasi politik meliputi empat tahap sebagai berikut.

- 1) Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, anak, presiden, dan polisi.
- 2) Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
- 3) Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), Mahkamah Agung, dan pemungutan suara (pemilu).
- 4) Perkembangan perbedaan antara situasi-situasi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan institusi-institusi ini.

(Sumber: Hasim M. 2007: 12)

Selain pendapat David Easton dan Robert Hess, Robert Le Vine (E. Sihotang, tt: 34) juga memberikan pendapatnya tentang cara kerja atau mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik yang meliputi tiga cara berikut.

- 1) Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-kanak merupakan hal yang amat penting.
- 2) Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses pembelajaran formal, informal, maupun nonformal.
- 3) Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman individu.

Dengan dua pendapat tersebut, dapat kita pahami bahwa proses sosialisasi politik dapat dimulai sejak dini (masih kanak-kanak) hingga akhir hayat. Proses sosialisasi politik dapat dilaksanakan melalui pembelajaran formal, informal, dan nonformal. Dengan demikian, proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai agen atau tempat sesuai dengan jenis pembelajarannya. Apa sajakah itu? Berikut uraian singkatnya.



Sumber: matanews.com

▼ Gambar 1.12

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui pengenalan institusi politik, seperti Mahkamah Agung.

b. Agen Sosialisasi Budaya Politik

Ada berbagai agen atau tempat dilaksanakannya sosialisasi politik. Mulai dari lingkungan terdekat dengan anak hingga yang ada di luar lingkungan anak. Beberapa agen atau tempat dilaksanakannya sosialisasi budaya politik seperti berikut.

1) *Keluarga (Family)*

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Dimulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi "*obrolan*" politik ringan tentang segala hal sehingga tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak. Misalnya, seorang ibu menceritakan kepada anaknya tentang pentingnya memberikan suara dalam pengambilan kebijakan bersama. Melalui cerita dari sang ibu, seorang anak akan selalu mengingat pentingnya memberikan suara dalam pengambilan kebijakan bersama seperti pemilihan ketua OSIS.

2) *Sekolah*

Di sekolah melalui pelajaran *civics education* (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoretis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. Misalnya, guru memberikan informasi tentang budaya politik bangsa Indonesia pada era Orde Baru. Dari informasi guru, siswa menjadi tahu bentuk dan ciri budaya politik Indonesia pada era Orde Baru.

3) *Partai Politik*

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan "*image*" memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu. Partai politik mempunyai beberapa tujuan khusus sebagai berikut.

- a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4) *Peer Group atau Teman Sepermainan (Teman Sebaya)*

Peer group adalah teman-teman sepermainan atau teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sepermainan tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan seorang individu. Dalam hal sosialisasi politik, contoh bentuk pengaruh *peer group* adalah pandangan teman sepermainan terhadap seorang tokoh politik atau sebuah partai politik. Pandangan *peer group* ini bisa mempengaruhi pandangan individu lain.

5) *Media Massa*

Berita-berita yang dikemas dalam media massa baik audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak mempengaruhi perilaku politik setiap individu. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu karena sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung "berlebihan".

6) *Pemerintah*

Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Hal ini karena pemerintah adalah pelaksana sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, yaitu melalui beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah secara tidak langsung juga melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh. Hal ini secara otomatis juga mempengaruhi budaya politik individu yang bersangkutan.

Dalam menjabarkan tujuan khusus pada tiap-tiap partai politik tidaklah sama. Yang penting, tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai asas partai politik.



Informasi

Fungsi Partai Politik

Apa sajakah fungsi-fungsi politik yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menyelenggarakannya? Ada banyak fungsi politik yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum, fungsi-fungsi tersebut seperti berikut.

1. Sarana Komunikasi Politik

Yang dimaksud fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Langkah-langkah yang ditempuh partai politik dalam menjalankan fungsi ini seperti berikut.

- a. Partai politik menampung pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi yang datang dari masyarakat.
- b. Partai politik menggabungkan pendapat-pendapat dan aspirasi masyarakat yang senada.
- c. Selanjutnya, partai politik merumuskan pendapat-pendapat atau aspirasi-aspirasi masyarakat sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan tersebut dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan publik (*public policy*).

2. Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha sosialisasi politik berkaitan erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Oleh karena itu, partai politik berusaha menciptakan "*image*" kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik.

Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan kursus penataran. Biasanya proses sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan. Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

3. Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama pada masa mendatang.

4. Sarana Pengatur Konflik

Dalam kehidupan demokrasi, terjadinya gejolak-gejolak sosial seperti persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan satu hal yang wajar terjadi. Mengapa demikian? Alasannya, dalam kehidupan demokrasi terdapat jaminan kebebasan untuk berpendapat dan berorganisasi. Dalam hal berpendapat dan berorganisasi, setiap orang mempunyai pandangan masing-masing yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perbedaan itulah yang kadang menjadi penyebab timbulnya persaingan dan berkembang menjadi konflik (masalah).

Jika sudah demikian, partai politik segera menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik. Partai politik berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan berusaha menjadi penengah yang bersifat netral.

5. Sarana Artikulasi Kepentingan

Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi politik maksudnya adalah partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi. Contoh bentuk artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh partai politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau kepala suku.

6. Sarana Agregasi Kepentingan

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam bentuk penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

Itulah fungsi-fungsi yang secara umum menjadi tanggung jawab partai politik. Berkaitan dengan fungsi partai politik ini, dalam undang-undang tentang partai politik ditegaskan sebagai berikut. Partai politik berfungsi sebagai sarana:

- 1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- 5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Banyaknya fungsi partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik tidak dapat dibentuk secara asal-asalan. Akan tetapi, ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dibentuk sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sosialisasi politik berkaitan dengan partai politik. Selain itu, sosialisasi politik juga berkaitan dengan komunikasi politik. Untuk mengetahui kaitan antara sosialisasi politik dengan komunikasi politik, Anda dapat menyimak uraian berikut.

c. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Menurut Hyman, sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional maupun indoktrinasi politik yang nyata dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman individu yang

menjalannya. Hal ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah masyarakat. Dengan demikian, segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.

Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan kultur dan struktur mereka sepanjang waktu. Hal ini dilakukan terutama melalui cara pengaruh struktur-struktur primer dan sekunder yang dilalui oleh anggota muda masyarakat dalam proses pendewasaan mereka.



Sumber: www.sman1gadingrejo.net

▼ **Gambar 1.13**

Komunikasi politik sangat berperan dalam proses sosialisasi politik.

Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi politik juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam subsistem masyarakat yang beraneka ragam.

Pada sisi lain, sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai, dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya, serta peran yang berlaku. Hasil proses tersebut juga mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai yang mempengaruhi, serta perasaan mengenai masukan tentang tuntutan dan klaim terhadap sistem, dan *output* otoritasnya.



Uji Kecakapan

Partai politik merupakan salah satu agen sosialisasi budaya politik. Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya partai politik dalam negara demokrasi. Tahukah Anda fungsi partai politik dalam negara demokrasi? Coba sekarang Anda identifikasi berbagai fungsi partai politik dalam negara demokrasi!

Tuliskan hasil identifikasi Anda pada selembar kertas dan presentasikan hasilnya di depan kelas. Selanjutnya, kumpulkan hasil identifikasi yang telah Anda presentasikan kepada guru untuk dinilai!

D. Peran Serta dalam Budaya Partisipan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan budaya demokrasi atau partisipan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan cara berperan aktif dalam kehidupan politik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Sebelum sampai pada bentuk peran aktif warga negara dalam budaya politik di berbagai lingkungan kehidupannya, perlu Anda pahami tentang partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat berikut ini.

1. Pengertian Partisipasi Politik

Berbicara tentang partisipasi politik, tidak lepas dari konteks negara yang menunjukkan warga negara itu hidup dan bertempat tinggal. Dengan demikian, pembicaraan tentang partisipasi politik akan menyinggung pula sistem politik dan negara yang bersangkutan. Dengan orientasi semacam itu berbagai sarjana ilmu politik, khususnya yang lebih menekankan pada aspek kekuasaan negara, memandang negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, serta merupakan organisasi pokok kekuasaan politik. Selain itu, para ahli tersebut juga berpendirian bahwa negara merupakan alat (*agency*) masyarakat yang mempunyai kekuasaan tersebut untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat serta menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.

Dalam pergaulan yang makin kompleks, sudah sewajarnya manusia tetap mengharapkan terciptanya suatu kehidupan dalam suasana kerja sama yang harmonis. Namun demikian, suatu hal yang barangkali tidak mungkin dapat dihindari, bahwa seiring dengan keinginan setiap manusia untuk menikmati kehidupan yang harmonis tersebut, dalam praktiknya sekaligus terdapat kecenderungan untuk hidup dalam suasana antagonis dan penuh pertentangan.

Adanya kenyataan pergaulan yang mencerminkan dua pola hubungan ekstrem tersebut, yaitu keharmonisan hidup dan suasana antagonis. Hal itu mengakibatkan negara sebagai ikatan komunal manusia tertinggi merupakan suatu organisasi yang seharusnya mampu dan dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua individu ataupun golongan lain di bawahnya. Dengan demikian, akan tercipta suatu keselarasan hidup bersama.

Dalam kaitannya dengan peran yang seharusnya dimainkan negara tersebut, menurut pendapat umum negara menerapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa negara dapat dan seharusnya mampu mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial anggota masyarakatnya ke arah tujuan bersama.

Kekuasaan politik tidak hanya meliputi kekuasaan untuk memaksakan ketaatan warga masyarakatnya, tetapi juga menyangkut pengendalian warga masyarakat tersebut untuk mempengaruhi tindakan aktivitas negara di bidang administrasi, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, anggota masyarakat suatu negara mempunyai hak-hak tertentu yang juga harus diperhatikan oleh negara melalui aktivitas pemerintahannya.

Dalam hubungannya dengan hak-hak ini, George Jellinek pernah mengajukan pembagian hak-hak ini berdasarkan dua tolok ukur, yaitu perbedaan antara hak aktif dan hak pasif, serta hak positif dan negatif. Dengan hak aktif, seorang warga masyarakat memperoleh kesempatan untuk ikut serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung dalam mengatur dan menyelenggarakan negara. Adapun dengan hak pasif yang dimilikinya, seorang warga masyarakat bisa dipilih, ditunjuk, ataupun diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.

Sementara itu dengan hak positif yang melekat padanya, warga masyarakat akan menerima sesuatu dari negara dan pemerintahnya. Adapun dengan hak negatif yang dimilikinya, seorang warga masyarakat harus rela mengorbankan sesuatu untuk negara dan pemerintahnya. Dengan demikian, tidak hanya negara atau pemerintah yang mempunyai hak-hak tertentu terhadap anggota masyarakatnya, tetapi warga masyarakat juga mempunyai hak terhadap negaranya. Selain hak, setiap warga masyarakat juga mempunyai kewajiban-kewajiban seperti pemerintah yang mengemban kewajiban-kewajiban terhadap warga masyarakatnya. Salah satu hak sekaligus kewajiban setiap anggota masyarakat yang erat hubungannya dengan hak aktif masyarakat adalah partisipasi politik. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai usaha terorganisasi dari para warga negara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.



Sumber: <http://www.bangakbar.com>

▼ **Gambar 1.14**

Anggota masyarakat mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh negara.



Sumber: www.suduthati-tunjung.blogspot.com

▼ **Gambar 1.15**

Memberikan suara dalam pemilu merupakan contoh hak pasif warga negara Indonesia.

2. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik, baik yang diwujudkan dalam usaha-usaha pembuatan keputusan politik, pemberian suara ataupun hak untuk menduduki jabatan pemerintahan, dalam kenyataannya hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil atau minoritas warga negara saja. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa elite yang mengendalikan kekuasaan tersebut tidak sama di setiap negara, bahkan bervariasi. Sejarah telah mencatat bahwa di negara-negara tertentu ada yang memakai orang kaya sebagai standar elite, sementara di negara-negara lainnya lebih suka menggunakan keturunan terpandang, militer, dan lain sebagainya sebagai standar.

Jika elite yang berkuasa tersebut bisa menempatkan diri dan berfungsi secara proporsional, barangkali tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti. Akan tetapi, yang seringkali menimbulkan masalah serius adalah adanya kecenderungan kelompok elite untuk menolak atau paling tidak membatasi kesempatan warga masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik. Hal ini umumnya berlangsung di negara-negara sedang berkembang.

Banyak alasan yang digunakan untuk membatasi partisipasi politik. Beberapa alasan yang umumnya digunakan sebagai berikut. *Pertama*, dianggap bahwa akibat-akibat yang timbul dari keinginan untuk berpartisipasi tersebut hanya akan mengacaukan integritas nasional. *Kedua*, dianggap bahwa akibat-akibat keinginan berpartisipasi bisa mendatangkan suatu kerusuhan-kerusuhan dalam negara.

Berkaitan dengan partisipasi politik, Gabriel A. Almond mengungkapkan secara garis besar bentuk-bentuk partisipasi politik yang pernah digunakan di berbagai negara. Dari berbagai bentuk yang sempat diinventarisasi, kemudian diklasifikasi-



Sumber: i223-photobucket-com

▼ **Gambar 1.16**

Militer dapat dijadikan sebagai standar elite yang mengendalikan kekuasaan.



Sumber: <http://lifeinlegacy.com>


▼ **Gambar 1.17**

Gabriel A. Almond

kan dalam dua pola yang umum sifatnya, yaitu pola konvensional sebagai suatu bentuk partisipasi politik yang dianggap umum berlangsung dalam demokrasi modern, serta pola partisipasi politik nonkonvensional, merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama.

Menurut Gabriel A. Almond, bentuk partisipasi politik yang sudah dianggap sebagai bentuk normal atau yang sudah umum dalam demokrasi modern adalah aktivitas pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, ataupun melaksanakan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun administratif. Bentuk partisipasi politik nonkonvensional meliputi pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan terhadap harta benda ataupun manusia, dan perang gerilya ataupun revolusi.

Menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, bentuk partisipasi politik masyarakat dapat digambarkan seperti berikut.



Sumber: Dokumen Penerbit

▼ **Gambar 1.18**

Bagan bentuk partisipasi politik.

2. Peran Aktif dalam Budaya Politik di Berbagai Lingkungan

Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam budaya politik di berbagai lingkungan kehidupannya. Misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh bentuk peran aktif warga negara dalam kehidupan politik di berbagai lingkungan kehidupan tersebut seperti berikut.

a. Di Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah lingkungan masyarakat yang terkecil. Dalam keluargalah seorang anak pertama kali mendapat ilmu pengetahuan tentang nilai, norma, dan pola perilaku pendidikan awal dalam proses sosialisasi politik. Peran aktif dalam budaya politik di keluarga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti berikut.

- 1) Menghormati peran ayah sebagai kepala keluarga sesuai dengan kedudukan, kewenangan, fungsi, dan tanggung jawabnya.

- 2) Memahami hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.
- 3) Ikut serta dalam musyawarah keluarga.
- 4) Memasang atribut kenegaraan pada hari besar nasional. Misalnya, memasang bendera pada hari kemerdekaan Republik Indonesia.
- 5) Membaca dan mengikuti berbagai berita di media massa dan elektronik.

b. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Di lingkungan sekolah bentuk partisipasi budaya politik dapat ditunjukkan oleh siswa dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan tata tertib atau peraturan-peraturan sekolah. Selain itu, peran aktif siswa dalam budaya politik di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan secara nyata dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut.

- 1) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan ketua kelas maupun ketua OSIS, mulai dari proses pencalonan, seleksi, kampanye, penyampaian visi dan misi, sampai dengan pemungutan suara, serta penghitungan suara. Misalnya, ikut mencalonkan diri sebagai ketua kelas atau ketua OSIS, menjadi tim seleksi atau tim sukses, mempersiapkan dan mengikuti kampanye, mendengarkan dan menanggapi penyampaian visi dan misi, memberikan dukungan suara dalam pemungutan suara, serta menyaksikan penghitungan suara dan pelantikan pengurus OSIS terpilih.
- 2) Memberikan masukan-masukan dalam proses pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam setiap kegiatan yang diikuti.
- 3) Mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah di sekolah.
- 4) Membuat artikel tentang aspirasi siswa dalam kegiatan politik di sekolah.

c. Di Lingkungan Masyarakat

Setiap individu adalah warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu harus turut berperan aktif dalam budaya politik di lingkungan masyarakat setempat. Bagaimanakah caranya? Bagi para generasi muda, bentuk peran aktif dalam budaya politik dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut.

- 1) Ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, organisasi pemuda, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat lainnya.
- 2) Menjadi partisipan atau simpatisan partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi dan kapasitas di bidang politik. Misalnya, menjadi pengurus atau anggota Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Ansor, Nasyiatul Aisyiah, Pemuda Marhaen, dan Pemuda Katolik.
- 3) Berpartisipasi dalam forum warga.
- 4) Turut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa.

d. Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Generasi muda adalah harapan bangsa yang kelak akan menggantikan dan mengatur kehidupan politik negara Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda harus membiasakan diri berperan aktif dalam budaya politik di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah bentuknya? Bentuk partisipasi generasi muda dalam budaya politik di lingkungan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan berikut.

- 1) Menjadi anggota aktif dalam partai politik.
- 2) Menyaksikan atau mengikuti debat politik antarelite politik melalui berbagai media.
- 3) Mengikuti kampanye pemilihan umum.
- 4) Ikut aksi unjuk rasa dengan damai.
- 5) Memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih bupati/wali kota, anggota DPRD, DPR RI, dan presiden.

Itulah contoh bentuk peran aktif warga negara Indonesia dalam budaya politik. Dengan membiasakan peran aktif dalam budaya politik berarti telah ikut berperan serta dalam pembangunan politik yang demokratis untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.



Informasi

Pengertian Partisipasi Politik

Untuk memahami pengertian partisipasi politik, berikut ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Coba Anda perhatikan.

1. Miriam Budiardjo

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

2. Ramlan Surbakti

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

3. Kevin R. Hardwick

Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian partisipasi politik sebagai berikut. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun secara kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun atas dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan.

Uji Kecakapan

Anda telah memahami berbagai bentuk peran aktif dalam budaya demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia. Nah, dari berbagai bentuk partisipasi politik tersebut, manakah bentuk partisipasi politik yang sudah Anda laksanakan? Di lingkungan kehidupan mana sajakah itu? Manfaat apa yang Anda peroleh? Coba Anda identifikasi!

Tuliskan hasil identifikasi Anda tersebut dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini! Selanjutnya, presentasikan di depan kelas, perbaiki berdasarkan hasil presentasi, dan kumpulkan hasil akhirnya kepada guru untuk dinilai!

No.	Bentuk Partisipasi Politik	Di Lingkungan *)				Manfaat
		Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Negara	
1.	Memahami hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.	✓	–	–	–	Semua hak dan kewajiban anggota keluarga terpenuhi.
2.	Menjadi kandidat ketua OSIS.	–	✓	–	–	Merasakan menjadi publik figur.
3.

Keterangan *): Berilah tanda (✓) sesuai dengan bentuk partisipasi politik yang sudah Anda laksanakan.

Ringkasan

1. Budaya politik adalah perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.
2. Tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan meliputi budaya politik militan dan budaya politik toleransi.
3. Tipe budaya politik berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan meliputi budaya politik yang memiliki sikap mental absolut dan budaya politik yang memiliki sikap mental akomodatif.
4. Tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya sebagai berikut.
 - a. Budaya politik parokial (*parochial political culture*).
 - b. Budaya politik kaula (*subject political culture*).
 - c. Budaya politik partisipan (*participant political culture*).
5. Menurut Almond dan Verba, ketiga tipe (partisipan, parokial, dan subjek) bervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik sebagai berikut.
 - a. Budaya politik parokial-subjek (*the parochial-subject culture*).
 - b. Budaya politik subjek-partisipan (*the subject-participant culture*).
 - c. Budaya politik parokial-partisipan (*the parochial-participant culture*).

6. Budaya politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjek-partisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis).
7. Beberapa agen atau tempat dilaksanakannya sosialisasi budaya politik seperti keluarga, sekolah, dan partai politik.
8. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan.



Renungan

Sosialisasi budaya politik juga dapat dilaksanakan pada kelompok pergaulan, lingkungan kerja, dan media massa, peristiwa sejarah yang berlangsung, seminar, dialog, atau debat yang disiarkan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh politik. Sudah pernahkah Anda merasakan sosialisasi politik melalui media massa? Bagaimanakah bentuknya? Coba Anda renungkan!




Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Jelaskan pengertian budaya politik secara umum!
2. Sebutkan ciri budaya parokial!
3. Mengapa membangun demokrasi dalam budaya politik parokial sangat sulit?
4. Jelaskan maksud budaya politik parokial-partisipan!
5. Sebutkan ciri-ciri budaya politik kaula!
6. Sebutkan ciri-ciri budaya politik partisipan!
7. Bagaimanakah gambaran sementara budaya politik menurut Rusadi Kantaprawira?
8. Jelaskan fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik!
9. Apa maksudnya bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi?
10. Mengapa dalam upaya pengembangan budaya politik sangat diperlukan adanya sosialisasi politik?

Bab II

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani





Sumber: <http://www.beritajakarta>

Kata Kunci

- budaya
- demokrasi
- budaya demokrasi
- pemilu
- demokrasi Pancasila
- masyarakat madani
- referendum.
- kedaulatan rakyat

◀ **Gambar 2.1**
Pemilu sebagai cerminan budaya demokrasi

Perhatikan gambar di atas. Itulah gambaran pesta demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2009. Pada hari itu rakyat Indonesia, yang memiliki hak pilih berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara. Mereka memberikan suaranya secara langsung dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Ya, itulah pelaksanaan pemilu yang mencerminkan budaya demokrasi di Indonesia. Bagaimanakah hakikat budaya demokrasi itu? Adakah kaitan antara budaya demokrasi dengan masyarakat madani? Temukan jawabannya dalam uraian materi bab II berikut ini.

A. Hakikat Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi sudah ada sejak zaman Yunani Kuno sekitar tahun 500 SM. Pada waktu itu budaya demokrasi telah dipraktikkan di kota-kota (*polis*) di Yunani Kuno. Pada zaman Yunani Kuno, demokrasi dipraktikkan secara langsung, artinya rakyat menjalankan hak-hak politiknya secara langsung. Apa sebenarnya budaya demokrasi itu? Bagaimanakah prinsip-prinsip budaya demokrasi? Bagaimanakah bentuk-bentuk budaya demokrasi? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.

1. Pengertian Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu budaya dan demokrasi. Budaya berarti hasil kemampuan akal manusia dalam lingkungan kehidupannya. Adapun pengertian demokrasi adalah keadaan negara yang sistem pemerintahannya berkedaulatan rakyat. Artinya, kedaulatan dalam pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.

Berdasarkan asal katanya, budaya demokrasi mempunyai pengertian kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk aplikasi atau penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, tercerminlah prinsip-prinsip demokrasi dalam budaya demokrasi.

Contoh bentuk budaya demokrasi di Indonesia adalah dilaksanakannya pemilihan umum setiap lima tahun sekali baik untuk memilih presiden maupun wakil-wakil rakyat. Sejak tahun 2004, pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, rakyat telah diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan publik. Itulah salah satu bentuk budaya demokrasi di Indonesia.

Nah, sekarang Anda sudah bisa memahami pengertian budaya demokrasi, bukan? Untuk selanjutnya, Anda perlu memahami tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi dan bentuk-bentuk budaya demokrasi berikut ini.

2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

Prinsip-prinsip budaya demokrasi yang dimaksudkan di sini adalah prinsip-prinsip demokrasi yang telah diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi budaya demokrasi. Ada banyak ilmuwan yang memberikan pendapatnya tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi. Beberapa pendapat ilmuwan itu sebagai berikut.

- a. Masykuri Abdillah berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme.

(Sumber: Z. Ubair, 2010)

- b. Robert A. Dahl berpendapat bahwa terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu kontrol atas keputusan presiden, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih, hak dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.

(Sumber: Z. Ubair, 2010)

- c. Miriam Budiardjo berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi sebagai berikut.

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- 6) Pendidikan kewarganegaraan.

(Sumber: Miriam Budiardjo, 2003: 60)

Prinsip-prinsip budaya demokrasi menurut Miriam Budiardjo tersebut juga disebut sebagai prinsip *rule of law*.

- d. Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa prinsip-prinsip budaya demokrasi terdiri atas negara hukum, pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Itulah beberapa pendapat para ilmuwan tentang prinsip-prinsip budaya demokrasi. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kita dapat pahami bahwa setiap negara yang menerapkan demokrasi memiliki kecenderungan yang sama dalam hal prinsip-prinsip yang dianut (prinsip demokrasi). Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, antara lain mencakup hal-hal berikut.

a. Keterlibatan Warga Negara dalam Pembentukan Keputusan Politik

Demokrasi mengandung pengertian pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pembentukan keputusan politik rakyat atau warga negara selalu dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik ini terutama bertujuan untuk mengendalikan tindakan-tindakan para pemimpin politik. Dalam pelaksanaan prinsip ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis).

b. Tingkat Persamaan (Kesetaraan) di antara Warga Negara

Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Pada umumnya tingkat persamaan yang dituju antara lain persamaan politik, persamaan di hadapan hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan persamaan sosial atau persamaan hak.

c. Kebebasan atau Kemerdekaan yang Diakui dan Dipakai oleh Warga Negara

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi, bagian tidak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

Contoh kebebasan warga negara yang diakui oleh negara seperti berikut.

- 1) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul atau berkelompok, dan ber-serikat.
- 2) Kebebasan yang menyangkut hak-hak asasi manusia (seperti hak politik, ekonomi, kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi).



Sumber: <http://www.beritajakarta.com>

▼ Gambar 2.2

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh negara.

d. Supremasi Hukum

Prinsip supremasi hukum adalah semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukan manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, penguasa maupun warga negara harus mengedepankan hukum. Artinya, penguasa dan rakyat harus bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Semua warga negara termasuk penguasa atau pemerintah mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa kecuali. Semua itu demi tegaknya hukum dan tercapainya

keadilan. Dengan demikian, keadilan dan ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

e. **Pemilu Berkala**

Anda telah memahami bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik (demokratis). Melalui pemilu, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu mencerminkan adanya sistem budaya demokrasi.

3. **Macam-Macam Budaya Demokrasi**

Macam-macam budaya demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti berikut.

a. **Budaya Demokrasi Ditinjau dari Cara Penyaluran Kehendak Rakyat**
Ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat atau bentuk partisipasi rakyat, ada tiga macam demokrasi sebagai berikut.

1) *Demokrasi Langsung*

Demokrasi langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan sesuatu urusan negara (pembuatan kebijakan politik). Demokrasi langsung pernah dilakukan pada zaman Yunani. Pada masa sekarang demokrasi langsung sulit untuk dilakukan karena jumlah penduduknya terlalu banyak. Demokrasi langsung hanya dapat dilakukan dalam lingkup masyarakat kecil dan sederhana seperti di tingkat rukun tetangga (RT), sedangkan di tingkat negara demokrasi langsung hanya dilakukan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, referendum (meminta pendapat seluruh rakyat) atas persoalan-persoalan yang mendasar dalam kehidupan bernegara, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen.

2) *Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan)*

Demokrasi perwakilan adalah suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR. Dalam hal ini rakyat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan politik, tetapi didelegasikan atau dilimpahkan kekuasaannya kepada orang-orang yang dipilihnya melalui pemilu yang bebas, jujur, dan adil.

3) *Demokrasi Campuran*

Demokrasi campuran merupakan sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya di DPRD kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Itulah contoh bentuk demokrasi campuran.

b. Budaya Demokrasi Ditinjau dari Segi Ideologi

Dari segi ideologi, ada dua macam demokrasi sebagai berikut.

1) *Demokrasi Konstitusional*

Demokrasi konstitusional mencerminkan suatu kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak banyak campur tangan serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi. Demokrasi konstitusional dianut oleh negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, India, Pakistan, Indonesia, Filipina, Singapura.

2) *Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)*

Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan demokrasi yang berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme yang dikembangkan oleh Karl Mark dan Leninisme. Ciri yang menonjol dari demokrasi rakyat ini adalah tidak mengakui hak asasi warga negaranya.

Demokrasi rakyat mempunyai cita-cita ingin mencapai kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Dalam demokrasi rakyat, negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komunisme yaitu untuk kepentingan kolektifisme. Demokrasi rakyat ini bertentangan dengan demokrasi konstitusional.



Sumber: <http://www.dkp.go.id>

▼ Gambar 2.3

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Itulah macam-macam budaya demokrasi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai macam budaya demokrasi tersebut, budaya demokrasi mana sajakah yang pernah diterapkan negara Indonesia? Anda akan memahaminya pada materi pada subbab selanjutnya.

Informasi

Referendum

Referendum adalah upaya pengambilan kebijakan pemerintah dengan cara meminta pendapat rakyat. Referendum dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. Referendum Obligator (Referendum Wajib)

Referendum obligator adalah referendum yang harus dilaksanakan guna meminta persetujuan rakyat atas berlakunya suatu undang-undang yang didasarkan atas pengambilan suara terbanyak. Dalam hal ini, badan legislatif baru membuat rancangan

undang-undang dan menawarkan rancangan undang-undang tersebut kepada rakyat melalui pemungutan suara (referendum). Referendum obligator disebut juga sebagai referendum wajib karena berlakunya suatu undang-undang tergantung dari persetujuan rakyat dalam referendum.

2. Referendum Fakultatif (Referendum Tidak Wajib)

Referendum fakultatif disebut juga sebagai referendum tidak wajib karena referendum dilaksanakan hanya jika ada yang tidak setuju atas berlakunya suatu undang-undang. Dalam hal ini badan legislatif sudah membuat undang-undang.



Uji Kecakapan

Ayo Mengemukakan Pendapat

Dalam negara demokrasi, terdapat jaminan kemerdekaan berpendapat. Kebebasan berpendapat tersebut tentunya tidak tak terbatas. Artinya, ada batas-batas tertentu dalam mengemukakan pendapat. Misalnya, menghormati pendapat orang lain, tidak melanggar aturan-aturan yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan dan manusia pada umumnya.

Sekarang, praktikkan cara mengemukakan pendapat secara benar di depan kelas, dengan tema "Demokrasi Pancasila". Lakukan secara bergantian. Anggaplah teman-teman Anda sebagai pendengar yang bisa mengkritik dan memberi saran terhadap pendapat Anda!

B. Budaya Demokrasi di Indonesia

Pelaksanaan demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang harus didasarkan pada prinsip-prinsip budaya demokrasi. Prinsip-prinsip budaya demokrasi yang diterapkan negara Indonesia menurut Ahmad Sanusi sebagai berikut.

1. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Para pemeran politik dan pemimpin negara serta semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Hal ini karena pada akhirnya mereka dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia

Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

3. Demokrasi yang Mengutamakan Kedaulatan Rakyat

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui sistem lembaga perwakilan, perlu dilaksanakan pemilu secara periodik.

4. Demokrasi yang Didukung Kecerdasan

Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya.

5. Demokrasi yang Menetapkan Pembagian Kekuasaan

Dalam suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Selain itu, juga memberikan kesempatan kepada lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan.

6. Demokrasi yang Menerapkan Konsep Negara Hukum

Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dilakukan dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum kebebasan akan mengarah pada perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya perbuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan.

7. Demokrasi yang Menjamin Otonomi Daerah

Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab mengindikasikan paham demokrasi yang semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak dipusatkan pada pemerintah pusat saja, tetapi sebagian diserahkan kepada daerah hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

8. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial

Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik, melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antarwarga masyarakat dan atau warga negara. Demokrasi juga harus dilandasi oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan, dan solidaritas antarmanusia.

9. Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi juga mencakup bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

10. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka

Dalam suatu negara yang demokratis harus terdapat peradilan yang merdeka. Peradilan yang merdeka berarti peradilan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain seperti presiden, BPK, dan DPR.

Informasi

Pemilu Wujud Budaya Demokrasi Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila ini didasarkan atas hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Hakikat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, negara Indonesia menyelenggarakan pemilu. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan wujud budaya demokrasi Indonesia.

Uji Kecakapan

Pada era reformasi telah terjadi pergantian presiden sampai empat kali mulai Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam setiap pemerintahannya, terdapat ciri pelaksanaan demokrasi yang berbeda-beda. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi masa pemerintahan Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono?

Coba Anda cari jawabannya secara kelompok! Tuliskan hasilnya pada selembar kertas dan kumpulkan kepada guru untuk menjadi bahan diskusi kelas!

C. Masyarakat Madani

Berbicara tentang masyarakat madani, ada beberapa hal penting yang harus Anda pahami. Beberapa hal penting tersebut antara lain pengertian masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat madani, dan demokratisasi menuju masyarakat madani.

1. Pengertian Masyarakat Madani

Anda mungkin sering mendengar istilah masyarakat madani. Akan tetapi, sudahkah Anda memahami maksud dari istilah masyarakat madani tersebut? Mungkin di antara Anda masih ada yang belum memahaminya. Coba pahami baik-baik.

Masyarakat madani dikenal pula dengan istilah *civil society*. Banyak ilmuwan yang memberikan pengertian tentang *civil society* atau masyarakat madani. Beberapa ilmuwan tersebut sebagai berikut.

a. Muhammad A.S. Hikam

Menurut Muhammad A.S. Hikam, masyarakat madani adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian yang tinggi terhadap negara, dan keterikatan dengan norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.

b. Thomas Paine

Menurut Thomas Paine masyarakat madani adalah suatu ruang tempat warga dapat mengembangkan kepribadiannya dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas dan tanpa paksaan.

c. Nurcholis Madjid

Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad saw. di negeri Madinah. Masyarakat sebagai kota atau masyarakat yang berkeadaban dengan ciri antara lain egalitarianisme, menghargai prestasi, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta musyawarah.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 156–157)

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat madani atau *civil society* dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Itulah pengertian masyarakat madani. Dari berbagai pengertian masyarakat madani tersebut dapat Anda pahami ciri-ciri masyarakat madani.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Masyarakat madani (*civil society*) sebagai sebuah tatanan masyarakat yang mandiri menunjukkan kemajuan dalam hal peradaban, mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk masyarakat lainnya. Berkaitan dengan ciri-ciri masyarakat madani, ada beberapa tokoh yang memberikan argumennya. Tokoh-tokoh dan argumennya tentang ciri-ciri masyarakat madani tersebut seperti berikut.

a. Muhammad A.S. Hikam

Muhammad A.S. Hikam memberikan empat ciri utama dari masyarakat madani sebagai berikut.

- 1) Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, tetapi mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
- 2) Keswasembadaan, yaitu setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, mandiri, dan kuat tanpa menggantungkan pada negara, lembaga-lembaga negara atau organisasi lainnya.
- 3) Kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
- 4) Keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.

(Sumber: Drs. H. Winarna Surya Adisubrata, 2002: 9–12)

b. Nurcholis Madjid

Dalam sudut pandang lain, Nurcholis Madjid mengemukakan ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut.

- 1) Semangat egalitarianisme atau kesetaraan.
- 2) Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan kesukuan, dan ras.
- 3) Keterbukaan.
- 4) Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
- 5) Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 157)

c. Daniel Bell

Menurut Daniel Bell, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu. Individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
- 2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3) Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

(Sumber: Musthafa Kamal Pasha, 2003: 157)

Secara umum, masyarakat madani (*civil society*) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter (kesetaraan). Untuk mewujudkan konsep tersebut

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan berbagai prasyarat sebagaimana diungkapkan oleh Han Sung-Jun berikut ini.

- a. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara.
- b. Adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi semua orang dalam mengartikulasikan isu-isu politik.
- c. Terdapat gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu.
- d. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat dalam melakukan modernisasi sosial ekonomi.

Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Hal ini karena salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Hal ini karena keterlibatan warga negara ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran.



Sumber: <http://www.bappeprop-jatim.go.id>

▼ **Gambar 2.4**

Asosiasi Kepala Desa Tulung Agung menolak saluran bantuan langsung tunai (BLT).

3. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani

Demokratisasi adalah sebuah proses menuju terbentuknya demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah terbentuknya negara yang demokratis sekaligus masyarakat yang demokratis. Pembicaraan mengenai masyarakat madani tidak bisa dilepaskan dari demokratisasi dan demokrasi.

Menurut Gellner, masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani. Bagaimanakah proses demokratisasi menuju masyarakat madani?

Demokratisasi bertujuan membentuk kehidupan yang demokratis yang ditandai adanya kebebasan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam bernegara. Kebebasan dan kemandirian adalah ciri dari masyarakat madani. Dengan demikian, demokratisasi merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani. Pada dasarnya, demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

a. Berlangsung Secara Evolusioner

Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Demokratisasi berjalan secara perlahan, bertahap, bagian demi bagian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan secepat mungkin.

b. Proses Perubahan Secara Persuasif dan Koersif

Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan musyawarah dan melibatkan setiap warga negara. Perbedaan pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Mengapa demikian? Hal ini karena sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukan cara yang demokratis.

c. Proses yang Tidak Pernah Selesai

Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Demokrasi adalah sesuatu yang ideal yang tidak bisa tercapai. Negara yang benar-benar demokrasi tidak ada, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi. Bahkan, suatu pemerintah negara demokrasi dapat jatuh dalam pemerintah otoriter.

Itulah proses demokratisasi menuju masyarakat madani. Demokratisasi memang tidak bisa dipisahkan dengan pembentukan masyarakat madani. Mengapa demikian? Demokrasi adalah mekanisme dari masyarakat madani. Hal ini berarti bahwa proses melakukan demokrasi merupakan jalan bagi terbentuknya masyarakat madani. Jika demokrasi bisa diwujudkan berarti masyarakat bisa menemukan kebebasan dan kemandirian dalam melakukan aktivitasnya. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dan mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dengan senantiasa berperilaku sesuai dengan norma dan hukum yang telah ditetapkan bersama. Ciri-ciri demikian pada dasarnya merupakan ciri dari masyarakat madani. Dengan demikian, keberhasilan dalam mewujudkan kehidupan demokratis mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat madani.

Informasi

Istilah Lain dari *Civil Society*

Masyarakat madani pada mulanya berasal dari dunia Barat yang dikenal dengan istilah *civil society*. Oleh banyak kalangan istilah *civil society* (bahasa Inggris) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti berikut.

1. Masyarakat sipil.
2. Masyarakat beradab atau berkeadaban.
3. Masyarakat madani.
4. Masyarakat kota.
5. Masyarakat warga atau kewargaan.

Uji Kecakapan

Dalam uraian tentang masyarakat madani, sering disebut tentang masyarakat demokrasi. Bagaimanakah hubungan antara masyarakat madani dengan masyarakat demokrasi? Bagaimana dengan budaya demokrasi masyarakat di daerah Anda? Apakah masyarakat di daerah Anda sudah memiliki jiwa atau etos kerja yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat madani? Coba Anda diskusikan dengan teman sebangku Anda! Tuliskan hasil diskusi Anda pada selembar kertas dan presentasikan di depan kelas. Perbaiki hasil diskusi Anda sesuai dengan masukan-masukan yang ada dalam presentasi dan kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya beberapa bentuk demokrasi di negara Indonesia. Demokrasi apa sajakah yang pernah dilaksanakan negara Indonesia?

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode. Adapun bentuk demokrasi yang dilaksanakan pada setiap periodenya sebagai berikut.

1. Demokrasi pada Periode 1945–1959

Demokrasi pada periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer (demokrasi liberal). Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi sistem parlementer. Perubahan sistem pemerintahan tersebut didasarkan pada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Akan tetapi, sebenarnya sejak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 sudah tersirat adanya perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Maklumat tersebut berisi bahwa KNIP sebagai pembantu presiden menjadi badan yang diberi tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

Dengan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri dan menteri-menteri bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada masa demokrasi parlementer ini, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat penting dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini diikuti pula dengan perubahan konstitusi negara Indonesia, yaitu dari UUD 1945 menjadi UUD RIS. Perubahan konstitusi negara Indonesia tersebut terjadi pada tanggal 27 Desember 1949.

Sistem pemerintahan demokrasi dengan kabinet parlementer ini masih terus berlangsung hingga berlakunya UUDS 1950 (tanggal 17 Agustus 1950–5 Juli 1959). Akan tetapi, karena kegagalan dari badan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar yang baru, dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang inti isinya sebagai berikut.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

▼ **Gambar 2.5**

Dekret Presiden 5 Juli 1959.

- a. Menetapkan pembubaran konstituante.
- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali mulai saat tanggal dekret dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950.
- c. Pembentukan MPRS.

Nah, sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut negara Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945. Bagaimanakah dengan budaya demokrasi Indonesia setelah diberlakukannya UUD 1945?

2. Demokrasi pada Periode 1959–1965 (Era Orde Lama)

Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang antara lain memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, berakhirilah masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer dan digantikan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Pada saat berlakunya demokrasi terpimpin ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.

Konsep awal demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi, oleh Presiden Soekarno konsep demokrasi terpimpin ditafsirkan lain, yaitu dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Oleh karena itu, muncul atribut "Pemimpin Besar Revolusi" bagi Presiden Soekarno. Dengan demikian, demokrasi terpimpin oleh Soekarno ditafsirkan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin besar revolusi.

Penafsiran ini menyebabkan harapan rakyat makin lama makin kabur karena UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut seperti berikut.

- a. Kekuasaan tersentralisasi di tangan presiden dan secara signifikan diimbangi peran PKI dan Angkatan Darat.
- b. Prosedur pembentukan DPR-GR dan MPRS tidak melalui pemilu, tetapi anggota-anggotanya diangkat oleh presiden dengan penetapan presiden yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan (Penpres No. 2 Tahun 1959) dan berkedudukan di bawah presiden.
- c. Terjadinya pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden karena DPR menolak RAPBN tahun 1960.
- d. Pengangkatan presiden seumur hidup sampai membentuk lembaga-lembaga yang bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan bentuk-bentuk penyimpangan di atas, jelaslah bahwa telah terdapat kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno. Kekeliruan tersebut berupa pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya kepada diri pemimpin sehingga tidak ada ruang kontrol sosial dan *check and balance* dari legislatif terhadap eksekutif.

3. Demokrasi pada Periode 1966–1998 (Era Orde Baru)

Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia pada era Orde Baru dikenal dengan nama demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini termuat dalam UUD 1945 dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila, terutama sila keempat. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era Orde Baru?

Pada awalnya, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru berhasil melahirkan pemerintahan demokratis. Akan tetapi, dalam perjalanannya lama-lama berubah menjadi otoriter dengan berbagai alasan yang manipulatif. Demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru tidak berjalan seperti yang diharapkan. Apa buktinya?

Afan Gaffar, seorang ilmuwan politik, menyebutkan beberapa indikator yang merupakan bukti bahwa demokrasi pada masa pemerintahan Orde Baru tidak berjalan baik. Beberapa indikator tersebut seperti berikut.



Sumber: www.tokohindonesia.com

▼ Gambar 2.6

Afan Gaffar

- a. Pergantian kekuasaan tidak pernah terjadi, kecuali pada pejabat-pejabat tingkat rendah, seperti gubernur, bupati, camat, dan kepala desa. Kekuasaan secara tetap berada kepada Presiden Soeharto selaku pemimpin Orde Baru, bahkan Presiden Soeharto mampu memper-tahankan kepemimpinannya selama tujuh periode (1968–1998) sebelum menyatakan sendiri untuk berhenti.
- b. Rekrutmen politik atau proses pengisian jabatan-jabatan dalam politik yang tertutup, seperti Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, dan jabatan politik lain sangat tergantung dan dikendalikan lembaga kepresidenan.
- c. Adanya pemilihan umum masa Orde Baru yang tidak jujur dan adil. Pemilu yang dilaksanakan selama enam kali masih jauh dari semangat demokrasi.
- d. Jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara masih sangat terbatas. Kebebasan pers dibatasi dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Jika terdapat pemberitaan yang dianggap mengganggu atau menyimpang dari keinginan pemerintah akan dicabut SIUPP-nya.

Kebijakan yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru sangat menekankan pada stabilitas nasional. Akan tetapi, Orde Baru kurang dalam menegakkan demokrasi. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru cenderung menuju pemerintahan yang sentralistik (berpusat kepada penguasa). Proses partisipasi budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan mengakibatkan krisis struktural dan sistematis. Dengan demikian, tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional dan optimal. Terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa lalu adalah salah satu akibat dari keterpusatan dan ketertutupan kekuasaan. Hal ini berlangsung selama penyelenggaraan pemerintahan Orde Baru.

4. **Demokrasi pada Periode 1998–sekarang (Era Reformasi)**

Demokrasi pada periode 1998–sekarang sering disebut tahap transisi demokrasi Indonesia guna menentukan ke arah mana demokrasi akan dibawa. Pada era reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan yang benar-benar demokratis.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahap transisi demokrasi ini adalah melakukan reformasi konstitusi melalui amendemen UUD 1945. Para pengusul amendemen mengatakan bahwa Indonesia tidak akan demokratis selama masih menggunakan UUD 1945, karena UUD 1945 tersebut memuat kelemahan-kelemahan yang menjadi pendorong munculnya pemerintahan otoriter. Selain itu, gagasan reformasi konstitusi didasarkan pada argumen-argumen sebagai berikut.

- a. Dalam UUD 1945 tidak memuat secara tegas dan ketat prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan yang mengandung pemencaran kekuasaan yang disebut *check and balance* sehingga mudah diselewengkan oleh pemerintah, tepatnya penguasa bidang eksekutif.
- b. UUD 1945 yang ada sejak kemerdekaan Indonesia hingga berakhirnya Orde Baru belum membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM). Selain itu, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang HAM.
- c. UUD 1945 terlalu longgar menyerahkan hal-hal yang sangat penting kepada lembaga legislatif untuk diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan peluang yang besar bagi pemerintah untuk melakukan manipulasi dan mengambil pembenaran formal.
- d. Adanya pasal-pasal UUD 1945 yang multitafsir. Misalnya pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang tidak ada ketentuan tegas tentang berapa kali presiden dapat menjabat.

Amendemen UUD 1945 untuk pertama kalinya dilakukan oleh MPR dalam kurun waktu 1999–2002 dan menghasilkan empat perubahan. Dengan berhasil diamendemennya UUD 1945 diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang demokratis.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis, sebenarnya tidak cukup hanya melakukan perubahan terhadap konstitusi. Akan tetapi, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Menurut Azyumardi Azra, langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup tiga bidang besar sebagai berikut.

- a. Reformasi sistem yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.
- b. Reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik.
- c. Pengembangan kultur atau budaya politik yang lebih demokratis.

Berdasarkan pendapat Azyumardi Azra tersebut dapat disimpulkan bahwa pribadi penyelenggara pemerintahan dan sistem sama-sama penting dalam transisi Indonesia menuju demokrasi. Hal ini karena penyelenggara yang secara pribadi baik, tetapi sistem yang mengaturnya tidak baik tetap saja akan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak baik. Misalnya penyelenggara pemerintah terjangkit penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme, bahkan akan terjerumus ke dalam otoriterisme absolutisme. Oleh karena itu, sistem harus diatur sedemikian rupa agar mampu membawa dan mengawal orang-orang (penyelenggara pemerintah) menjadi baik dan menyingkirkan penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada era reformasi ini indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis di Indonesia tampak dalam beberapa hal berikut ini.

- a. Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada sebuah negara demokrasi.
- b. Diamendemuannya pasal-pasal dalam konstitusi negara Republik Indonesia (amendemen pertama sampai keempat).
- c. Adanya kebebasan pers.
- d. Dijalankannya kebijakan otonomi daerah.
- e. Dibentuknya lembaga atau organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Meskipun indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis di Indonesia sudah mulai tampak, tetapi masih perlu diwaspadai adanya indikasi-indikasi kembalinya kekuasaan *status quo* yang ingin memutarbalikkan arah demokrasi Indonesia kembali pada periode sebelum era Reformasi. Oleh karena itu, kondisi transisi demokrasi Indonesia untuk saat ini masih berada di persimpangan jalan yang belum jelas arah pelabuhannya.

Informasi

Pentingnya Kesadaran Pengelolaan Potensi atau Kekayaan Daerah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani

Bentuk potensi atau kekayaan daerah antara lain sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu prasyarat untuk terwujudnya masyarakat madani adalah adanya kesadaran dan pemahaman warga masyarakat terhadap upaya pengelolaan potensi atau kekayaan daerah. Kesadaran warga masyarakat dalam upaya pengelolaan potensi atau kekayaan daerah ini dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut.

1. Melakukan tuntutan (*demand*) secara aktif untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dalam bentuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dan kemampuan mengelola sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - b. meningkatkan keberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui pendekatan keagamaan, adat, dan budaya.
2. Melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitar, dalam bentuk:
 - a. membentuk pola kemitraan yang berkembang di antara berbagai lembaga masyarakat dan pemasyarakatan pembangunan berwawasan lingkungan;
 - b. hak-hak adat dan ulayat yang terlindungi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. pengkajian keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat dan lokal, pemanfaatan kearifan tradisional dalam pemeliharaan lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap teknologi tradisional dan ramah lingkungan; serta

- d. peningkatan kepatuhan dunia usaha dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan tata nilai masyarakat lokal yang berwawasan lingkungan hidup.

Dengan adanya kesadaran warga masyarakat ikut serta dalam upaya pengelolaan potensi atau kekayaan daerah tersebut diharapkan dapat terwujud masyarakat madani dengan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Terwujudnya masyarakat yang mampu mengartikulasikan atau menyatakan kehendaknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan ditandai adanya:
 - a. penyediaan dukungan politik untuk mengurangi segala bentuk eksploitasi; serta
 - b. penghapusan berbagai aturan yang menghambat pengembangan lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat.
2. Meningkatnya gerakan dan jumlah masyarakat peduli lingkungan melalui pengembangan akses bagi masyarakat untuk dapat berperanserta dalam pengelolaan lingkungan hidup secara substansial dengan ditandai adanya:
 - a. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu;
 - b. peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pembangunan kota;
 - c. peningkatan upaya penanggulangan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi, penyediaan pendampingan miskin dan untuk mengembangkan kemampuan usaha dan kebiasaan hidup produktif;
 - e. pengembangan sistem perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat, usaha swasta, dan pemerintahan;
 - f. pengembangan forum komunikasi antartokoh penggerak kegiatan keswadayaan; serta
 - g. pengembangan kemitraan lintas pelaku dalam kegiatan keswadayaan.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjalankan dan melakukan inisiatif lokal dalam menghadapi masalah lingkungan hidup di sekitarnya, dengan ditandai adanya:
 - a. penyediaan bantuan pendampingan;
 - b. penyediaan informasi kepada organisasi sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultan baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat maupun antarlembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan publik;
 - d. peningkatan kapasitas daerah untuk mengelola bantuan sistem perlindungan sosial; serta
 - e. pengembangan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan.

E. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Tegaknya kehidupan demokrasi dalam kehidupan bernegara sangat dipengaruhi oleh dukungan dari seluruh warga negara. Demokrasi dalam suatu negara akan tumbuh subur jika dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati kebebasan individu, melainkan juga mampu menunjukkan perilaku yang demokratis. Bagaimanakah bentuk perilaku yang demokratis tersebut?

Perilaku demokratis adalah perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku demokrasi tercermin pada sikap-sikap seperti berikut.

1. Menjunjung tinggi persamaan.
2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Membudayakan sikap bijak dan adil.
4. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
5. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.

Sikap demokratis tersebut harus senantiasa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah bentuk perilaku yang mencerminkan sikap demokratis tersebut? Berikut merupakan contoh perilaku demokratis yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

1. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Keluarga

- a. Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah.
- b. Saling menghormati pendapat anggota dalam musyawarah keluarga.
- c. Membiasakan bekerja sama membersihkan rumah.
- d. Orang tua memberi uang saku kepada anak-anaknya secara adil sesuai dengan kebutuhan setiap anak.

2. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Sekolah

- a. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di sekolah, seperti OSIS, PMR, dan pramuka.
- b. Mendengarkan penjelasan guru dan pendapat teman di kelas.
- c. Mematuhi tata tertib di sekolah.
- d. Menghormati pendapat teman dalam diskusi kelas.

3. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Masyarakat

- a. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah tingkat RT atau desa.
- b. Memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan desa.
- c. Ikut serta dalam kegiatan karang taruna.
- d. Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

4. Perilaku Demokrasi di Lingkungan Negara

- Ikut dalam pelaksanaan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen.
- Memberikan masukan atas pembuatan kebijakan publik.
- Mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
- Ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai politik.



Sumber: www.kippas.file.wordpress.com

▼ **Gambar 2.7**

Simulasi pemilu bagi siswa sebagai pemilih pemula.

Sudahkah Anda membiasakan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja sudah. Bagaimanakah bentuknya? Coba Anda renungkan dan ingat kembali! Satu hal yang perlu Anda ingat bahwa membiasakan budaya demokrasi dapat mewujudkan masyarakat madani.

Uji Kecakapan

Sudahkah Anda membiasakan budaya demokrasi dalam kehidupan Anda sehari-hari? Bagaimanakah bentuk budaya demokrasi yang telah Anda biasakan tersebut? Manfaat apa yang Anda peroleh? Coba renungkan dan tuliskan hasil renungan Anda dalam bentuk tabel seperti contoh berikut.

No.	Bentuk Budaya Demokrasi	Lingkungan Kehidupan Sehari-hari*)				Manfaat
		Keluarga	Sekolah	Masyarakat	Negara	
1.	Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.	✓	–	–	–	Persoalan mudah diselesaikan.
2.	Mematuhi tata tertib di sekolah.	–	✓	–	–	Lingkungan sekolah tertib dan teratur.
3.
4.

Keterangan *): Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan bentuk budaya yang Anda laksanakan.



Renungan

Pemilu merupakan wujud budaya demokrasi di Indonesia. Itu berarti, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu. Jika pemilu berhasil dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat, berarti demokrasi di Indonesia bisa dikatakan berjalan secara benar. Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, kita hendaknya mau mendukung pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil sesuai dengan kehendak rakyat.



Ringkasan

1. Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan.
2. Beberapa prinsip demokrasi yang berlaku secara universal, antara lain mencakup hal-hal berikut.
 - a. Keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik.
 - b. Tingkat persamaan (kesetaraan) di antara warga negara.
 - c. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
 - d. Supremasi hukum.
 - e. Pemilu berkala.
3. Macam-macam budaya demokrasi dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang seperti berikut.
 - a. Budaya demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat, terdiri atas:
 - 1) demokrasi langsung,
 - 2) demokrasi tidak langsung (perwakilan), serta
 - 3) demokrasi campuran.
 - b. Budaya demokrasi ditinjau dari segi ideologi, terdiri atas:
 - 1) demokrasi konstitusional dan
 - 2) demokrasi rakyat (demokrasi proletar).
4. Masyarakat madani atau *civil society* adalah suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, tetapi mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
5. Secara umum, ciri masyarakat madani (*civil society*) seperti berikut.
 - a. Masyarakat bersifat terbuka.
 - b. Masyarakat bebas dari pengaruh kekuasaan.
 - c. Tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter (kesetaraan).
6. Demokratisasi merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani.

7. Demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
 - a. Berlangsung secara evolusioner.
 - b. Proses perubahan secara persuasif dan koersif.
 - c. Proses yang tidak pernah selesai.
8. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dibedakan sebagai berikut.
 - a. Demokrasi pada periode 1945–1959 yang dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal.
 - b. Demokrasi pada periode 1959–1965 yang dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin.
 - c. Demokrasi pada periode 1966–1998 yang dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila.
 - d. Demokrasi pada periode 1998–sekarang yang dikenal dengan sebutan tahap transisi demokrasi Indonesia guna menentukan ke arah mana demokrasi akan dibawa. Pada era reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menyelenggarakan pemerintahan yang benar-benar demokratis.
9. Prinsip-prinsip budaya demokrasi Indonesia sebagai berikut.
 - a. Berketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Menjunjung hak asasi manusia.
 - c. Mengutamakan kedaulatan rakyat.
 - d. Didukung kecerdasan.
 - e. Menetapkan pembagian kekuasaan.
 - f. Menerapkan konsep negara hukum.
 - g. Menjamin otonomi daerah.
 - h. Berkeadilan sosial.
 - i. Kesejahteraan rakyat.
 - j. Pengadilan yang merata.
10. Masyarakat madani adalah suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
11. Demokratisasi yang merupakan proses menuju terbentuknya masyarakat madani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
 - a. Berlangsung secara evolusioner.
 - b. Proses perubahan secara persuasif dan koersif.
 - c. Proses yang tidak pernah selesai.
12. Pemilu merupakan wujud budaya politik Indonesia yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku demokrasi tercermin pada sikap-sikap seperti berikut.
 - a. Menjunjung tinggi persamaan.
 - b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - c. Membudayakan sikap bijak dan adil.
 - d. Membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan.
 - e. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.




Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Jelaskan pengertian budaya demokrasi!
2. Sebutkan prinsip-prinsip budaya demokrasi universal!
3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam budaya demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat!
4. Jelaskan yang Anda pahami tentang masyarakat madani!
5. Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani secara umum!
6. Sebutkan persyaratan agar terwujud masyarakat madani!
7. Bagaimanakah bentuk demokrasi Indonesia pada periode 1945–1959? Jelaskan!
8. Bagaimanakah konsep awal dari demokrasi terpimpin? Bagaimana pula pelaksanaannya?
9. Sebutkan contoh perilaku budaya demokrasi di lingkungan sekolah!
10. Bagaimanakah kekuasaan pemerintahan dalam negara yang menganut sistem demokrasi?

Bab III

Keterbukaan dan Keadilan





Sumber: <http://www.sbypresidenku.com>

Kata Kunci

- keterbukaan
- keadilan
- *good governance*
- pemerintahan tidak transparan
- sikap keterbukaan
- sikap keadilan

Sumber: www.deplu.go.id

◀ Gambar 3.1

Keterbukaan merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Sikap keterbukaan merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Jika pemerintah dan pejabat publik bersedia melaksanakan prinsip keterbukaan, kepercayaan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan akan semakin meningkat. Sikap terbuka berarti kesediaan untuk menerima perbedaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan terutama dalam menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi, serta untuk menghindari konflik. Untuk memperdalam pemahaman Anda tentang pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, pelajari materi pada bab ini dengan seksama.

A. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan

Keterbukaan dan keadilan adalah dua keadaan yang menjadi harapan masyarakat pada umumnya. Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Artinya, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak sembunyi-sembunyi, dan rahasia. Perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui publik. Rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan bertujuan supaya ada keadilan. Adapun keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keterbukaan.

1. Pengertian Keterbukaan

Keterbukaan merupakan perwujudan sikap jujur, rendah hati, adil, serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain. Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan. Secara harfiah transparansi berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, dan tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keterbukaan berarti hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati, serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi masyarakat luas. Dengan demikian, keterbukaan merupakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.



Sumber: www.metrogaya.com

▼ Gambar 3.2

Era keterbukaan berhubungan erat dengan perkembangan teknologi informasi.

Era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam menyaring dan mengendalikan setiap informasi.

Dalam perkembangannya, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya, keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial. Oleh karena itulah, era keterbukaan sangat erat kaitannya dengan globalisasi.

Keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Dilihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-budaya Barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang kadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk, jika kita tidak dapat mempersiapkan diri.

Dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial. Dalam era keterbukaan terdapat akses bebas bagi warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi saling curiga antarindividu dan masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditegakkan. Setiap kebijakan pemerintah harus jelas dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya dapat diketahui publik. Rakyat berhak mendapatkan informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan.

Sikap keterbukaan merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbukaan juga merupakan sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan penjelasan tersebut, ciri-ciri keterbukaan sebagai berikut.

- a. Terbuka (transparan) dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
- b. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog dan berkomunikasi.
- c. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun kesalahan yang dilakukan orang lain.
- d. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.
- e. Bersikap hati-hati dan selektif dalam menerima dan mengolah informasi dari mana pun sumbernya.
- f. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.

- g. Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang dilakukan.
- h. Sangat menyadari keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan.
- i. Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.
- j. Mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi.

2. Pengertian Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil terlihat mudah, tetapi tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice*. Kata *justice* memiliki makna secara atributif dan sebagai tindakan. Secara atributif *justice* berarti suatu kualitas yang adil atau *fair*. Sebagai tindakan, *justice* berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak atau hukuman.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata keadilan berasal dari kata dasar adil. Adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Dengan demikian, keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.

Adapun menurut *Ensiklopedi Indonesia*, kata adil memiliki beberapa pengertian seperti berikut.

- a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalahan satu pihak.
- b. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
- c. Mengetahui hak dan kewajiban, yang benar dan salah, jujur, dan tepat menurut aturan yang berlaku.
- d. Tidak pilih kasih terhadap siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.



Informasi

Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli

1. Plato

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu hal yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan keadilan, masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya.

2. Aristoteles

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan yang dimaksud adalah titik tengah antara kedua ujung ekstrem, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 *Nicomachean Ethics*. Keadilan menurut Aristoteles dapat dibedakan menjadi lima macam sebagai berikut.

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan.
- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasanya.
- c. Keadilan kodrat alam, yaitu keadilan yang bersumber pada kodrat atau hukum alam.
- d. Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang mengikat warga negara karena dikukuhkan melalui jalan kekuasaan.
- e. Keadilan perbaikan, yaitu jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

3. John Rawls

John Rawls berpendapat bahwa kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Rawls lebih menekankan pada keadilan sosial. Selanjutnya Rawls berpendapat bahwa hal yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial, sehingga untuk menciptakan keadilan situasi masyarakat yang baik harus diperiksa kembali. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli.

John Rawls menciptakan sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice* tentang toleransi yang menjadi ciri khas masyarakat yang adil.

Keadilan secara umum dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang hal-hal yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan objek tertentu yang merupakan hak seseorang).
2. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan.
3. Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama (*bonum commune*).
4. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.
5. Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.
7. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi dalam masyarakat.



Uji Kecakapan

Anda telah mempelajari tentang pengertian keadilan dari beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut melahirkan berbagai macam pemikiran tentang arti keadilan. Bagaimanakah dengan pemikiran Anda tentang arti keadilan? Cobalah Anda kaji tentang arti keadilan menurut pendapat Anda. Berikan contoh tindakan yang mencerminkan keadilan dan ketidakadilan yang pernah Anda alami. Tulis jawaban Anda dalam selembar kertas dan bacakan di depan kelas. Biarkan teman-teman Anda memberikan tanggapannya!

B. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan

Keterbukaan dan keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan mengemukakan pendapat. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Jika masyarakat menyumbangkan aspirasi dan pendapatnya, persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal ini dikarenakan masyarakat akan merasa mempunyai cita-cita, tujuan, dan peranan yang sama. Keterbukaan mensyaratkan adanya kesediaan semua pihak untuk menerima kenyataan adanya pluralitas pendapat.

1. Pentingnya Keterbukaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sikap keterbukaan harus ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, keterbukaan dalam iklim politik. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika keterbukaan itu dimaksudkan untuk menjunjung tinggi dasar negara kita, keterbukaan ini hendaknya ditegakkan dalam kesatuan napas dengan semangat falsafah Pancasila dan UUD 1945. Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan kesejahteraan sekelompok orang.



Sumber: semuasosdti.blogspot.com/una.html

▼ Gambar 3.3

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat sejauh tidak bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pembangunan nasional harus dilandasi oleh nilai-nilai yang tercermin dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial yang melandasi pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagai berikut.

- a. Asas adil dan merata. Prinsip ini mengandung arti bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan itu pada dasarnya merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat Indonesia dan di seluruh tanah air. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darmabakti yang diberikannya kepada bangsa dan negara.
- b. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Prinsip ini berarti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan. Kepentingan tersebut adalah kepentingan dunia dan akhirat, material, serta spiritual.

a. Sikap Terbuka dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sikap terbuka berarti kesediaan untuk menerima hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan terutama dalam hal menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi, serta untuk menghindari konflik. Dengan bersikap terbuka, setiap orang mau mengakui dan menerima keberagaman sehingga melahirkan sikap toleran terhadap orang lain.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah dan pejabat publik juga harus mampu untuk bersikap terbuka dalam mengatur negara. Jika pemerintah dan pejabat publik mau dan mampu melaksanakan prinsip keterbukaan atau transparansi, kepercayaan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara akan meningkat. Akan lebih baik lagi, jika pemerintah dan pejabat publik mampu mewujudkan pemerintah yang bersih, kepercayaan masyarakat secara luas tentu saja akan semakin bertambah.

Sebagai upaya mewujudkan sikap terbuka atau transparansi diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut.



Sumber: www.primaironline.com

▼ **Gambar 3.4**

Pejabat publik harus bersikap terbuka.

- 1) Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa.
- 3) Terwujudnya penyelenggara negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan berbangsa.
- 4) Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik secara bebas dan bertanggung jawab sehingga menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan persatuan bangsa.
- 5) Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat sehingga dapat menjadi landasan untuk kerukunan dalam hidup bernegara.

b. Pentingnya Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tuntutan masyarakat, terutama pada era reformasi sekarang ini. Setidaknya ada tiga alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut.

Pertama, kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. Hal ini karena kekuasaan menjanjikan beragam kemudahan bagi para politisi. Kemudahan-kemudahan tersebut sering mendorong seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaannya.

Kedua, dasar penyelenggaraan pemerintahan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika hal ini berlangsung dengan baik, penyelenggaraan pemerintahan akan tetap berada di jalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat. Keterbukaan dalam pemerintahan demokrasi adalah sesuatu yang dianggap sebuah keharusan. Kontrol masyarakat dalam kehidupan demokratis dalam hal ini sangat diperlukan.



Sumber: www.community.kompas.com

▼ Gambar 3.5

Akses bebas bagi warga negara untuk mengetahui beragam informasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, terutama televisi.

Ketiga, keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bagi warga negara terhadap informasi. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan warga negara memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional. Akses bebas bagi warga negara untuk mengetahui beragam informasi ini didukung oleh kemajuan teknologi informasi. Melalui layar televisi, peristiwa-peristiwa politik dapat segera di ketahui oleh warga negara. Warga negara pun dapat mengikuti perkembangan politik di negaranya.

Sebuah pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan pada dasarnya memiliki beberapa ciri khusus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh *David Beetham* dan *Kevin Boyle*, ciri-ciri keterbukaan sebagai berikut.

- 1) Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuhnya. Berbagai informasi itu antara lain kebijakan pemerintah dan pertimbangan yang mendasari kebijakan tersebut, peraturan dan proses pelaksanaan kebijakan itu, serta biaya dan dampak yang mungkin terjadi.
- 2) Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui parlemen).
- 3) Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa. Keterbukaan itu menyangkut sidang eksekutif dan komisi-komisi, maupun notulen hasil rapat.
- 4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana. Konsultasi publik tersebut menyangkut kepentingan yang dikenakan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyebarluasan informasi dan masukan yang diterima oleh pemerintah serta berbagai pihak.

Meskipun demikian, prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang. Menurut *David Beetham* dan *Kevin Boyle* ada lima informasi yang tidak boleh diketahui publik. Kelima informasi tersebut sebagai berikut.

- 1) Pertimbangan-pertimbangan kabinet.
- 2) Nasihat politis yang diberikan kepada menteri.
- 3) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsungan hidup demokrasi, serta keselamatan individu-individu dan warga masyarakat.
- 4) Rahasia perdagangan dari perusahaan swasta.
- 5) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.



Batasan Keterbukaan Pemerintahan di Amerika Serikat

Ada beberapa ketentuan yang membatasi keterbukaan pemerintahan di berbagai negara, salah satunya di Amerika Serikat. Menurut *Freedom of Information Act* di Amerika Serikat, ada sembilan informasi yang bersifat rahasia sebagai berikut.

- 1) Mengenai keamanan nasional dan politik luar negeri, misalnya mengenai rencana militer, persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional, dan data CIA.
- 2) Ketentuan internal lembaga.
- 3) Informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.
- 4) Informasi bisnis yang bersifat sukarela.
- 5) Memo internal pemerintah.
- 6) Informasi pribadi (*personal privacy*).
- 7) Data yang berkenaan dengan penyidikan.
- 8) Informasi lembaga keuangan.
- 9) Informasi dan data geologis serta geofisik mengenai sumbernya.

2. Pentingnya Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Selain keterbukaan dalam hidup berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah menciptakan keadilan. Persatuan bangsa dan keutuhan negara hanya akan terwujud jika terdapat keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan merupakan unsur yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Semua orang berharap mendapatkan jaminan dan rasa keadilan. Dalam kehidupan sekarang, musuh terbesar bangsa adalah ketidakadilan. Ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, kesenjangan, pertentangan dan disintegrasi bangsa. Jika kita amati lebih jauh keadaan negara kita ini, pertentangan sering bersumber dari ketidakadilan. Oleh karena diperlakukan tidak adil, antargolongan saling berseteru. Dengan demikian, keadilan adalah prasyarat bagi terwujudnya persatuan bangsa dan keutuhan negara.

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukan tiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Seorang filsuf masa Romawi Kuno mengatakan, "Keadilan itu *tribuere suum cuique* (memberikan kepada setiap orang hal-hal yang menjadi empunya). Oleh karena itu, pejuang keadilan selalu berusaha agar setiap orang memperoleh sesuatu yang menjadi haknya.

Kata keadilan bisa menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Sebagai keadaan, keadilan mengatakan bahwa semua pihak memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka dan diperlakukan secara sama. Sementara sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar keadaan adil itu diciptakan, baik dengan jalan mengambil tindakan-tindakan yang

diperlukan, maupun dengan jalan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil. Adapun sebagai keutamaan, keadilan adalah ketekadan untuk melakukan sesuatu yang adil.

Perbuatan adil tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintahkan Tuhan apapun agamanya. Jika suatu negara mampu memperlakukan warganya dengan adil, niscaya kepedulian dan rasa tanggung jawab warga negara dalam rangka membangun negara dapat terwujud.

Keadilan pada umumnya relatif sulit diperoleh. Untuk memperoleh keadilan biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak, dengan harapan pihak tersebut dapat bertindak adil terhadap pokok-pokok yang berselisih. Oleh karena itu, pihak ketiga tersebut harus netral, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak. Jadi, adanya pihak ketiga bertujuan untuk menghindari konfrontasi antara pihak yang sedang berselisih.



Sumber: www.tatv.co.id

▼ **Gambar 3.6**

Untuk memperoleh keadilan, biasanya diperlukan pihak ketiga sebagai penegak.

Dalam rangka jaminan keadilan di dalam suatu negara diperlukan peraturan yang disebut undang-undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum karena di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dipecahkan secara terbuka. Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan (hukum) yang tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah. Berdasarkan hal tersebut, keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan tanpa memperhatikan aspek subjektivitas.

Jaminan keadilan sangat dituntut oleh penyelenggaraan negara (pemerintah dan pejabat publik) yang baik, bersih, dan transparan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didasarkan pada beberapa asas umum di antaranya sebagai berikut.

- a. **Asas kepastian hukum.** Asas ini menghendaki agar semua sikap dan keputusan pejabat administrasi negara tidak menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum. Dalam menjamin adanya kepastian hukum, pejabat administrasi negara wajib menentukan masa peralihan untuk menetapkan peraturan baru.

- b. **Asas keseimbangan.** Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi negara harus seimbang dengan kesalahan yang dibuatnya. Hal ini diatur dalam undang-undang kepegawaian dan peraturan tentang pegawai negeri umum.
- c. **Asas kesamaan.** Dalam asas ini dinyatakan bahwa pejabat administrasi negara menjatuhkan keputusan tanpa pandang bulu. Sebelum keputusan diambil, harus dipikirkan dahulu secara masak-masak. Tujuannya agar terhadap kasus yang sama dapat diambil keputusan yang sama pula. Pejabat administrasi negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam mengambil keputusan.
- d. **Asas larangan kesewenang-wenangan.** Keputusan sewenang-wenang adalah keputusan yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan secara lengkap dan wajar sehingga secara akal kurang sesuai. Pada prinsipnya, keputusan yang sewenang-wenang dilarang dan dapat digugat melalui pengadilan perdata.
- e. **Asas larangan penyalahgunaan wewenang.** Asas ini menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi jika suatu wewenang dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang.
- f. **Asas bertindak cermat.** Jika pejabat administrasi negara mengambil keputusan dengan kurang hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, keputusan tersebut wajib segera diperbaiki dengan menerbitkan keputusan baru.
- g. **Asas perlakuan yang jujur.** Asas ini memberikan penghargaan yang lebih kepada masyarakat dalam mencari kebenaran melalui instansi banding. Pengajuan banding ini dapat dilakukan kepada pejabat administrasi negara yang lebih tinggi tingkatannya atau kepada badan-badan peradilan.
- h. **Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal.** Asas ini terjadi jika seorang pegawai yang berdasarkan Peradilan Kepegawaian tingkat pertama diberhentikan tetapi oleh pengadilan tingkat banding, putusan pemberhentian itu dibatalkan. Di Indonesia asas ini telah memperoleh pengaturannya dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
- i. **Asas penyelenggaraan kepentingan umum.** Dalam asas ini tindakan aktif pejabat administrasi negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional, yaitu kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Oleh karena itu,

dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut, yaitu niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil jika orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorang pun yang berharap diperlakukan secara tidak adil.



Informasi

Jaminan Keadilan Bagi Warga Negara

Jaminan keadilan bagi warga negara dapat ditemukan dalam beberapa contoh peraturan perundang-undangan seperti berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 1) Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27).
 - 2) Bidang Politik (Pasal 28).
 - 3) Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J).
 - 4) Bidang Keagamaan (Pasal 29).
 - 5) Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30).
 - 6) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 dan 32).
 - 7) Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
- b. Undang-Undang
 - 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
 - 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
 - 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 - 10) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Uji Kecakapan

Anda telah mempelajari tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurut Anda, bagaimanakah praktik pemerintahan yang baik itu? Bagaimana pula kaitannya dengan transparansi atau keterbukaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda dapat mendiskusikannya dengan teman sebangku Anda. Setelah itu, hasil diskusi dapat dipresentasikan di depan kelas secara bergantian.

C. Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau pemerintahan yang demokratis, hal yang paling utama dan harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau pemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, dan diktator.

Dalam masyarakat modern dewasa ini, pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing sebagai berikut.

1. Kompleksitas, dalam menghadapi kondisi yang kompleks, pola penyelenggaraan pemerintahan perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi.
2. Dinamika, dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian (*steering*) dan kolaborasi (pola interaksi saling mengendalikan di antara berbagai aktor yang terlibat dan/ atau kepentingan dalam bidang tertentu).
3. Keanekaragaman, masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pengaturan dan integrasi atau keterpaduan.

1. Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Kecenderungan praktik pemerintahan dewasa ini menunjukkan kuatnya semangat untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kecenderungan ini didorong oleh semakin derasnya tuntutan demokrasi, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak memperoleh informasi yang benar). Praktik pemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan manajemen publik harus dilakukan secara terbuka dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat. Konsekuensi dari transparansi pemerintahan adalah terjaminnya akses masyarakat dalam berpartisipasi, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam proses transparansi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Kesadaran ini akan mengubah cara pandang manajemen publik pada masa mendatang. Masyarakat tidak lagi pasif menunggu informasi dari pemerintah atau dinas-dinas penerangan pemerintah. Mereka berhak mengetahui segala sesuatu yang menyangkut keputusan dan kepentingan publik.

a. Pengertian Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Ada sejumlah pendapat yang mencoba mendeskripsikan pengertian pemerintah yang baik. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

- 1) Menurut *World Bank*, *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
- 2) Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, *good governance* adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. UNDP adalah lembaga di bawah PBB yang menangani pembangunan di negara berkembang.
- 3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat.

b. Ciri atau Karakteristik Pemerintahan yang Baik

Ada sejumlah lembaga yang mengemukakan ciri-ciri pemerintahan yang baik. Dua di antaranya adalah *United Nation Development Program (UNDP)* dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Ciri atau karakteristik dari *good governance* menurut UNDP sebagai berikut.

- 1) Adanya partisipasi masyarakat.
- 2) Adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
- 3) Pemerintah bersifat transparan.
- 4) Pemerintah mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak.
- 5) Pemerintah berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan.
- 6) Menerapkan prinsip keadilan.
- 7) Pemerintah bertindak secara efektif dan efisien.
- 8) Segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau bersifat akuntabilitas.
- 9) Penyelenggaraan pembangunan bervisi strategis.
- 10) Adanya kesalingketerkaitan antarkebijakan.



Sumber: www.matanews.com

▼ Gambar 3.7

Konsensus dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Adapun prinsip-prinsip, ciri, atau karakteristik *good governance* menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) ada sembilan macam sebagai berikut.

- 1) Partisipasi masyarakat.
- 2) Tegaknya supremasi hukum.
- 3) Keterbukaan informasi pemerintah kepada publik.
- 4) Peduli pada masyarakat.
- 5) Berorientasi pada konsensus.
- 6) Memperhatikan kesetaraan.
- 7) Pemerintah diselenggarakan secara efektif dan efisien.
- 8) Keputusan yang diambil bersifat akuntabilitas.
- 9) Visi pembangunan strategis.

c. Aspek-Aspek Pemerintahan yang Baik

Dari sisi pemerintah, *good governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan.
- 2) *Administrative competence and transparency*, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi.
- 3) Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
- 4) Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro ekonomi.

d. Asas Pemerintahan yang Baik

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pascagerakan reformasi nasional, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam pasal 3 dan penjelasannya ditetapkan asas umum pemerintahan yang mencakup hal-hal berikut.

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- 2) Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

- 3) Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- 6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi

Aktor dalam Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, terdapat tiga komponen besar yang harus diperhatikan karena peran dan fungsinya yang sangat berpengaruh dalam menentukan maju mundurnya pengelolaan negara seperti berikut.

a. Negara dan Pemerintahan

Negara dan pemerintahan merupakan keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Peran dan tanggung jawabnya adalah di bidang hukum, pelayanan publik, desentralisasi, transparansi umum, dan pemberdayaan masyarakat, penciptaan pasar yang kompetitif, membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

b. Sektor Swasta

Sektor swasta, yaitu perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti industri, perdagangan, perbankan, dan koperasi sektor informal. Peranannya adalah meningkatkan produktivitas, menyerap tenaga kerja, mengembangkan sumber penerimaan negara, investasi, pengembangan dunia usaha, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks kenegaraan, masyarakat merupakan subjek pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi. Masyarakat harus diberdayakan agar berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.

2. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Suatu pemerintahan dikatakan transparan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi telah disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pada pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka akuntabilitas publik.

Banyak faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Faktor sistem politik yang bersifat tertutup merupakan salah satu faktor utama. Sistem politik yang tertutup tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Faktor lainnya adalah sumber daya manusianya yang bersifat feodal, *oportunis*, dan penerapan *aji mumpung*.

Secara umum faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, pengaruh kekuasaan. Dalam hal ini penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. Penyalahgunaan kekuasaan ini mungkin terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Pada umumnya, pemerintah mengabaikan proses demokratisasi sehingga rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya (saluran komunikasi tersumbat), timbul gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Akibatnya, kemungkinan besar akan terjadi peralihan kekuasaan yang menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antarkelompok di masyarakat.

Kedua, faktor moralitas. Faktor ini berupa terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika sehingga pada kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Faktor ini berupa sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. Selain itu, perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak kepada sekelompok pengusaha besar, turut menjadi faktor penyebab utama.

Keempat, politik dan hukum. Dalam hal ini, sistem politik yang otoriter menyebabkan para pemimpin tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum.

Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan, secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pada masa Orde Baru korupsi politik hampir terjadi di semua tingkatan pemerinah, mulai dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat. Negara kita saat itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensi di berbagai bidang kehidupan.

Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. Secara khusus, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berdampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, serta pertahanan keamanan. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Bidang Politik

Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak dapat berfungsi optimal. Lembaga-lembaga tersebut akan sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Bahkan, kebijakan itu sering dianggap sebagai proyek untuk memperkaya diri. Akibat akhirnya adalah lembaga-lembaga politik tersebut akan sering memutuskan kebijakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

b. Bidang Ekonomi

Akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di bidang ekonomi adalah maraknya penggunaan “uang pelicin” dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, sebagian besar kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan menggunakan “dana” untuk memperlancar segala urusan. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Investor pun menjadi enggan berinvestasi. Alasan yang mereka kemukakan karena banyak perizinan yang terlalu mengada-ada. Akibat akhirnya adalah perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berpengaruh dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama. Di bidang-bidang tersebut akan terjadi pendewaan materi dan sifat konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata hanya untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa mempedulikan moral dan etika agama. Budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme pun semakin marak.

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berakibat pada bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kualitas dengan tuntutan zaman. Komponen-komponen pertahanan keamanan bahkan sering dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk memperkuat kedudukannya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara aparat keamanan dengan warga masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Akibat terlalu banyaknya konflik, aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini atau menangani gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Adapun indikator-indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan akibatnya menurut karakteristik pemerintahan yang baik berdasarkan data UNDP sebagai berikut.

No	Karakteristik	Indikator penyelenggaraan	Akibatnya
1.	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none">Warga masyarakat dibatasi/tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan.Informasi hanya sepihak (<i>top-down</i>) lebih bersifat instruktif.Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik (partai tunggal).Kebebasan berserikat dan berpendapat serta pers sangat dibatasi.	Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik, unjuk rasa, masyarakat tidak berdaya terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin.
2.	Aturan hukum	<ul style="list-style-type: none">Hukum dan peraturan lainnya lebih berpihak pada penguasa.Penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) lebih banyak berlaku bagi masyarakat bawah baik secara politik maupun ekonomi.Peraturan tentang HAM terabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara.	Masyarakat lemah dan hidup dalam ketakutan serta tertekan.

3.	Transparan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang didapat satu arah hanya dari pemerintah dan terbatas. • Sulit bagi masyarakat untuk memonitor/ mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 	Pemerintah tertutup dengan segala keburukannya sehingga masyarakat tidak tahu peristiwa yang terjadi dan kebijakan yang diambil.
4.	Daya tanggap	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelayanan sentralistik dan kaku. • Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa. • Pelayanan masyarakat masih diskriminatif, konvensional, dan bertele-tele (tidak responsif). 	Segala pelayanan penuh dengan KKN.
5.	Berorientasi konsensus	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara. • Lebih banyak bersifat komando dan instruksi. • Segala prosedur masih bersifat sekadar formalitas. • Tidak ada peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah. 	Pemerintah cenderung otoriter karena konsensus dan musyawarah tertutup.
6.	Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya diskriminasi gender dalam penyelenggaraan pemerintahan. • Menutup peluang bagi terbentuknya organisasi non-pemerintah/LSM yang menuntut keadilan dalam berbagai segi kehidupan. • Masih banyak aturan yang berpihak pada gender tertentu. 	Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan.
7.	Efektivitas dan efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat. • Kegiatan penyelenggaraan negara lebih banyak digunakan untuk acara seremonial. 	Negara cenderung salah urus dalam mengolah SDA dan SDM sehingga banyak pengangguran tidak memiliki daya saing.

8.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan SDA dan SDM tidak berdasarkan prinsip kebutuhan. • Pengambil keputusan dominasi pemerintah. • Swasta dan masyarakat memiliki peran sangat kecil terhadap pemerintah. • Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi strategis. • Masyarakat dan pers tidak diberi peluang untuk menilai jalannya pemerintahan. 	<p>Pemerintah dominan dalam semua lini kehidupan sehingga warga masyarakatnya tidak berdaya untuk mengontrol apa yang telah dilakukan pemerintahnya.</p>
9.	Bervisi strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah lebih dengan kemapanan yang telah dicapai. • Sulit menerima perubahan yang berkaitan dengan masalah politik, hukum, dan ekonomi. • Kurang mau memahami aspek-aspek kultural, historis, dan kompleksitas sosial masyarakat • Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang. 	<p>Banyak penguasa yang pro <i>status quo</i> dan kemapanan sehingga tidak peduli terhadap perubahan internal maupun internal negaranya.</p>
10.	Saling ketergantungan	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak penguasa yang arogan dan mengabaikan peran swasta dan masyarakat. • Pemerintah merasa paling benar dan pintar dalam menentukan jalannya pemerintahan. • Masukan atau kritik dianggap provokator dan antikemapanan serta stabilitas. • Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara. 	<p>Para pejabat dianggap lebih tahu dalam segala hal sehingga masyarakat tidak punya keinginan untuk bersinergi dalam membangun negaranya.</p>

Dampak yang paling besar dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. *Korupsi*, artinya suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain. *Kolusi*, artinya suatu kerja sama secara rahasia untuk maksud yang tidak terpuji atau persekongkolan antara pengusaha dengan pejabat. *Nepotisme*, artinya suatu kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri terutama dalam hal jabatan atau pangkat. Dengan kata lain, suatu tindakan untuk memilih kerabat atau sanak saudara sendiri atau teman-teman terdekatnya untuk memegang atau menguasai suatu instansi atau jabatan.

Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-negara yang menerapkan sistem politik yang cenderung tertutup, seperti absolut, diktator, totaliter, dan otoriter. Hal ini karena semakin lama seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi. Pada pemerintahan yang tertutup, segala perencanaan dan kebijakan pemerintah lebih banyak untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan daripada untuk kesejahteraan rakyatnya.

Tindak korupsi akan mendatangkan kerugian pada pihak lain. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari tindak korupsi yang pada umumnya tampak di permukaan sebagai berikut.

- 1) Meniadakan sistem promosi karena lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme.
- 2) Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri.
- 4) Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.



Uji Kecakapan

Anda telah mengetahui bahwa salah satu dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seperti yang sudah Anda pelajari bahwa jika warga negara apatis, ditunjang dengan rezim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, KKN akan merajalela. Berdasarkan hal ini, carilah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan KKN. Informasi yang perlu Anda kumpulkan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Contoh-contoh tindakan yang mencerminkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Cara pencegahan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Upaya peningkatan semangat kewirausahaan, etos kerja, dan daya saing.

D. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Sikap menjunjung tinggi keterbukaan dan keadilan harus dilaksanakan oleh setiap komponen negara. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh warga negara.

1. Sikap Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka diperlukan terutama dalam hal menjaga keutuhan bangsa, memperlambat hubungan toleransi, dan untuk menghindari konflik. Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya tidak berbeda dengan sikap hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Segala tindakan kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memiliki sikap tersebut, apalagi para pejabat penyelenggara negara.

Dalam upaya mendukung keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu beberapa langkah berikut.

a. Terbuka dalam Penentuan Kebijakan Publik

Keterbukaan dalam menentukan kebijakan publik dapat dilakukan dalam bentuk mengikutsertakan warga negara dalam membuat kebijakan publik. Misalnya, melibatkan peran aktif rakyat dalam pelaksanaan pemilu. Dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, hasil pemilihan umum akan mendapat tanggapan baik oleh seluruh rakyat Indonesia.

Keterbukaan sangat diperlukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan tindakan-tindakan berikut ini.

- 1) Bersikap terbuka terhadap aset dan pendapatan pejabat publik, politisi, dan legislator.
- 2) Terbuka terhadap kontribusi perorangan atau perusahaan dalam kampanye politisi.
- 3) Adanya publikasi tentang perusahaan yang masuk daftar hitam berkaitan dengan perkara suap dalam pengadaan barang dan jasa.
- 4) Kebebasan informasi hukum dengan kemudahan akses untuk seluruh informasi pemerintahan.

b. Mengoptimalkan Peran Media Massa

Media massa dapat mendorong transparansi dalam kehidupan bernegara. Media massa juga dapat membantu melakukan perubahan melalui tulisan-tulisan yang mendukung transparansi. Dengan demikian, tampak jelas adanya kebebasan informasi dalam reformasi transparansi. Adanya kebebasan informasi dilatarbelakangi karena media massa mempunyai peran penting dalam mempengaruhi baik atau buruknya pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.



Sumber: www.files.wordpress.com

▼ Gambar 3.8

Media massa mempunyai peran penting dalam mempengaruhi baik buruknya pelaksanaan pemerintahan. Misalnya memberitakan kasus skandal Bank Century.

c. Menerapkan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan awal dari suatu pemerintah yang baik. Keterbukaan menjadi tuntutan dalam negara yang menjunjung prinsip demokrasi. Saat ini, demokrasi menjadi suatu sistem pemerintahan yang populer di muka bumi. Bahkan, hampir semua negara di dunia menganut paham demokrasi. Demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah diperbincangkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Bahkan, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mereka sepakat bahwa Republik Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Wujud dari keterbukaan dapat terlihat dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk menampung aspirasi yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.

Kehidupan demokrasi tidak semata-mata bergantung pada lembaga-lembaga. Hal yang penting adalah lembaga-lembaga itu terbentuk dan bekerja secara terbuka dan adil. Sikap keterbukaan akan memberi peluang kepada warga negara agar tidak mudah untuk ditipu. Sikap keterbukaan juga dapat mendorong masyarakat untuk memupuk lebih banyak kekuatan yang berpihak pada demokrasi.

d. Berupaya Mengembangkan Sikap Positif dalam Era Keterbukaan

Sikap positif pada keterbukaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- 1) Menyadari adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia.
- 2) Menjaga diri agar tidak terlibat tindakan yang menjurus pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- 3) Menghargai tindakan pemerintah dan berbagai pihak yang konsisten dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan.
- 4) Mengamati dan menilai perkembangan kondisi keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 5) Mendukung secara aktif kebijakan-kebijakan yang menjunjung terwujudnya keterbukaan dan kehidupan demokrasi.
- 6) Mengajukan usulan berupa kritik dan saran terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keterbukaan.
- 7) Mengajukan solusi alternatif untuk mewujudkan adanya jaminan terhadap keterbukaan.

2. Sikap Adil Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Bentuk partisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, misalnya sebagai berikut.

a. Memahami Hal-hal Mendasar Berkaitan dengan Keadilan

Dalam hal ini, konsep yang perlu dipahami berkaitan dengan dasar-dasar dari prinsip keadilan sebagai berikut.

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalahan satu pihak.
- 2) Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
- 3) Mengetahui hak dan kewajiban, yang benar dan salah, jujur, dan tepat menurut aturan yang berlaku.
- 4) Tidak pilih kasih terhadap siapa pun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

b. Kritis terhadap Fakta Ketidakadilan dalam Masyarakat

Berbagai fenomena sosial sering menunjukkan ketidakadilan dalam masyarakat. Misalnya, seorang koruptor yang menggelapkan uang puluhan miliar dihukum sama beratnya dengan seorang pencuri yang melakukan tindak pencurian karena desakan ekonomi. Dalam hal ini, masyarakat maupun aparat penegak hukum perlu lebih mencermati fakta ketidakadilan dalam masyarakat dan kebijakan yang berkaitan dengan keadilan.

c. Memantau Kinerja Lembaga yang Bertugas Memberikan Keadilan

Masyarakat berhak memantau lembaga yang bertugas memberikan keadilan, dalam hal ini aparat penegak hukum. Hal ini semakin mudah akibat adanya perkembangan berbagai media informasi baik cetak maupun tertulis. Pantauan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian opini di media maupun mengirimkan aduan kepada pihak-pihak yang berkompeten.

d. Membiasakan Diri Bertindak Adil di Berbagai Lingkungan

Prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan perlu ditegakkan di berbagai lingkungan dari keluarga, masyarakat, sekolah, maupun lingkungan kerja. Beberapa contoh tindakan berupa pembiasaan bertindak adil sebagai berikut.

- 1) Segera memberikan hak orang lain setelah ia menyelesaikan kewajibannya.
- 2) Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk berbicara maupun mengungkapkan pendapatnya.
- 3) Menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.

3. Peran Warga Negara dalam Upaya Menegakkan Keadilan dan Keterbukaan

Peran warga negara dalam upaya meningkatkan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan dapat dilakukan melalui partisipasi seluruh komponen masyarakat, mulai dari pejabat pemerintah hingga rakyat biasa. Partisipasi seluruh komponen masyarakat dibutuhkan dalam rangka menumbuhkan sikap keterbukaan, penegakan supremasi hukum serta jaminan, dan penghormatan hak asasi manusia.

Dewasa ini semua komponen masyarakat dan aparatur negara sudah seharusnya mau bekerja sama sebagai mitra kerja untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan rakyat banyak. Sikap terbuka dan jaminan keadilan merupakan prasyarat menuju terbentuknya *clean governance* (pemerintahan yang bersih). Oleh karena itu, diperlukan partisipasi konstruktif dari seluruh komponen warga masyarakat untuk saling introspeksi dan koreksi guna mewujudkan hasil kinerja yang optimal dan terhindar dari berbagai kebocoran yang hanya akan memperkaya segelintir orang. Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Pengawasan terhadap Aparatur Negara

Pengawasan terhadap aparatur negara dari berbagai elemen masyarakat dan institusi pemerintah dilakukan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Oleh karena itu, hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam menghentikan, mencegah, dan mencari agar kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidaktertiban tidak terjadi.

Secara umum pengawasan terhadap aparaturnegara di-maksudkan sebagai upaya mencapai kondisi berikut ini.

- 1) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- 2) Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- 3) Agar hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pembangunan.
- 4) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara. Dengan demikian, akan terbina aparaturnegara yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

b. Peran Masyarakat dalam Upaya Memberantas Korupsi

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas karena korupsi terkesan telah membudaya dan dilakukan secara sistematis. Mulai dari korupsi yang dilakukan pejabat negara hingga korupsi yang dilakukan pejabat biasa. Misalnya, korupsi waktu, biaya pembuatan KTP, dan pengurusan administrasi tanah.

Sebagai upaya meminimalisasi terjadinya korupsi dibutuhkan peran aktif masyarakat, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Berusaha memahami berbagai aturan yang diterapkan pemerintah pada instansi-instansi tertentu.
- 2) Mau mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengurus suatu kepentingan di instansi tertentu.
- 3) Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk konfirmasi.
- 4) Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada lembaga berwenang, seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disertai dengan bukti-bukti awal yang memadai (tidak berupa fitnah).
- 5) Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi contoh dan keteladanan dalam menolak berbagai pemberian yang tidak semestinya.

- Melakukan kampanye preventif (pencegahan) sedini mungkin melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun nonformal dengan melaksanakan program seperti pelajar BTP (Bersih, Transparan, Profesional) dan mengadakan lomba poster menolak suap/korupsi dengan segala bentuknya.



Uji Kecakapan

Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Berdasarkan pernyataan ini, carilah lima berita di media massa yang mencerminkan ketidakadilan. Analisislah berita tersebut dan berikan pendapat pribadi Anda mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketidakadilan pada berita tersebut. Beri solusi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam permasalahan yang ada. Hasil analisis Anda dapat disusun dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini.

No.	Judul Berita	Inti Permasalahan	Tanggapan dan Solusi



Ringkasan

- Keterbukaan atau transparansi berasal dari kata dasar terbuka dan transparan. Secara harfiah keterbukaan berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian, keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.
- Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya ruang dan waktu.
- Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata keadilan berasal dari kata dasar adil. Adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Dengan demikian, keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.
- Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan sebagai berikut.
 - Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asal tetap menguntungkan semua pihak.
 - Prinsip ketidaksetaraan yang digunakan untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah. Prinsip ini merupakan gabungan dari prinsip perbedaan dan persamaan yang adil atas kesempatan.

5. Macam-macam keadilan sebagai berikut.
 - a. Keadilan komutatif.
 - b. Keadilan distributif.
 - c. Keadilan legal.
 - d. Keadilan vindikatif.
 - e. Keadilan kreatif.
 - f. Keadilan protektif.
 - g. Keadilan sosial.
6. Ciri-ciri keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut.
 - a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi mengenai kebijakan yang ditempuhnya.
 - b. Masyarakat dan media massa memiliki kesempatan luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui parlemen).
 - c. Terbukanya sidang pemerintah bagi masyarakat dan media massa.
 - d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah secara berencana.
7. Karakteristik pemerintah yang baik sebagai berikut.
 - a. Partisipasi.
 - b. Aturan hukum.
 - c. Transparan.
 - d. Daya tanggap.
 - e. Berorientasi konsensus.
 - f. Berkeadilan.
 - g. Efektivitas dan efisiensi.
 - h. Akuntabilitas.
 - i. Bervisi strategis.
 - j. Kesalingketerkaitan.
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan berdampak pada hal-hal berikut.
 - a. Rendahnya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah.
 - b. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan pemerintah.
 - c. Sikap apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik.
 - d. KKN akan merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging (nilai dominan).
 - e. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan hak asasi manusia.
9. Dalam upaya mendukung keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu beberapa langkah berikut.
 - a. Terbuka dalam penentuan kebijakan publik.
 - b. Mengoptimalkan peran media massa.
 - c. Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.
 - d. Berupaya mengembangkan sikap positif dalam era keterbukaan.
10. Bentuk partisipasi dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dan perilaku positif masyarakat dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan, misalnya sebagai berikut.
 - a. Memahami hal-hal mendasar berkaitan dengan keadilan.
 - b. Kritis terhadap fakta ketidakadilan dalam masyarakat.
 - c. Memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan.
 - d. Membiasakan diri bertindak adil di berbagai lingkungan.



Renungan

Keterbukaan merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui, memungkinkan masyarakat turut memikirkan dan pada

akhirnya ikut memutuskan. Sudah saatnya rakyat dilibatkan dalam proses politik. Hal ini karena rakyat adalah bagian dari komponen negara. Dengan mengetahui proses pengambilan kebijakan politik, negara pun akan memperoleh kepercayaan dari rakyatnya.



Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Sebutkan ciri-ciri keterbukaan!
2. Jelaskan pengertian adil menurut *Ensiklopedi Indonesia* !
3. Sebutkan tiga contoh sikap yang mencerminkan keadilan dalam bidang sosial budaya!
4. Mengapa ketaatan terhadap kesepakatan sangat penting dalam kehidupan bersama?
5. Bagaimanakah prinsip keadilan sosial dalam pembangunan?
6. Menurut *David Beetham* dan *Kevin Boyle* ada lima informasi yang tidak boleh diketahui publik. Sebutkan!
7. Apakah pengertian *Good Governance* menurut *World Bank*?
8. Sebutkan dampak pelaksanaan pemerintahan yang tidak transparan!
9. Jelaskan pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme!
10. Bagaimana cara menegakkan nilai-nilai keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Latihan Ulangan Semester

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pernyataan yang benar tentang budaya politik adalah
 - a. orientasinya pada sistem politik
 - b. orientasi keterlibatan masyarakat
 - c. budaya politik terbentuk secara terpaksa
 - d. keterlekatan pada simbol-simbol politik
 - e. orientasi insidental peristiwa politik
2. Sikap warga negara yang menginginkan perubahan yang cepat merupakan bentuk perilaku politik
 - a. reaksioner
 - b. konservatif
 - c. progresif
 - d. radikal
 - e. kudeta
3. Ciri budaya politik parokial dalam menghadapi praktik-praktik politik yang berlaku antara lain adalah
 - a. tidak mau berpolitik praktis
 - b. tidak memiliki pandangan politik
 - c. tidak merasa memiliki hak-hak politik
 - d. tidak peduli terhadap perkembangan politik
 - e. tidak menginginkan perubahan sistem politik
4. Menjadi anggota aktif dalam partai politik termasuk bentuk peran serta warga negara dalam budaya politik di lingkungan
 - a. keluarga
 - b. sekolah
 - c. masyarakat
 - d. kesukuan
 - e. bangsa dan negara
5. Dalam budaya politik Indonesia, presiden dan wakil presiden diusulkan oleh
 - a. MPR
 - b. DPR
 - c. presiden sebelumnya
 - d. perdana menteri
 - e. partai politik

6. Fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain sebagai sarana
 - a. latihan simpatisan partai
 - b. pengendalian kepentingan rakyat
 - c. pembentukan kader politik
 - d. pengendalian simpatisan partai
 - e. hubungan pemerintah dengan rakyat
7. Partai politik yang ingin mengubah keadaan sekarang dengan berangsur-angsur disebut partai
 - a. afeksi
 - b. radikal
 - c. konservatif
 - d. progresif
 - e. reaksioner
8. Partai politik akan tumbuh subur di negara yang menerapkan paham
 - a. komunis
 - b. sosialis
 - c. demokrasi
 - d. republik
 - e. fasis
9. Prasyarat untuk mewujudkan masyarakat madani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Han Sung-Jun seperti di bawah ini, *kecuali*
 - a. masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan pendapat
 - b. diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat serta mandiri dari negara
 - c. terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang berdasar pada nilai-nilai budaya tertentu
 - d. terdapatnya kelompok inti di antara kelompok-kelompok menengah yang mengakar dalam masyarakat
 - e. adanya ruang publik yang memberikan kebebasan bagi semua orang dalam mengartikulasikan isu-isu politik
10. Langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia pada tahap transisi demokrasi adalah
 - a. melakukan reformasi konstitusi melalui amendemen UUD 1945
 - b. mengganti presiden Republik Indonesia
 - c. memberantas tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme
 - d. melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
 - e. tidak memberlakukan undang-undang yang dibentuk pada era Orde Baru

11. Pelaksanaan demokrasi di sekolah diharapkan dapat menciptakan
 - a. hubungan baik antarsiswa dengan orang tua siswa
 - b. hubungan baik antarsiswa serta hubungan siswa dengan guru
 - c. hubungan antarsiswa dengan masyarakat serasi
 - d. hubungan antarsiswa dengan siswa sekolah lain baik
 - e. hubungan baik antarsiswa juga dengan para pegawai sekolah
12. Arti kebebasan yang bertanggung jawab dalam demokrasi Pancasila yaitu kebebasan yang
 - a. didasarkan atas adat istiadat
 - b. harus ditindaklanjuti
 - c. didasarkan atas kemauan sendiri
 - d. didasarkan atas keinginan dan dorongan orang lain
 - e. dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain
13. Demokrasi yang berlaku di Indonesia pada masa 1959–1965 adalah demokrasi
 - a. konstitusional
 - b. parlementer
 - c. terpimpin
 - d. Pancasila
 - e. liberal
14. Pernyataan berikut ini merupakan ciri-ciri negara demokrasi, *kecuali*
 - a. semua warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama
 - b. kedaulatan berada di tangan rakyat
 - c. hadirnya pemimpin karena pilihan rakyat
 - d. kekuasaan kepala negara tidak terbatas
 - e. adanya partai politik lebih dari satu
15. Berperan serta dalam pemilu dapat diwujudkan dengan cara
 - a. menggunakan hak pilihnya dengan baik
 - b. mengakui hasil pemilu
 - c. menghormati hak-hak pemilih dengan baik
 - d. mengamati pelaksanaan pemilu
 - e. membiarkan pemilu berlangsung
16. Pernyataan yang **tidak** termasuk nilai lebih dari demokrasi Pancasila adalah
 - a. nilai yang diambil akan bermutu tinggi
 - b. mengutamakan kepentingan umum
 - c. dijiwai oleh semangat kekeluargaan
 - d. setiap individu diberi kebebasan tanpa batas
 - e. menghargai perbedaan
17. Keikutsertaan rakyat dalam keanggotaan salah satu partai merupakan bentuk
 - a. gejolak sosial
 - b. partai dominan
 - c. kekuatan politik
 - d. partisipasi politik
 - e. demonstrasi

18. Contoh pelaksanaan demokrasi Pancasila dalam kehidupan kenegaraan adalah
- penentuan nilai mata uang
 - pelaksanaan pemilihan umum
 - pengangkatan para menteri
 - dibatasinya kekuasaan presiden
 - pemungutan pajak kepada rakyat
19. Sikap yang harus dikembangkan dalam musyawarah adalah
- boleh memaksakan kehendak asal bertujuan baik
 - berusaha agar pendapatnya disetujui
 - berani menentang setiap usulan
 - menyampaikan usulan dengan sopan
 - menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan musyawarah
20. Contoh sikap orang yang bertanggung jawab terhadap hasil keputusan rapat adalah
- menolak hasil keputusan jika tidak setuju
 - berusaha agar pendapatnya suatu saat dipakai
 - memahami semua hasil keputusan
 - melaksanakan keputusan dengan baik
 - meninggalkan tempat musyawarah jika pendapat tidak diterima
21. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya sejauh tidak bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan tersebut menunjukkan keterbukaan dalam
- iklim politik
 - bidang ekonomi
 - masalah ideologi
 - sosial dan budaya
 - pertahanan dan keamanan
22. Sumber ketidakadilan, yaitu adanya perubahan dalam masyarakat. Pernyataan ini merupakan pendapat
- Plato
 - Aristoteles
 - John Rawls
 - John Locke
 - Thomas Hobbes
23. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul
- Nicomachean Ethics*
 - Allgemeine Staatslehre*
 - A Theory of Justice*
 - Political Liberalism*
 - The Law of People*
24. Keadilan yang bersumber pada hukum alam disebut keadilan
- distributif
 - komutatif
 - kodrat
 - konvensional
 - legalitas

25. Bidang hukum dan pemerintahan diatur dalam UUD 1945 pasal
- 26 ayat (1)
 - 27 ayat (1)
 - 28B ayat (1)
 - 29 ayat (1)
 - 30 ayat (1)
26. Keadilan yang sering dihubungkan dengan pemimpin dan orang yang dipimpinya adalah keadilan
- distributif
 - komutatif
 - kodrat
 - konvensional
 - legalitas
27. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli. Pendapat tersebut dikemukakan oleh
- Plato
 - Aristoteles
 - John Rawls
 - John Locke
 - Thomas Hobbes
28. Mau dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi merupakan salah satu ciri
- kepedulian
 - profesionalitas
 - keadilan
 - proporsionalitas
 - keterbukaan
29. Buku karya John Rawls tentang toleransi menjadi ciri khas masyarakat yang adil berjudul
- Nicomachean Ethics*
 - Allgemeine Staatslehre*
 - A Theory of Justice*
 - Political Liberalism*
 - The Law of People*
30. Semua orang berhak untuk hidup merupakan salah satu contoh keadilan
- distributif
 - komutatif
 - kodrat
 - konvensional
 - legalitas
31. Pembangunan nasional harus diselenggarakan secara merata dan setiap warga negara berhak menikmati hasilnya secara adil. Prinsip keadilan sosial yang melandasi pembangunan nasional tersebut menunjukkan asas
- keseimbangan
 - kесerasian
 - keselarasan
 - bertindak cermat
 - adil dan merata
32. Asas yang menghendaki agar sikap dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum adalah asas
- kepastian hukum
 - keseimbangan
 - kesamaan
 - bertindak cermat
 - perlakuan yang jujur

33. Untuk memperlancar hubungan toleransi dan menghindari konflik diperlukan sikap
- khawatir
 - pesimis
 - gengsi
 - terbuka
 - ikhlas
34. Pesta rakyat pemilu (pemilihan umum) merupakan contoh keadilan
- distributif
 - komutatif
 - kodrat
 - konvensional
 - legalitas
35. Orang Romawi Kuno mengatakan bahwa keadilan itu *tribuere suum cuique*, yang berarti
- hanya untuk orang-orang tertentu
 - akan menguntungkan kelompok penguasa
 - suatu bentuk yang tidak jelas
 - cita-cita yang tidak akan tercapai dan hanya sebagai bayangan semu
 - memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi empunya
36. Mengatur tatanan dalam masyarakat merupakan tujuan dari keadilan
- distributif
 - komutatif
 - kodrat
 - konvensional
 - legalitas
37. *A Theory of Justice* (teori keadilan) merupakan sebuah buku karya
- Aristoteles
 - Plato
 - John Rawls
 - Immanuel Kant
 - George Jellineck
38. Menolak meninjau kembali keputusannya yang dianggap kurang wajar melanggar asas
- kepastian hukum
 - keseimbangan
 - kesamaan
 - larangan kesewenang-wenangan
 - perlakuan yang jujur
39. Seseorang yang melanggar aturan dikenai hukuman, menunjukkan contoh keadilan
- distributif
 - komutatif
 - kodrat
 - konvensional
 - legalitas
40. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 mengatur tentang
- Partai Politik
 - Kekuasaan Kehakiman
 - Hak-hak Asasi Manusia
 - Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

41. Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini menunjukkan salah satu prinsip *good governance* yaitu
- | | |
|-----------------|----------------|
| a. partisipasi | d. keadilan |
| b. transparansi | e. efektivitas |
| c. responsif | |
42. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah
- tingginya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah
 - meningkatnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan pemerintah
 - timbulnya krisis moral dan akhlak
 - tumbuhnya sikap demokratis warga negara dalam mengambil inisiatif
 - jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme
43. Melayani publik, desentralisasi, dan transparansi umum, merupakan tanggung jawab
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a. sektor swasta | d. masyarakat madani |
| b. para pengusaha | e. negara dan pemerintahan |
| c. masyarakat adat | |
44. Warga masyarakat berhak dalam pengambilan keputusan menunjukkan aspek *good governance*, yaitu
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| a. responsif | d. penegakan hukum |
| b. partisipasi | e. orientasi kesepakatan |
| c. transparansi | |
45. Berikut ini yang **bukan** karakter negara yang menegakkan hukum adalah
- supremasi hukum
 - kepastian hukum
 - mafia peradilan
 - hukum yang responsif
 - penegakan hukum yang konsisten
46. Pemerintah dituntut untuk memiliki sensitivitas. Hal ini berarti pemerintah harus memiliki etik
- | | |
|------------|---------------|
| a. ekonomi | d. hukum |
| b. politik | e. individual |
| c. sosial | |
47. Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan disebut asas
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| a. <i>transparency</i> | d. <i>efficiency</i> |
| b. <i>responsiveness</i> | e. <i>accountability</i> |
| c. <i>equity</i> | |


48. Kriteria efisiensi pemerintahan yang baik biasanya diukur dengan
- rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat
 - parameter produk yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat
 - pelaksanaan proses-proses pekerjaan
 - memberikan kesejahteraan pada sebesar-besar kelompok dan lapisan sosial
 - meningkatkan kinerja pemerintahannya sendiri
49. Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar disebut asas
- kepastian hukum
 - keterbukaan
 - proporsionalitas
 - profesionalitas
 - akuntabilitas
50. Faktor moralitas penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan adalah
- peralihan kekuasaan
 - terbaikannya nilai agama dan budaya bangsa
 - perilaku ekonomi yang menyimpang
 - sistem politik otoriter
 - hukum telah menjadi alat kekuasaan

B. Jawablah dengan tepat!

- Apakah perbedaan tipe budaya partisipan dengan tipe budaya kaula?
- Jelaskan hubungan budaya politik partisipan dengan fenomena saat ini!
- Bagaimanakah proses perumusan kebijakan publik dalam sistem politik Indonesia?
- Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi!
- Jelaskan hubungan antara demokrasi dengan masyarakat madani!
- Bagaimanakah pendapat Aristoteles tentang keadilan komutatif?
- Jelaskan asas larangan penyalahgunaan wewenang!
- Jelaskan dengan singkat makna akuntabilitas vertikal!
- Berikan contoh asas larangan kesewenang-wenangan!
- Sebutkan aspek-aspek *good governance*!

Bab IV

Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional





Sumber: <http://www.liranew.com>

Kata Kunci

- hubungan internasional
- organisasi internasional
- perjanjian internasional
- perundingan
- penandatanganan
- pengesahan
- organisasi internasional

◀ Gambar 4.1

Pertemuan tingkat tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat tanggal 24–25 September 2009.

Pertemuan tingkat tinggi G-20 yang dilaksanakan tanggal 24–25 September 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, telah melahirkan kesepakatan besar dan bersejarah. Kesepakatan tersebut adalah G-20 resmi menggantikan peran kelompok negara industri (G-8) sebagai forum kerja sama ekonomi global. G-20 merupakan forum gabungan negara maju dan berkembang yang lahir pada tahun 1999. Peran baru G-20 tersebut mencerminkan munculnya kesadaran negara-negara maju bahwa krisis keuangan global tidak bisa mereka atasi sendiri tanpa melibatkan negara lain. G-20 merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia. Bagaimanakah bentuk organisasi internasional yang lainnya? Temukan jawabannya pada materi berikut ini.

A. Hubungan Internasional

Sejarah hubungan internasional dalam masyarakat internasional modern dimulai dari **Perdamaian Westphalia** pada tahun 1648, ketika sistem negara modern dikembangkan. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern. Bahkan, perdamaian tersebut dianggap sebagai suatu peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern didasarkan atas negara-negara nasional. Mengapa demikian? Hal ini karena dalam perdamaian Westphalia ditegaskan hal-hal berikut.

1. Mengakhiri perang tiga puluh tahun dan meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik yang telah terjadi akibat perang tersebut.
2. Mengakhiri usaha Kaisar Romawi yang suci (*The Holy Roman Emperor*) untuk menegakkan kembali imperium (kekaisaran) Roma yang suci.
3. Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional dari negara masing-masing.
4. Diakuinya kemerdekaan Belanda, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman.

Berdasarkan sejarah perkembangan hubungan internasional tersebut dapat Anda pahami bahwa hubungan internasional sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan negara-negara itu sendiri. Alasannya, hubungan internasional merupakan konsekuensi langsung sifat keberadaan bangsa-bangsa dan negara-negara yang saling ketergantungan (*interdependens*). Apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mengapa negara Indonesia melakukan hubungan internasional? Sarana apa yang diperlukan dalam melaksanakan hubungan internasional? Agar lebih jelas, mari kita bahas satu per satu.

1. Pengertian Hubungan Internasional

Ada beberapa sumber kajian yang dapat kita jadikan landasan dalam memahami pengertian hubungan internasional. Beberapa sumber kajian yang mengungkapkan pengertian hubungan internasional tersebut seperti berikut.

- a. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pengertian hubungan internasional berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 sebagai berikut. Hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Pengertian serupa juga ditegaskan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh pemerintah daerah, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

- b. Dalam *Encyclopedia Americana* dinyatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara-negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun hankam.
- c. Buku *Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Republik Indonesia* mencantumkan definisi hubungan internasional sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.
- d. Seorang ahli hubungan internasional dari Amerika Serikat yang bernama Charles A. Mc Clelland mengungkapkan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

Dari definisi-definisi tersebut, secara umum dapat disimpulkan tentang hakikat hubungan internasional seperti berikut ini. Hubungan internasional merupakan interaksi, kontak, dan komunikasi, saling hubungan (*interrelasi*) antara bangsa-bangsa atau antara negara-negara yang berfungsi sebagai wahana bagi setiap bangsa atau negara untuk menyatakan diri dan menyelenggarakan politik luar negerinya. Hubungan internasional adalah cabang dari ilmu politik yang merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional. Termasuk di dalamnya peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.

Berdasarkan sejarah, hubungan internasional sudah terlaksana sejak berabad-abad yang lalu melalui berbagai bentuk kegiatan seperti berikut.

- a. Hubungan dagang antarbangsa.
- b. Penyebaran berbagai agama.
- c. Transformasi ilmu pengetahuan (melalui hubungan guru dengan murid dari berbagai bangsa).

Bangsa-bangsa di dunia saling mengadakan hubungan yang tetap dan terus-menerus. Hubungan demikian timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Hubungan antarbangsa di dunia ini lebih dikenal dengan sebutan hubungan internasional.



Sumber: *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*

▼ **Gambar 4.2**

Hubungan dagang antarbangsa sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu.

2. Pentingnya Hubungan Internasional

Sebuah negara atau bangsa dalam mengadakan dan melaksanakan sebuah kebijakan tentu ada hal-hal yang ingin dicapai. Begitu juga dengan sebuah negara yang melaksanakan kebijakan hubungan internasional.

Ada beberapa faktor yang mendorong sebuah negara melakukan hubungan internasional. Beberapa faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut.

- a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Selain itu, faktor internal juga mencakup hal-hal berikut.
 - 1) Adanya kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri, baik yang bersifat ekonomis, politik, kultural, maupun keamanan.
 - 2) Keinginan meningkatkan kesejahteraan nasional.
 - 3) Keinginan untuk membuka hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain.
- b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dimungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Selain itu, faktor eksternal juga mencakup hal-hal berikut.
 - 1) Adanya perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang.
 - 2) Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapatan negara.
 - 3) Tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, dan merata.

Berdasarkan beberapa faktor pendorong tersebut, dapat kita ketahui arti penting hubungan internasional bagi negara-negara yang melaksanakannya dan bagi negara-negara di dunia pada umumnya. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

- a. Hubungan internasional dapat memperbaiki pertumbuhan bangsa dan negara.
- b. Dengan melakukan hubungan internasional negara-negara yang bersangkutan dapat memenuhi kepentingan nasional yang tidak dapat dipenuhi oleh negara sendiri.
- c. Membiasakan hubungan internasional dapat mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, adil, dan merata.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan internasional mempunyai dua sasaran penting yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kekuatan nasional suatu negara. Bagaimanakah dengan arah hubungan internasional di negara Indonesia? Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut ini.

- a. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang demokratis.
- b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara materiil ataupun spiritual.
- c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia.
- d. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.

- e. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar.
- f. Meningkatkan perdamaian internasional.
- g. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa.

3. Sarana Hubungan Internasional

Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional jika kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui baik secara *de facto* maupun *de jure* oleh negara lain. Selanjutnya, proses hubungan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dipengaruhi potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Potensi tersebut antara lain kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya manusia, dan letak geografis. Selain itu, dalam hubungan internasional diperlukan sarana-sarana yang mendukungnya. Sarana yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan hubungan internasional. Sarana-sarana tersebut seperti berikut.

a. Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional menurut Konvensi Wina tahun 1969 adalah persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan antarmereka menurut ketentuan hukum internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian internasional dapat memberikan landasan bagi penyelenggaraan hubungan antarnegara di dunia.

b. Pelaksana Hubungan Internasional

Pelaksana hubungan internasional adalah perwakilan negara atau perwakilan pemerintah yang sering disebut perwakilan diplomatik, termasuk kepala negara/kepala pemerintahan dan menteri luar negeri. Lembaga internasional yang terdiri atas institusi kelompok negara yang biasa dikenal organisasi internasional juga dapat menjadi pelaksana hubungan internasional. Tanpa adanya pelaksana hubungan internasional, hubungan internasional tidak akan mungkin terjadi.

c. Politik Luar Negeri Negara yang Bersangkutan

Politik luar negeri merupakan pencerminan dari politik nasional dan kepentingan nasional suatu negara yang ditujukan ke luar negeri terkait dalam suatu sistem. Politik luar negeri ini menjadi landasan setiap negara untuk melakukan kerja sama dengan bangsa lain atau hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, setiap negara harus menghormati prinsip politik luar negeri negara lain.

Politik luar negeri negara Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas dan aktif. **Bebas** artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasionalnya

dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia, yang secara ideologis bertentangan dengan Indonesia. **Aktif** artinya negara Indonesia aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan ikut serta menciptakan keadilan sosial. Bagaimana dengan sifat politik luar negeri negara Indonesia? Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif antikolonialisme, mengabdikan pada kepentingan nasional, dan demokratis. Selain itu, dalam mengadakan kerja sama dengan bangsa lain Indonesia juga mengembangkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Menjalankan politik damai, bersahabat dengan segala bangsa dengan saling menghargai, dan memperluas sendi-sendi hukum internasional.
- b. Membantu pelaksanaan hubungan sosial internasional.
- c. Menyokong kemerdekaan negara yang masih terjajah.
- d. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan pemerintah negara lain.

Sarana-sarana hubungan internasional yang lain menurut J. Frankel adalah diplomasi, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi, dan kekuatan militer. Diplomasi adalah seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Sarana ekonomi digunakan secara luas dalam hubungan internasional baik dalam keadaan damai atau perang. Kekuatan militer yang dapat dibanggakan oleh suatu negara dapat menambah kepercayaan diri suatu bangsa untuk berdiplomasi dengan negara lain.

Informasi

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri yang dulu disebut departemen luar negeri merupakan unsur pelaksana dari seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara. Demikian juga dengan Kementerian Luar Negeri Negara Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Negara Republik Indonesia yang dulu disebut Departemen Luar Negeri Negara Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.

Dalam keputusan presiden tersebut ditegaskan bahwa kementerian luar negeri adalah bagian dari pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugas pokok kementerian luar negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik serta hubungan luar negeri.



Uji Kecakapan

Hubungan internasional sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara di dunia. Oleh karena itu, negara-negara di dunia saling melakukan hubungan internasional. Bagaimana seandainya ada negara yang masih mempertahankan kebijaksanaan isolasi diri? Apakah negara tersebut dapat maju dan berkembang? Diskusikan permasalahan tersebut secara kelompok! Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas agar dinilai guru.

B. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional. Sebagai sumber hukum utama, perjanjian internasional memberikan jaminan hukum bagi subjek-subjek hukum internasional. Oleh karena itu, perlu Anda pahami lebih dalam lagi tentang perjanjian internasional. Ada beberapa hal mengenai perjanjian internasional yang perlu Anda pahami, seperti berikut ini.

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional sangat beraneka ragam. Hal ini karena banyak ahli ketatanegaraan dan sarjana hukum internasional yang memberikan definisi dengan sudut pandang atau tinjauan yang berbeda-beda. Beberapa pendapat tentang definisi dan batasan perjanjian internasional seperti berikut.

- a. Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum internasional, mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut. "Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan hukum tertentu."
- b. Oppenheim dan H. Lauterpacht, ahli kenegaraan dari Amerika, memberi batasan hukum internasional sebagai berikut. "Perjanjian internasional adalah konvensi atau kontrak antardua negara atau lebih mengenai beberapa macam kepentingan".



Sumber: www.mkklaw

▼ **Gambar 4.3**
Mochtar Kusumaatmadja

- c. Batasan perjanjian internasional dalam Konvensi Wina Tahun 1986 terdapat dalam pasal 2 ayat (1a) sebagai berikut. "Perjanjian internasional berarti suatu persetujuan internasional yang diatur dengan hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis, baik antarsatu negara atau lebih maupun antarorganisasi internasional".
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menjelaskan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Itulah beberapa pengertian dan batasan perjanjian internasional. Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan perjanjian internasional tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Bagaimanakah tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional? Berikut uraian singkatnya.

2. Tahap-Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional

Ada beberapa tahapan atau langkah dalam pembuatan perjanjian internasional. Tahapan pembuatan perjanjian internasional secara universal didasarkan pada ketentuan dalam Konvensi Wina 1969. Prosedur pembuatan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 meliputi langkah-langkah berikut.

a. Perundingan (*Negotiation*)

Dalam hubungan internasional mutlak diperlukan upaya pembicaraan dan pemecahan berbagai persoalan yang timbul antara negara yang satu dengan negara lainnya. Hal ini mendorong negara-negara tersebut untuk mengadakan perundingan yang pada akhirnya melahirkan suatu *treaty* (kesepakatan). Tujuan diadakannya perundingan tersebut untuk bertukar pandangan tentang berbagai masalah, seperti masalah politik, ekonomi, penyelesaian sengketa atau pendirian lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, ILO, dan WTO.

Setelah para pihak bersepakat untuk mengadakan perundingan, tiap-tiap negara menunjuk organ-organ yang berkompeten untuk menghadiri perundingan. Dalam konstitusi suatu negara maupun dalam Konvensi Wina 1969, kepala negaralah yang bertanggung jawab tentang terselenggaranya perundingan itu. Akan tetapi, dalam praktik diplomatik jarang sekali kepala negara ikut dalam perundingan dan hanya diwakili oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh.

Apabila perundingan tidak dilakukan oleh kepala negara, dapat dihadiri oleh menteri luar negeri, atau wakil diplomatiknya, atau wakil-wakil yang ditunjuk dan diberi surat kuasa penuh (*full power letter*) untuk mengadakan perundingan dan menandatangani atau menyetujui teks perjanjian dalam konferensi. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina 1969 pasal 7 ayat (1) dan (2).

Perjanjian bilateral dalam perundingan disebut dengan *talk*, sedangkan untuk perjanjian multilateral disebut dengan *diplomatic conference* atau dilakukan dengan konferensi diplomat. Perundingan yang demikian dapat juga dilakukan secara tidak resmi yang sering disebut dengan *corridor talk* atau *lobbying*, yaitu dilakukan pada waktu istirahat saling bertukar pikiran atau saling mempengaruhi.

b. Penandatanganan (*Signature*)

Setelah berakhirnya perundingan, pada teks perjanjian yang telah disetujui oleh wakil-wakil berkuasa penuh dibutuhkan tanda tangan atau mereka menandatangani protokol tersendiri sebagai prosedur penandatanganan. Protokol adalah persetujuan yang isinya melengkapi (suplemen) suatu konvensi. Akibat dari penandatanganan suatu perjanjian tergantung pada ada tidaknya persyaratan ratifikasi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian atau traktat harus diratifikasi, penandatanganan hanya berarti utusan-utusan telah menyetujui teks perjanjian dan bersedia menerimanya serta akan meneruskan kepada pemerintah yang berhak untuk menerima atau menolak traktat tersebut. Jadi, mengikatnya perjanjian dinilai mengikat setelah diratifikasi oleh pihak yang berwenang.

Dalam perjanjian bilateral penandatanganan dilakukan oleh kedua wakil negara yang telah melakukan perundingan sehingga penerimaan hasil perundingan secara bulat-bulat penuh, mutlak sangat diperlukan oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, dalam perjanjian multilateral penandatanganan naskah hasil perundingan dapat dilakukan jika disetujui 2/3 dari semua peserta yang hadir dalam perundingan, kecuali jika ditentukan lain.



Sumber: www.antaraphoto.com

▼ Gambar 4.4

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan penandatanganan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dan Iran di bidang pendidikan.

c. Pengesahan (*Ratifikasi*)

Sesudah penandatanganan oleh wakil berkuasa penuh, para delegasi meneruskan naskah perjanjian tersebut kepada pemerintahnya untuk meminta persetujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegasan oleh pemerintah yang bersangkutan setelah mereka mempelajari dan setelah diajukan kepada parlemen bilamana perlu. Penegasan tersebut dinamakan dengan ratifikasi atau pengesahan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian bahwa perjanjian itu akan mengikat tanpa harus diratifikasi terlebih dahulu. Berdasarkan

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa ratifikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara peserta guna mengadakan peninjauan serta pengamatan secara saksama terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, negara dapat mengambil keputusan untuk mengikat diri atau tidak terhadap perjanjian tersebut.

Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional ketika suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, ratifikasi tidak berlaku surut, tetapi baru mengikat sejak tanggal penandatanganan ratifikasi. Ratifikasi biasanya dibuat oleh kepala negara yang berkepentingan kemudian diteruskan dengan pertukaran nota ratifikasi di antara negara-negara peserta perjanjian.

Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1) Ratifikasi oleh badan eksekutif yang biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter.
- 2) Ratifikasi oleh badan legislatif yang jarang digunakan.
- 3) Ratifikasi campuran (DPR dan pemerintah) merupakan sistem yang paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.

Di Indonesia, ratifikasi atau persetujuan terhadap perjanjian internasional dilakukan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Hal ini didasarkan pada bunyi pasal 11 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut. "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan "undang-undang" atau "keputusan presiden".

Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan DPR. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang, apabila berkenaan dengan hal-hal berikut.

- 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.
- 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia.
- 3) Kedaulatan atau hak berdaulat bagi negara.
- 4) Pembentukan kaidah hukum baru.
- 5) Pinjaman dan hibah dari luar negeri.

Bagaimana dengan perjanjian yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam pengesahan melalui undang-undang? Apabila materi perjanjian tidak berkaitan dengan hal-hal yang dipersyaratkan dalam pengesahan melalui undang-undang, pengesahan dilakukan dengan keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional dengan keputusan presiden ini selanjutnya diberitahukan kepada DPR.

Pembuatan perjanjian internasional dimulai dengan penunjukan wakil-wakil yang akan berunding atas nama negara yang mewakilkan. Selanjutnya, perundingan akan dibedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Adakalanya seorang wakil hanya mendapat kekuasaan untuk berunding dan tidak termasuk menandatangani perjanjian.

Setelah konsep atau rencana perjanjian dapat disetujui, dokumen tersebut siap untuk ditandatangani. Pada tahap ini perlu ditegaskan perjanjian itu harus diratifikasi atau tidak. Penandatanganan hanya berarti bahwa para utusan menyetujui naskahnya dan untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah negara masing-masing.

Apabila perlu dilakukan ratifikasi, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pemerintah masing-masing. Prosedur persetujuan atau ratifikasi ini diatur sepenuhnya oleh hukum nasional negara masing-masing. Jadi, dalam hal ini hukum internasional tidak turut campur. Sesuai dengan asas kedaulatan negara, tidak ada keharusan bagi suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian. Akan tetapi, dalam praktik suatu negara yang telah menandatangani perjanjian diharapkan untuk meratifikasinya.

Pertimbangan perlunya melakukan ratifikasi sebagai berikut.

- 1) Negara-negara berhak untuk mengkaji dokumen yang telah ditandatangani oleh para wakil yang berunding.
- 2) Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki oleh setiap warga negara, setiap warga negara berhak untuk menarik diri apabila dikehendaki.
- 3) Dalam perjanjian perlu dilakukan penyesuaian dengan hukum nasional dari setiap negara yang mengadakan perjanjian.
- 4) Pemerintah perlu meminta pendapat umum tentang isi perjanjian tersebut (asas demokrasi).

Pertumbuhan sistem konstitusional negara menyebabkan organ-organ selain kepala negara dapat turut serta dalam penutupan perjanjian internasional. Hal itu merupakan faktor yang menjadikan ratifikasi sangat penting. Akan tetapi, praktiknya berbeda-beda oleh setiap negara. Misalnya, ada negara yang mensyaratkan persetujuan dari parlemen meskipun secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian mulai berlaku sejak ditandatangani. Sementara itu, ada negara yang hanya mengikuti ketentuan yang ada di dalam perjanjian itu.

3. Istilah-Istilah Perjanjian Internasional

Perkembangan sejarah perjanjian internasional telah menunjukkan makin kompleksnya subjek maupun objek perjanjian internasional. Hal ini menimbulkan banyaknya istilah perjanjian internasional seperti berikut.

a. Traktat (*Treaty*)

Traktat adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Traktat mengatur masalah-masalah yang bersifat fundamental sehingga kekuatan mengikatnya sangat ketat. Oleh karena itu, traktat merupakan bentuk persetujuan yang paling resmi (formal) dan harus diratifikasi oleh badan eksekutif dan atau legislatif negara peserta. Misalnya, Perjanjian Celah Timur yaitu perjanjian antara negara Timor Loro Sae dengan Australia mengenai bagi hasil pengolahan minyak di Kawasan Celah Timur.

b. Konvensi (*Convention*)

Istilah konvensi digunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting, tetapi yang tidak bersifat politik tinggi. Konvensi juga dipergunakan untuk menyebut persetujuan formal yang bersifat multilateral yang diadakan di bawah wibawa organisasi internasional, termasuk instrumen-instrumen yang dibuat oleh organ-organ lembaga internasional. Konvensi memerlukan legalisasi dari wakil-wakil yang berkuasa penuh (*plenipotentiaries*). Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional.

c. Persetujuan (*Agreement*)

Persetujuan (*agreement*) adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Istilah persetujuan (*agreement*) secara khusus dipergunakan untuk menyebut kontrak antarpemerintah mengenai hal-hal yang relatif tidak penting atau tidak permanen dan bersifat teknis. Dalam hal ini *agreement* lebih bersifat administratif. *Agreement* ini memerlukan legalisasi dari wakil-wakil departemen, tetapi tidak memerlukan ratifikasi. Alasannya, sifat *agreement* tidak seformal traktat dan konvensi. Misalnya, *agreement* tentang ekspor impor komoditas tertentu.

d. Piagam (*Charter*)

Piagam atau *charter* adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif. Misalnya, PBB dalam proses membentuk anggaran dasar dalam bentuk *charter*.

e. **Statuta (Statute)**

Istilah statuta ini dipakai untuk menyebut hal-hal berikut.

- 1) Konstitusi lembaga internasional. Misalnya, Konstitusi Komisi Eropa untuk Sungai Danube 1921, Konstitusi Mahkamah Internasional 1920, dan bermacam-macam biro Liga Bangsa-Bangsa.
- 2) Kumpulan aturan hukum yang ditentukan oleh persetujuan internasional mengenai kerja suatu kesatuan hukum yang berada di bawah supervisi internasional. Misalnya, statuta dari "Sanjak of Alexandretta".
- 3) Instrumen tambahan dari konvensi yang membeberkan aturan-aturan tertentu yang harus diterapkan.

f. **Deklarasi (Declaration)**

Deklarasi adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hukum. Dilihat dari isinya, deklarasi lebih bersifat politis. Istilah deklarasi dapat digunakan untuk menyebut hal-hal berikut.

- 1) Perjanjian internasional yang sebenarnya. Misalnya, Deklarasi Paris 1856.
- 2) Suatu instrumen informal yang ditambahkan pada suatu perjanjian internasional atau konvensi, yang menginterpretasi atau yang menjelaskan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional atau konvensi tersebut.
- 3) Suatu persetujuan informal mengenai hal-hal yang kurang penting.
- 4) Suatu resolusi yang dibuat oleh konferensi diplomatik yang memuat prinsip-prinsip yang ditaati oleh semua negara.

g. **Modus Vivendi**

Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan secara permanen. *Modus vivendi* tidak memerlukan ratifikasi. *Modus vivendi* ini biasanya digunakan untuk menandai adanya perjanjian yang baru dirintis.

h. **Protokol (Protocol)**

Protokol adalah persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu dari konvensi atau pembatasan-pembatasan oleh negara penanda tangan. Misalnya, berita acara mengenai hasil suatu kongres atau konferensi yang ditandatangani oleh peserta. Protokol juga dapat berupa alat tambahan bagi konvensi, tetapi sifat dan pelaksanaannya bebas dan tidak perlu diratifikasi. Ada juga protokol sebagai perjanjian yang benar-benar berdiri sendiri (*independen*).

i. Perikatan (*Arrangement*)

Arrangement hampir sama dengan persetujuan (*agreement*). Akan tetapi, *arrangement* ini biasanya digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat mengatur dan sementara (temporer) serta tidak seformal traktat dan konvensi.

4. Asas Perjanjian Internasional

Ada bermacam-macam asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh subjek hukum yang mengadakan perjanjian internasional. Asas-asas yang dimaksud seperti berikut ini.

- a. *Pacta Sunt Servanda*, artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati.
- b. *Egality Rights*, artinya pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama.
- c. *Reciprositas*, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal.
- d. *Bonafides*, artinya perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik.
- e. *Courtesy*, artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.
- f. *Rebus sic Stantibus*, artinya dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

5. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Ada beberapa sumber yang dapat kita jadikan acuan untuk mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional. Beberapa sumber tersebut sebagai berikut.

- a. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hubungan Kerja Sama Internasional* mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena hal-hal berikut.
 - 1) Telah tercapai tujuan perjanjian internasional.
 - 2) Masa berlaku perjanjian internasional sudah habis.
 - 3) Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian.
 - 4) Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian.
 - 5) Adanya perjanjian baru di antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.
 - 6) Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah dipenuhi.
 - 7) Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

- b. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, suatu perjanjian internasional dapat dinyatakan batal karena hal-hal berikut.
- 1) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta.
 - 2) Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat.
 - 3) Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta yang lain pada waktu pembentukan perjanjian.
 - 4) Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (*corruption*), baik melalui kelicikan atau penyuapan.
 - 5) Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman atau dengan penggunaan kekuatan.
 - 6) Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.

Mengenai berakhirnya perjanjian internasional, dalam banyak hal biasanya diatur oleh para peserta perjanjian dalam perjanjian itu sendiri. Tentu saja dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan mengikat mereka. Akan tetapi, perjanjian dapat berakhir apabila ada hal-hal atau kejadian khusus di luar mekanisme yang diatur dalam perjanjian. Beberapa persoalan khusus yang mengakibatkan berakhirnya pelaksanaan perjanjian antara lain sebagai berikut.

- a. Pembatalan sepihak oleh salah satu peserta atau pengunduran diri dari suatu perjanjian.
- b. Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak.
- c. Perubahan yang fundamental pada keadaan yang bertalian dengan perjanjian.



Informasi

Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional di Negara Indonesia

Sebelum dilakukan amendemen UUD 1945, prosedur pembuatan perjanjian internasional di negara Indonesia lebih berdasarkan pada Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dalam konvensi tersebut antara lain disebutkan bahwa perjanjian internasional terdiri atas tiga tahap, yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratifikasi*).

Setelah dilakukan amendemen UUD 1945, prosedur pembuatan perjanjian internasional Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

1. *Penjajakan*, yaitu tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.
2. *Perundingan*, yaitu tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.
3. *Perumusan naskah*, yaitu tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

4. *Penerimaan*, yaitu tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak.
5. *Penandatanganan*, yaitu tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri pihak yang mengadakan perjanjian. Akan tetapi, keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan. Pengesahan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab III tentang Pengesahan Perjanjian Internasional. Pengesahan perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 terbagi dalam empat kategori sebagai berikut.

1. Ratifikasi (*ratification*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian internasional.
2. Aksesii (*accession*), yaitu apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian.
3. Penerimaan (*acceptance*) atau penyetujuan (*approval*), yaitu pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut.
4. Perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya langsung berlaku pada saat penandatanganan (*self-executing*).

Dalam UUD 1945 setelah diamendemen, ketentuan mengenai pelaksanaan perjanjian internasional diatur dalam pasal 11 ayat (1–3).

Uji Kecakapan

Akibat dari penandatanganan (*effect of signature*) suatu perjanjian tergantung pada ada tidaknya persyaratan ratifikasi perjanjian tersebut. Coba Anda jelaskan akibat dari penandatanganan suatu perjanjian jika terdapat persyaratan sebagai berikut.

1. Harus ada ratifikasi.
2. Tidak harus ada ratifikasi.

Lakukan tugas di atas secara diskusi kelompok! Presentasikan hasilnya di depan kelas agar dinilai guru.

C. Perwakilan Diplomatik

Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara. Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkapan utama dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat tinggal di ibu kota negara merupakan satu *corps diplomatique*. *Corps diplomatique* biasanya diketuai oleh seorang duta besar yang paling lama ditempatkan di negara itu yang disebut "Dean" atau "Doyen".

Hampir setiap negara yang merdeka dan berdaulat menempatkan perwakilan diplomatiknya di negara lain. Hal ini berkaitan dengan adanya hak perwakilan aktif bagi setiap negara. Hak perwakilan aktif merupakan hak suatu negara untuk mengirim wakil diplomatiknya ke negara lain. Selain itu, setiap negara juga mempunyai hak perwakilan pasif yang artinya hak suatu negara untuk menerima wakil diplomatik negara lain.

1. Tugas Perwakilan Diplomatik

Seseorang yang diangkat sebagai perwakilan diplomatik di negara asing, oleh negara yang mengirimkannya telah diberi tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut mencerminkan adanya fungsi-fungsi penting pada perwakilan diplomatik bagi negara-negara pengirimnya. Bentuk tugas-tugas yang diemban oleh perwakilan diplomatik sebagai berikut.

- a. *Representasi*, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
- b. *Negosiasi*, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya.
- c. *Observasi*, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima.
- d. *Proteksi*, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.
- e. *Persahabatan*, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima.

2. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Secara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina tersebut ditegaskan fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut.

- a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
- c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
- d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
- e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Berkaitan dengan fungsi perwakilan diplomatik, negara Indonesia telah menetapkan secara khusus fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud adalah Keppres Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Keppres Nomor 108 Tahun 2003, perwakilan diplomatik menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti berikut.

- a. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan negara penerima dan/atau organisasi Internasional.
- b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri.
- c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
- d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima.
- e. Konsuler dan Protokol.
- f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara penerima.
- g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal, perwakilan, komunikasi dan persandian.
- h. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik internasional.

Berdasarkan fungsi-fungsi perwakilan diplomatik tersebut, perlu Anda pahami juga tentang fungsi konsuler dan protokol yang harus diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Fungsi konsuler dan protokol tersebut seperti berikut.

- a. Fungsi konsuler, meliputi hal-hal berikut.
 - 1) Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
 - 2) Melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada dalam wilayah kerjanya.
 - 3) Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan.
 - 4) Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya.
 - 5) Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian.
 - 6) Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler.

- b. Fungsi protokol, meliputi hal-hal berikut.
- 1) Memberikan pelayanan keprotokolan.
 - 2) Mengatur acara-acara yang bersifat resmi di perwakilan.
 - 3) Mempunyai tugas pelayanan notariat, kehakiman, dan jasa konsuler.
 - 4) Melindungi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia di negara penerima.

Itulah gambaran tentang fungsi perwakilan diplomatik. Bagaimana dengan hak-hak perwakilan diplomatik? Berikut uraian singkatnya.

3. Tingkatan-Tingkatan Perwakilan Diplomatik

Menurut ketetapan Kongres Wina Tahun 1815 dan Kongres Auxla Chapella Tahun 1818 (Kongres Achen) pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh beberapa perangkat perwakilan diplomatik. Perangkat perwakilan diplomatik tersebut dibedakan atas beberapa tingkatan seperti berikut ini.

- a. Duta besar berkuasa penuh (*Ambassador*) adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang menjalin banyak hubungan timbal balik. Duta besar ini diakreditasikan kepada *kepala negara*.
- b. Duta (*Gerzant*) adalah wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar. Duta diakreditasikan kepada menteri luar negeri. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.
- c. Menteri residen, seorang menteri residen dianggap bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas.



Sumber: www.indonesiaseoul.org

▼ **Gambar 4.5**

Pertemuan para duta besar negara-negara ASEAN dengan presiden terpilih Korea, Lee Myung di Seoul.

- d. Kuasa usaha (*Charge d’Affair*) adalah perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh menteri luar negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa usaha dibagi atas kuasa usaha tetap (*Charge d’affaires en pied*) dan kuasa usaha sementara.
- e. Atase-atase adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh, yang terdiri atas atase pertahanan (perwira militer) dan atase teknis (PNS).

4. Hak-Hak Perwakilan Diplomatik

Setiap perwakilan diplomatik diberi hak-hak istimewa, kekebalan, dan imunitas oleh negara penerima. Pemberian hak-hak istimewa tersebut bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik. Sebaliknya, perwakilan asing harus menghormati hukum nasional negara penerima karena pada hakikatnya perwakilan diplomatik itu berkedudukan sebagai wakil dari pemerintah negara pengutusannya di negara penerima. Oleh karena itu, perwakilan diplomatik harus mendapat penghormatan yang istimewa dengan pemberian hak-hak istimewa terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara penerima sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

Sesuai dengan asas *extraterritorialitas*, seorang diplomat atau duta harus dianggap berada di luar wilayah negara ia ditempatkan. Akibatnya, para diplomat beserta pegawai-pegawainya mempunyai kekebalan dan hak istimewa yang disebut hak *eksteritorialitas*, yaitu mereka tidak tunduk kepada kekuasaan negara di mana ia ditempatkan.

Dalam buku pedoman tertib diplomatik dan protokoler terbitan Departemen Luar Negeri disebutkan yang dimaksud dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik mencakup dua pengertian sebagai berikut.

- a. *Inviolability* (tidak dapat diganggu gugat) yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan ini mengandung makna bahwa pejabat diplomatik yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat perlengkapan negara penerima.
- b. *Immunity* (kekebalan) yaitu kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima baik hukum pidana, perdata, maupun administrasi.

Selanjutnya, kekebalan diplomatik diperinci lagi dalam tiga bagian sebagai berikut.

- a. Kekebalan pribadi (imunitas perseorangan) meliputi hal-hal berikut.
 - 1) Hak atas perlindungan istimewa atas pribadi dan atas harta benda.
 - 2) Bebas dari alat paksaan, baik soal perdata maupun pidana.
 - 3) Bebas dari kewajiban menjadi saksi.
 - 4) Bebas dari semua pajak langsung kecuali pajak tanah retribusi dan bea meterai.

- b. Kantor perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya tidak boleh dimasuki tanpa izin dari duta kecuali dalam keadaan darurat, seperti ada kebakaran dan terjadi banjir. Bendera asing bebas berkibar di atas gedung kedutaan dengan tidak perlu didampingi bendera negara penerima di sebelah kanannya. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediamannya (imunitas tempat tinggal) menimbulkan "hak *asyd*" atau hak suaka politik, yaitu hak untuk mencari dan mendapat perlindungan dari suatu kedutaan oleh seseorang penjahat politik. Selain itu, perwakilan diplomatik juga mempunyai hak untuk menerima warga lain (asing) yang meminta perlindungan (suaka politik). Hak tersebut sering disebut hak *asyilum*.
- c. Kekebalan terhadap korespondensi perwakilan diplomatik (imunitas surat-menyurat). Surat-menyurat tidak boleh disensor. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa duta dan pengikutnya dapat bertindak sewenang-wenang. Mereka harus tetap menaati perundang-undangan yang berlaku di negara penerima. Pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dapat menyebabkan pemerintah mengajukan protes kepada kementerian luar negeri negara pengutus bahkan bisa juga meminta penarikan kembali atau dipersonanongratkan.

5. Prosedur Penunjukan dan Penerimaan Perwakilan Diplomatik

Penunjukan dan penerimaan perwakilan diplomatik dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Menteri luar negeri menunjuk individu yang memenuhi persyaratan sebagai duta atau duta besar untuk diajukan kepada presiden guna memperoleh persetujuan.
- b. Jika presiden setuju, kemudian disampaikan kembali kepada menteri luar negeri; (individu yang bersangkutan berstatus sebagai calon duta/duta besar).
- c. Menteri luar negeri memberitahukan kepada negara yang dimaksud mengenai penunjukan duta/duta besar tersebut untuk memperoleh persetujuan negara termaksud.



Sumber: www.depdagri.go.id

▼ Gambar 4.6

Duta besar negara Laos, Timor Leste, Italia, dan Rusia usai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

- d. Negara termaksud memberikan persetujuan atau tidak terhadap calon duta/duta besar yang diajukan. Calon duta/duta besar yang diterima disebut *ambassador designate* yang *persona grata*. Calon duta/duta besar yang tidak diterima disebut *ambassador designate* yang *persona non grata*. Tahap persetujuan negara ini dikenal sebagai *agreement* yang bernilai sebagai kuasa penuh dan merupakan langkah pertama dalam pemberian surat kepercayaan.
- e. Sesudah mendapat persetujuan, calon duta/duta besar dilantik oleh presiden dan diberi surat kepercayaan serta visa diplomatik.
- f. Penyerahan surat kepercayaan dari pemerintah negara pengirim (*Letter of Credence*) kepada *ambassador designate persona grata* untuk diserahkan kepada presiden negara termaksud.
- g. Penerimaan negara termaksud sebagai perwakilan diplomatik.



Informasi

Isi surat kepercayaan dari pemerintah negara pengirim untuk diserahkan kepada presiden negara termaksud, sebagai berikut.

1. Nama orang yang menjabat kepala perwakilan diplomatik.
2. Maksud umum dari keputusan yang ditugaskan kepadanya.
3. Pengharapan supaya wakil diplomatik itu diterima dengan sebaik-baiknya.
4. Kepadaanya diberi kuasa penuh akan semua yang diucapkan dan dilakukan atas nama pemerintah negara pengutus.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Perwakilan Diplomatik

Kapan tugas perwakilan diplomatik berakhir? Idealnya tugas perwakilan diplomatik berakhir setelah tujuan dari perwakilan diplomatik tersebut tercapai. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan tugas perwakilan diplomatik berakhir sebelum tujuan tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena hal-hal berikut.

- a. Adanya penarikan kembali pejabat perwakilan diplomatik oleh negara pengirim karena alasan-alasan tertentu.
- b. Perwakilan diplomatik yang bersangkutan dinyatakan sebagai *persona non grata* (orang yang tidak disukai) oleh negara penerima.
- c. Sudah habis masa jabatan.
- d. Terjadi perang antara negara penerima dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina Tahun 1961).

Selain itu, dalam Konvensi Wina tahun 1969 ditegaskan bahwa suatu perjanjian internasional dapat dinyatakan batal karena hal-hal berikut.

- a. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta.
- b. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat.
- c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta yang lain pada waktu pembentukan perjanjian.

- d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (*corruption*), baik melalui kelicikan atau penyuapan.
- e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman atau dengan penggunaan kekuatan.
- f. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.

Itulah hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan dan berakhirnya tugas perwakilan diplomatik. Selain perwakilan diplomatik, ada juga perwakilan konsuler yang sama-sama sebagai petugas negara yang dikirim ke negara lain. Akan tetapi, perwakilan diplomatik berbeda dengan perwakilan konsuler. Bagaimanakah perbedaannya? Simak perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler berikut ini.

No.	Perwakilan Diplomatik	Perwakilan Konsuler
1.	Kekuasaan dan ruang geraknya di seluruh wilayah negara penerima.	Kekuasaan dan ruang geraknya pada kota tempat bertugas.
2.	Memiliki hak kekebalan penuh.	Memiliki hak kekebalan terbatas.
3.	Tidak berwenang mewakili negaranya.	Berwenang mewakili negara.
4.	Hubungan bersifat politik.	Hubungan bersifat ekonomi (perdagangan).
5.	Memiliki surat kepercayaan ditandatangani kepala negara.	Memiliki surat pengangkatan ditandatangani menteri luar negeri.
6.	Melakukan hubungan dengan pejabat tingkat pusat.	Tidak langsung berhubungan dengan pejabat tingkat pusat.



Uji Kecakapan

Anda telah memahami tentang perwakilan diplomatik. Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai beberapa perwakilan diplomatik di negara lain. Sekarang, coba Anda uraikan tugas pokok perwakilan diplomatik negara Indonesia di negara lain dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut!

Lakukan tugas di atas secara diskusi kelompok. Presentasikan hasilnya di depan kelas agar dinilai guru.

D. Organisasi Internasional

Istilah organisasi internasional mempunyai pengertian ganda, yaitu organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat. Organisasi internasional publik adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara, sedangkan organisasi internasional privat adalah organisasi internasional yang anggotanya bukan negara. Organisasi internasional privat ini biasanya dibentuk oleh individu atau asosiasi individu. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang organisasi internasional dalam arti organisasi internasional publik. Bagaimana sebenarnya pengertian organisasi internasional tersebut? Bagaimana peranannya dalam meningkatkan hubungan internasional? Mari kita bahas satu per satu.

1. Pengertian Organisasi Internasional

Ada banyak tokoh hukum yang memberikan pendapat tentang pengertian organisasi internasional. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

- a. D.W. Bowett berpendapat bahwa organisasi internasional adalah organisasi permanen (misalnya di bidang postel atau administrasi kereta api) yang didirikan atas dasar suatu traktat yang lebih bersifat multilateral daripada yang bersifat bilateral dan dengan kriteria tujuan tertentu.
- b. N.A. Maryam Green berpendapat bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian ketika tiga atau lebih negara menjadi peserta.
- c. Boer Mauna berpendapat bahwa organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.
- d. J. Pariere Mandalangi berpendapat bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang telah ada.

Itulah beberapa pendapat tentang pengertian organisasi internasional. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional pada umumnya lahir berdasarkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral.

2. Tujuan Organisasi Internasional

Tujuan organisasi internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi internasional pada umumnya. Tujuan khusus adalah tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh tiap-tiap tipe organisasi internasional. Bagaimanakah tujuan umum dan tujuan khusus dari organisasi internasional? Mari kita bahas satu per satu.

a. Tujuan Umum

Tujuan umum organisasi internasional seperti berikut.

- 1) Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan di antara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional.
- 2) Mengatur serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota, melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus organisasi internasional untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum, atau alat untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan karakteristik tiap-tiap organisasi.

3. Peranan Organisasi Internasional dalam Meningkatkan Hubungan Internasional

Di dunia ini ada banyak organisasi internasional. Contohnya ASEAN, Konferensi Asia Afrika (KAA), dan PBB. Setiap organisasi tersebut mempunyai tujuan masing-masing. Meskipun demikian, organisasi-organisasi tersebut sama-sama berperan dalam meningkatkan hubungan internasional. Mengapa demikian? Hal ini karena organisasi-organisasi internasional seperti ASEAN, KAA, dan PBB mempunyai satu prinsip yang sama, yaitu menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Dengan demikian, ketegangan-ketegangan antarnegara di dunia dapat terselesaikan dengan baik dan damai. Selain itu, organisasi-organisasi internasional tersebut juga bersifat terbuka. Artinya, keanggotaannya terbuka bagi negara-negara di dunia internasional, kecuali ASEAN. Keanggotaan ASEAN hanya terbuka bagi negara-negara di Asia Tenggara.

Itulah prinsip-prinsip organisasi internasional yang dapat meningkatkan hubungan internasional. Organisasi internasional secara khusus sangat bermanfaat bagi negara-negara anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pendirian setiap organisasi internasional. Bagaimanakah dengan tujuan pendirian ASEAN, KAA, dan PBB? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.

a. ASEAN

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South East Asia Nations*. ASEAN ini merupakan organisasi internasional yang bersifat regional, yaitu hanya beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN lahir pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok.

ASEAN mempunyai semboyan *Mitreka Satata* yang terdiri atas penggalan kata-kata: *Mitra* yang berarti teman atau sahabat, *Ika* yang berarti satu, dan *Satata* yang berarti sederajat. Dengan demikian, semboyan *Mitreka Satata* berarti selalu bersahabat atau bersahabat yang sederajat. Semboyan ini sebagai lambang persatuan untuk membina persahabatan antarnegara-negara anggota ASEAN.

Pendiri ASEAN adalah lima pemimpin Asia Tenggara yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Kelima pemimpin Asia Tenggara tersebut terdiri atas empat menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri. Mereka adalah:

- 1) Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia,
- 2) Tun Abdul Razak, Pejabat Perdana Menteri Malaysia,
- 3) S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura,
- 4) Thanat Khoman, Menteri Luar Negeri Thailand, dan
- 5) Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina.



Sumber: www.pia.gov.ph

▼ Gambar 4.7
Penandatanganan Deklarasi Bangkok.

Dalam perkembangannya pada tanggal 8 Januari 1984, Brunei Darussalam ikut serta menjadi anggota ASEAN, yaitu tepat seminggu mencapai kemerdekaannya. Melihat eratnya persatuan, kerja sama, dan toleransi antara negara-negara ASEAN, empat negara Asia Tenggara yang tersisa memutuskan juga turut serta bergabung. Vietnam menjadi anggota yang ke-7 pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian Laos dan Myanmar juga menjadi anggota, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Dua tahun kemudian Kamboja masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Sampai saat ini anggota ASEAN berjumlah sepuluh negara sebagai berikut. Sepuluh negara adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kampuchea.

Sifat keanggotaan di dalam ASEAN adalah terbuka bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN sebagai berikut.

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan bangsa Asia Tenggara.
- 2) Meningkatkan stabilitas dan keamanan regional dan mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
- 3) Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- 4) Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi.
- 5) Bekerja sama bidang pertanian, industri, perluasan perdagangan, transportasi, dan komunikasi.
- 6) Memelihara kerja sama bidang organisasi regional maupun internasional yang mempunyai tujuan serupa atau sama dengan tujuan ASEAN.

Peran ASEAN dalam meningkatkan hubungan internasional tampak dari upaya kerja sama yang dikembangkan negara-negara ASEAN. Upaya kerja sama yang dikembangkan negara-negara ASEAN meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya seperti berikut.

- 1) *Bidang ekonomi*, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Menyelenggarakan proyek industri sesama anggota-anggota ASEAN dengan pembagian saham (modal yang ditanam) adalah 60% dari negara tempat industri tersebut dan 40% dibagi sama rata di antara anggota ASEAN lainnya.
 - b) Meningkatkan kerja sama perdagangan dengan cara mengurangi bea masuk untuk perdagangan ekspor impor antara anggota ASEAN.

- 2) *Bidang politik*, meliputi dua hal berikut.
 - a) Mengadakan perjanjian ekstradisi (penyerahan pelarian yang tertangkap) antara anggota ASEAN.
 - b) Bekerja sama menanggulangi narkotik dan obat terlarang.
- 3) *Bidang sosial budaya*, meliputi tiga hal berikut.
 - a) Mengadakan misi tukar-menukar kebudayaan dan kesenian misalnya acara tukar menukar dosen dan mahasiswa antara ISI Denpasar dengan *The Thailand University*.
 - b) Mengadakan pesta olahraga bersama yang disebut *Sea Games* yang diselenggarakan dua tahun sekali dengan cara pergantian tempat penyelenggaraannya.
 - c) Meningkatkan bidang pariwisata.

ASEAN selalu mengagendakan pertemuan-pertemuan negara-negara anggotanya. Pertemuan negara-negara anggota ASEAN tersebut disebut dengan istilah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. KTT ASEAN pertama kali diselenggarakan di Bali (Indonesia) pada tahun 1967. Negara Indonesia mempunyai peran yang tidak sedikit dalam kegiatan ASEAN. Bagaimanakah bentuknya?

Peran Indonesia dalam kegiatan ASEAN seperti berikut.

- 1) Sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN.
- 2) Sebagai penyelenggara KTT I dan IX, yaitu di Bali.
- 3) Sebagai tempat kedudukan sekretariat tetap, yaitu di Jakarta.
- 4) Sebagai tempat salah satu proyek dari Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, yaitu untuk suplai dan keperluan makanan.
- 5) Sebagai tempat salah satu proyek pupuk urea amonia dari Komiter Industri, Perdagangan, dan Energi.
- 6) Turut menyelesaikan pertikaian antarbangsa atau negara.
- 7) Mendukung kesepakatan bahwa Asia sebagai kawasan yang bebas, damai, netral atau *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN)*.
- 8) Turut serta menangani arus pengungsi.
- 9) Menyenggarakan *Jakarta Informal Meeting (JIM)*.

Pembuat keputusan tertinggi di ASEAN adalah rapat tahunan (*ASEAN Summit*) para petinggi ASEAN. Rapat tahunan biasanya didahului dengan AMM, yaitu rapat para menteri luar negeri dan menteri ekonomi dari tiap-tiap negara anggota.

Pada umumnya ASEAN membuat keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi. Panitia pelaksana ASEAN (ASC) berada di bawah pimpinan menteri luar negeri dari negara yang menjadi pemimpin ASEAN, bertugas untuk mengoordinasi jalannya ASEAN hingga rapat tahunan berikutnya. Pemilihan pemimpin ASEAN didasarkan pada rotasi seluruh negara anggota ASEAN menurut abjad.

Sekretariat ASEAN dipilih oleh sekretaris umum ASEAN dan bertugas sebagai penasihat dan koordinator seluruh kegiatan ASEAN. Keuangan ASEAN dipersiapkan dan direncanakan satu tahun sekali yang dananya didapat dari iuran rutin seluruh negara anggota ASEAN.

ASEAN sangat didukung oleh beberapa program yang didasarkan pada kondisi negara anggotanya. ASEAN memiliki sebelas negara rekanan dan lembaga-lembaga internasional, yaitu Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea, Rusia, Amerika Serikat, dan program pengembangan dari PBB.

Rapat para menteri ASEAN (AMM) membahas masalah pertanian, kehutanan, perdagangan, lingkungan, perekonomian, investasi, tenaga kerja, hukum, pengembangan wilayah, ilmu pengetahuan, kesejahteraan sosial, kejahatan, transportasi, pariwisata, pemuda, AIA dan AFTA untuk mendukung AMM dibentuk 29 lembaga dan 122 seksi atau grup.

b. Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non-Blok

Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung merupakan proses awal lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB). KAA tersebut diselenggarakan pada tanggal 18–24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari Benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya. KAA diprakarsai oleh lima negara pelopor sebagai berikut.

- 1) Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo.
- 2) India diwakili oleh Perdana Menteri Shri Pandit Jawaharlal Nehru.
- 3) Pakistan diwakili oleh Perdana Menteri Mohammad Ali Jinnah.
- 4) Sri Lanka diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala.
- 5) Birma (Myanmar) diwakili oleh Perdana Menteri U Nu.

Latar belakang terlaksananya KAA seperti berikut.

- 1) Suasana makin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaan dan usaha-usaha menggalang persatuan di antara negara-negara merdeka.
- 2) Adanya perlombaan pembuatan senjata modern antara Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dengan Blok Timur (Uni Soviet dan sekutunya) mengakibatkan situasi dunia saat itu diliputi oleh kecemasan akan terjadi perang bom atom.

Keadaan yang demikian mendorong negara-negara berkembang mencari pemecahan untuk meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian dunia. Tujuan utama KAA adalah menciptakan perdamaian dan ketenteraman hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Afrika. Adapun tujuan KAA yang lain sebagai berikut.

- 1) Memajukan kerja sama antarbangsa Asia Afrika untuk mengembangkan kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertetangga yang baik.
- 2) Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara-negara anggota.
- 3) Mempertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di Asia Afrika, seperti kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme.
- 4) Meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya di dunia ini, serta sumbangan bagi perdamaian dan kerja sama di dunia.

Agenda pokok pembicaraan di dalam KAA sebagai berikut.

- 1) Hal-hal yang merupakan pokok sengketa antarpeserta tidak akan dibicarakan seperti soal Khasmir, masalah perbatasan Kamboja dan Thailand.
- 2) Keberhasilan upaya Konferensi Kolombo terkait dengan berakhirnya kekuasaan Prancis di Vietnam yang menimbulkan empat negara baru, yaitu Kamboja, Laos, Vietnam Utara, dan Vietnam Selatan.
- 3) Masalah kolonialisme, imperialisme di dunia seperti penjajahan Belanda di Indonesia (Irian Barat), Prancis di Maroko, Aljazair dan Tunisia, serta persenjataan nuklir.

Negara yang menghadiri KAA sudah diputuskan dalam Konferensi Bogor, yaitu selain kelima negara sponsor juga akan mengundang negara-negara lain seperti Afganistan, Arab Saudi, Cina, Federasi Afrika Tengah, Ethiopia, Iran, Irak, Jepang, Kamboja, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Mesir, Muangthai, Nepal, Pantai Gading, Filipina, Sudan, Syria, Turki, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yaman, dan Yordania. Akan tetapi, dalam pelaksanaan KAA delegasi Afrika Tengah tidak sempat hadir sehingga keseluruhan peserta berjumlah 29 negara termasuk kelima negara sponsor. Perwakilan tuan rumah yaitu Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo bertindak sebagai ketua konferensi. Presiden Soekarno sebagai tuan rumah mendapat kesempatan untuk berbicara pada acara pembukaan konferensi. Presiden Soekarno mengimbau tentang persatuan di dalam keanekaragaman dari bangsa-bangsa Asia Afrika dalam menghadapi masalah dunia yang sedang berlangsung.

KAA mempunyai peran yang besar terhadap solidaritas perjuangan kemerdekaan rakyat Asia Afrika. Konferensi itu menjadi pendorong kebangkitan semangat kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap bangsa-bangsa di Asia Afrika mencapai kemerdekaan. KAA yang diselenggarakan tanggal 18–24 April 1955 di Bandung ini menghasilkan keputusan yang dikenal dengan istilah Dasasila Bandung yang berisi hal-hal berikut.

- 1) Menghormati hak dasar manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.
- 2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara.
- 3) Mengakui persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil.
- 4) Tidak melakukan intervensi atau campur tangan masalah dalam negeri negara lain.
- 5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik secara sendiri maupun secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB.
- 6) Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain.
- 7) Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain.
- 8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai sesuai dengan piagam PBB.
- 9) Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama.
- 10) Menghormati hukum dan kewajiban internasional.

Dasasila Bandung atau Deklarasi Bandung atau Semangat Bandung inilah yang menjiwai "Deklarasi tentang Dekolonisasi" atau deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa terjajah yang dihasilkan oleh sidang umum PBB, di dalam sidangnya yang ke-15 tahun 1960. Semangat Bandung juga memperjuangkan perdamaian dunia melalui usaha-usaha untuk meredakan ketegangan internasional yang disebabkan oleh perang dingin. Semangat Bandung menghormati Piagam PBB bahwa setiap negara berhak melakukan usaha-usaha mempertahankan dirinya baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Namun begitu, KAA menandakan supaya tidak mempergunakan perjanjian militer kolektif untuk kepentingan negara *superpower*. KAA menekankan pada lima prinsip hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*) sebagai berikut.

- 1) Menghormati integritas teritorial dan kedaulatan tiap-tiap negara.
- 2) Tidak melakukan agresi.
- 3) Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
- 4) Persamaan dan keuntungan bersama.
- 5) Hidup berdampingan secara damai.
Secara garis besar kerja sama yang dikembangkan dalam KAA sebagai berikut.
 - 1) Kerja sama ekonomi.
 - 2) Kerja sama kebudayaan.
 - 3) Hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri.
 - 4) Masalah rakyat-rakyat yang belum merdeka.
 - 5) Peningkatan dalam kerja sama dunia.

Konferensi Asia Afrika II tidak dapat diselenggarakan lagi karena perubahan politik yang mengharuskan untuk mencari cara-cara baru di dalam usaha-usaha menata dunia yang lebih adil. Perubahan tersebut seperti berikut.

- 1) Perselisihan antara India dan Cina mengenai masalah perbatasan.
- 2) Tidak ditemukan titik temu lagi di antara negara peserta yang terbagi ke dalam negara yang *pro-superpower* dan negara non-blok.

Setelah melihat hal tersebut maka Indonesia ikut menjadi sponsor Gerakan Non-Blok untuk mewujudkan keseimbangan kekuasaan. GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1–6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 26 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerja sama antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, serta kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah:

- 1) penentangan terhadap apartheid;
- 2) tidak memihak pada pakta militer multilateral;
- 3) perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme;
- 4) perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing;
- 5) perlucutan senjata;
- 6) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai;
- 7) penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional;
- 8) pembangunan ekonomi sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta
- 9) kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.

Dalam perkembangan selanjutnya, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Tokoh penggagas Gerakan Non-Blok adalah:

- 1) Presiden Soekarno (Indonesia);
- 2) Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia);
- 3) Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir); dan
- 4) Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India).

Keikutsertaan Indonesia sebagai penggagas, perintis, dan pendiri GNB disebabkan oleh kesesuaian prinsip gerakan ini dengan politik luar negeri bebas aktif. Adapun prinsip-prinsip utama dari GNB adalah "Dasa Sila Bandung" yang merupakan hasil KAA di Bandung tahun 1955.

c. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB secara resmi berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Pemrakarsa berdirinya PBB adalah Presiden Amerika Serikat, **Franklin Delano Roosevelt** dan Perdana Menteri Inggris **Sir Winston Churchill**. Kedua tokoh tersebut pada awalnya mengadakan pertemuan di atas kapal di Laut Atlantik yang menghasilkan *Atlantic Charter* (Piagam Atlantik) pada tanggal 14 Agustus 1941. Salah satu isi piagam tersebut adalah adanya cita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia. Isi piagam itulah yang melandasi lahirnya PBB.



Sumber: www.urban75.org

▼ Gambar 4.8

Patung Franklin Delano Roosevelt dan Sir Winston Churchill.

Sebagai upaya mencapai cita-cita perdamaian dunia maka diselenggarakan berbagai pertemuan antarnegara di dunia atau berbagai konferensi. Salah satu konferensi tersebut adalah Konferensi San Francisco yang diselenggarakan pada tanggal 25 April–26 Juni 1945. Dalam konferensi ini, wakil-wakil negara Barat menerima pola umum *League of Nations* atau Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dengan perubahan-perubahan dan nama baru, yaitu *United Nations Organizations* (UNO) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekaligus menyetujui isi Piagam PBB. Konferensi San Francisco tersebut diikuti oleh 50 negara, yaitu 47 negara penanda tangan *Declaration of United Nations* ditambah Ukraina, Belarus, dan Argentina.

Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Piagam PBB ditandatangani di San Francisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945 setelah disahkan pemerintah tiap-tiap negara peserta Konferensi San Francisco. Kelima puluh negara

peserta Konferensi San Francisco ini kemudian dikenal sebagai negara anggota pendiri (*original members*) PBB. Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 PBB pada tanggal 27 September 1950. Pada waktu terjadi konfrontasi dengan Malaysia pada tanggal 20 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Akan tetapi, pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota penuh PBB. Salah satu alasan penting keikutsertaan Indonesia dalam organisasi PBB adalah memperjuangkan ketertiban dunia. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bersifat aktif, artinya negara Indonesia aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia, dan ikut serta menciptakan keadilan sosial.


Tujuan pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tercantum dalam *Preamble* dan pasal 1 Piagam PBB. Tujuan PBB tersebut sebagai berikut.

- 1) Tujuan PBB yang tercantum dalam *Preamble* adalah:
 - a) menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang;
 - b) memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat, dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil;
 - c) menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional lain; serta
 - d) mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.
- 2) Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam pasal 1 Piagam PBB adalah:
 - a) memelihara perdamaian dunia dengan cara usaha bersama serta menyelesaikan perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian dunia;
 - b) mempererat persahabatan antarnegara anggota PBB atas dasar persamaan hak setiap bangsa untuk menentukan nasib sendiri;
 - c) kerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional di berbagai lapangan, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, dan menyempurnakan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dengan tidak memandang perbedaan bangsa, bahasa, dan agama; serta
 - d) menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha untuk menunjukkan cita-cita tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai peran yang sangat banyak dalam dunia internasional. Peranan PBB tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) PBB selalu mengupayakan penyelesaian ketegangan (sengketa) antarnegara yang bersengketa seperti Indonesia-Australia secara damai.
- 2) PBB melindungi negara-negara anggotanya (Indonesia dan Australia) agar tidak bercerai-berai.
- 3) PBB menyelaraskan dan mempersatukan segala tindakan dan kegiatan bangsa-bangsa ke arah perdamaian.

Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang di dalam Bab III Pasal 17 menyebutkan bahwa organ utama PBB sebagai berikut.



1) Majelis Umum (General Assembly)

Majelis Umum terdiri atas semua negara anggota PBB yang mengadakan sidang umum tiap satu tahun mulai hari Selasa minggu ketiga bulan September. Dalam sidang tersebut tiap negara mengirimkan lima wakil, tetapi hanya membawa satu suara (Pasal 5 dan 18 Piagam PBB). Sidang istimewa diadakan jika dikehendaki oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota PBB. Tugas Majelis Umum meliputi hal-hal berikut.

- a) Menimbang dan membuat rekomendasi tentang asas-asas kerja sama internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan.
- b) Membahas setiap persoalan yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan.

- c) Memelopori penelitian dan membuat rekomendasi guna memajukan kerja sama politik internasional. Hubungan kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan.
- d) Menerima atau menolak keanggotaan negara baru.
- e) Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi, dan Dewan Perwalian.
- f) Memilih sekretaris jenderal.
- g) Menetapkan anggaran belanja PBB.

2) Dewan Keamanan (*Security Council*)

Dewan Keamanan terdiri atas lima belas anggota, lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Anggota tetap meliputi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Kelima anggota tersebut memiliki hak veto, yaitu hak untuk menolak atau membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Sementara anggota tidak tetap dipilih setiap dua tahun sekali oleh Majelis Umum.

Keputusan dalam Dewan Keamanan disahkan apabila keputusan disetujui oleh sembilan dari lima belas anggota Dewan Keamanan, dan semua anggota tetap Dewan Keamanan harus menyetujuinya. Jika ada satu anggota tetap Dewan Keamanan tidak menyetujui, keputusan tersebut tidak sah. Selain itu, apabila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan tetap tidak menyetujui, tetapi tidak menggunakan hak vetonya, dapat dianggap abstain. Setiap anggota Dewan Keamanan mempunyai satu suara.

Tugas umum Dewan Keamanan PBB seperti berikut.

- a) Memelihara keamanan dan perdamaian internasional.
- b) Menyelidiki setiap persengketaan serta mengusulkan cara penyelesaiannya.
- c) Mengirim pasukan perdamaian ke daerah sengketa.
- d) Mengusulkan anggota baru untuk masuk, dengan syarat yang telah ditentukan Mahkamah Internasional.

Untuk menegakkan keutuhan dan terbinanya perdamaian serta keamanan internasional serta ekonomi, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Keamanan dibentuk oleh badan-badan berikut.

- a) Panitia staf militer.
- b) Panitia pelucutan senjata.
- c) Pasukan-pasukan PBB sebagai berikut.
 - (1) UNEF (*United Nations Emergency Force*), yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Korea Selatan, dan Korea Utara.
 - (2) UNDOF (*United Nations Disengagement Observer Force*), yaitu pasukan PBB sebagai pengawas suatu pertikaian senjata.

- (3) UNFICYP (*United Nations Peace Keeping Force In Cyprus*), yaitu pasukan PBB untuk siprus.
- (4) UNMOGIP (*United Nations Military Observer Group for India and Pakistan*), yaitu pasukan PBB untuk India dengan Pakistan.
- (5) UNTSO (*United Nations Truce Supervision Organization in Palestina*) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Palestina.
- (6) UNOC (*United Nations Operation for Congo*) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Kongo.
- (7) ICCS (*International Commission for Control and Supervision*) yaitu pasukan PBB untuk perdamaian Vietnam Selatan.

Dewan Keamanan mengadakan sidang secara berkala. Bila dikehendaki tiap negara dapat mengumumkan seorang wakil atau beberapa orang yang ditunjuk untuk mengikuti sidang tersebut. Dewan Keamanan dapat mengadakan pertemuan di kantornya atau di tempat lain. Negara yang bukan anggota dapat menghadiri sidang tanpa hak suara apabila ia menjadi salah satu pihak yang bersengketa yang persengketaannya sedang dibahas oleh Dewan Keamanan. Peranan Dewan Keamanan yang efektif merupakan tumpuan harapan bagi seluruh bangsa di dunia dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang abadi.

3) *Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)*

Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih dalam sidang umum untuk masa tiga tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun, jumlah anggotanya 54 negara berdasarkan amendemen tahun 1971 yang berlaku tahun 1975. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial seperti berikut.

- a) Melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah kewenangan PBB.
- b) Memelopori penelitian-penelitian dalam bidang ekonomi internasional, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- c) Memajukan rasa hormat-menghormati pada hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi.
- d) Menyelenggarakan konferensi-konferensi tentang masalah ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain.

4) *Dewan Perwalian (Trusteeship Council)*

Dewan Perwalian terdiri atas anggota yang menguasai daerah perwalian, anggota tetap Dewan Keamanan dan sejumlah anggota yang dipilih selama tiga tahun dalam sidang umum. Tugas Dewan Perwalian antara lain sebagai berikut.

- a) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri.
- b) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia.
- c) Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB.

5) *Mahkamah Internasional (International Court of Justice)*

Anggota Mahkamah Internasional dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Masa tugasnya adalah sembilan tahun dan berkedudukan di Den Haag (Belanda). Tugas Mahkamah Internasional seperti berikut.

- a) Menerima perkara-perkara dari negara anggota yang membutuhkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b) Menerima persengketaan hubungan kerja sama internasional dari Dewan Keamanan PBB.
- c) Memberi nasihat tentang persoalan hubungan kerja sama pada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

6) *Sekretariat (Secretariat)*

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas usul dari Dewan Keamanan. Tugas sekretaris jenderal seperti berikut.

- a) Sebagai kepala administrasi PBB.
- b) Membawa setiap permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan.
- c) Membuat laporan tahunan tentang pekerjaan PBB.

Masa tugas sekjen adalah lima tahun, mantan sekretaris jenderal dapat dipilih kembali. Berikut ini adalah nama-nama sekjen PBB.

No.	Nama	Periode Jabatan	Asal Negara	Catatan
1.	Sir Gladwyn Jebb	24 Oktober 1945– 2 Februari 1946	Britania Raya	Sekretaris jenderal sementara
2.	Trygve Halvadan Lie	2 Februari 1946– 10 November 1952	Norwegia	Mengundurkan diri
3.	Dag Hammarskold	10 April 1953– 18 September 1961	Swedia	Meninggal dalam kecelakaan pesawat di Zambia.
4.	U Thant	30 November 1961– 31 Desember 1971	Birma (Myanmar)	Mengundurkan diri setelah periode ke-2.
5.	Kurt Waldheim	1 Januari 1972– 31 Desember 1981	Austria	Tiongkok mengajukan veto untuk periode ketiganya.
6.	Javier Perez de Cuellar	1 Januari 1982– 31 Desember 1996	Peru	Menolak periode ke-3.
7.	Boutros-Boutros Ghali	1 Januari 1992– 31 Desember 1996	Mesir	AS mengajukan veto-veto untuk masa keduanya.
8.	Kofi Annan	1 Januari 1997– 31 Desember 2006	Ghana	
9.	Ban Ki-Moon	1 Januari 2007– 31 Desember 2011	Korea Selatan	

Informasi

Adapun badan khusus PBB antara lain sebagai berikut.

1. FAO (*Food and Agriculture Organization*) adalah organisasi pangan dan pertanian.
2. GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) adalah persetujuan umum tarif dan perdagangan.
3. IAEA (*International Atomic Energy Agency*) adalah badan tenaga atom internasional.
4. IBRD (*International Bank of Reconstruction and Development*) adalah bank rekonstruksi dan pembangunan internasional.
5. ICAO (*International Civil Aviation Organization*) adalah organisasi penerbangan sipil internasional.
6. IDA (*International Development Association*) adalah perhimpunan pembangunan sipil internasional.
7. IFC (*International Finance Corporation*) adalah koperasi keuangan internasional.
8. ILO (*International Labour Organization*) adalah organisasi perburuhan internasional.
9. IMCO (*Intergovernment Maritime Consultative Organization*) adalah organisasi konsultasi maritim antarpemerintah.
10. IMF (*International Monetary Fund*) adalah lembaga dana internasional.
11. ITU (*International Telecommunication Union*) adalah uni telekomunikasi internasional.
12. UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) adalah konferensi perdagangan dan pembangunan PBB.
13. UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
14. UNICEF (*United Nations Children's Fund*) adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani masalah anak-anak.
15. UNDP (*United Nations Development Programme*) adalah program pembangunan PBB.
16. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) adalah komisi tinggi PBB urusan pengungsian.
17. WHO (*World Health Organization*) adalah organisasi kesehatan internasional.

Uji Kecakapan

Salah satu bentuk peranan PBB dalam meningkatkan hubungan internasional adalah selalu mengupayakan penyelesaian sengketa antarnegara secara damai. Mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dalam PBB menjadi tugas Dewan Keamanan PBB. Nah, bagaimana jika usaha penyelesaian sengketa antarnegara secara damai tidak berhasil dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi? Coba Anda cari contoh kasus internasional yang oleh Dewan Keamanan PBB dianggap membahayakan keamanan dan perdamaian internasional!

E. Sikap Positif terhadap Kerja Sama dan Perjanjian Internasional

Hampir setiap negara di dunia ini melakukan kerja sama dan perjanjian internasional. Hal tersebut merupakan bentuk dari hubungan internasional. Kerja sama internasional dibedakan menjadi tiga bentuk sebagai berikut.

1. Kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan antara dua negara.
2. Kerja sama regional, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dalam suatu wilayah atau satu kawasan.
3. Kerja sama multilateral, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh banyak negara atau lebih dari dua negara tanpa terikat suatu wilayah tertentu.

Negara-negara yang melakukan kerja sama dan perjanjian internasional akan memperoleh banyak manfaat. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

1. Mempermudah penyelesaian masalah.
2. Memenuhi kebutuhan nasional negara-negara yang bersangkutan.
3. Mempererat hubungan antarnegara.
4. Menjamin kepastian hukum.
5. Meningkatkan berbagai kemajuan di berbagai bidang.
6. Menghilangkan sifat permusuhan antarbangsa dan meredakan ketegangan dunia.
7. Terdapat aturan terhadap masalah kepentingan-kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Secara khusus, manfaat yang dapat diperoleh bangsa Indonesia dari kerja sama dan perjanjian internasional sebagai berikut.

1. Bidang ideologi, di antaranya:
 - a. dapat mengetahui nilai-nilai yang dianut oleh negara lain;
 - b. dapat terhindar dari pengaruh negatif dari nilai-nilai ideologi yang dianut negara lain; dan
 - c. diperoleh kesempatan untuk menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila dalam setiap berhubungan dengan negara lain.
2. Bidang politik, di antaranya:
 - a. dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain;
 - b. dapat mencontoh aspek-aspek positif dari kehidupan politik di negara lain; dan
 - c. mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain.
3. Bidang ekonomi, di antaranya:
 - a. menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara lain;
 - b. dapat menikmati barang-barang yang diproduksi oleh negara lain; dan
 - c. terbukanya peluang untuk mengekspor produksi dalam negeri ke negara lain.

4. Bidang sosial-budaya, di antaranya:
 - a. terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar;
 - b. dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu yang berkaitan dengan kekurangan yang dimiliki negara kita; dan
 - c. dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing.
5. Dalam aspek pertahanan dan keamanan, di antaranya:
 - a. dapat menghindarkan konflik dengan negara lain;
 - b. terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia; dan
 - c. terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan hubungan luar negeri oleh bangsa Indonesia didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Keikutsertaan Indonesia dalam hubungan internasional merupakan perwujudan salah satu tujuan nasional yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan tersebut dinyatakan dengan membentuk organisasi internasional dan Indonesia sebagai anggotanya memprakarsai pembentukan kerja sama internasional, serta menjadi anggota suatu organisasi internasional.

Bentuk keterlibatan Indonesia dalam hubungan internasional terjadi baik dalam bentuk organisasi internasional maupun kerja sama internasional seperti berikut.

1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950.
2. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika.
3. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961.
4. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda.
5. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN.
6. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulia dari *Sea Games*, *Asian Games*, Olimpiade, dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kerja sama dan perjanjian internasional maka perlu dikembangkan sikap-sikap positif. Beberapa contoh sikap positif yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dan perjanjian internasional seperti berikut.

1. Adanya kemampuan dan kesiapan diri untuk memperkenalkan kebudayaan nasional; pertukaran pemuda, pelajar, dan mahasiswa; serta ikut dalam suatu kegiatan olahraga tingkat internasional.
2. Mengikuti perkembangan dunia dengan cermat sehingga dapat mengambil langkah-langkah nyata secara dini apabila terjadi masalah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

3. Mewujudkan tata ekonomi yang tidak dapat mengganggu stabilitas nasional.
4. Kesiapan dan kemampuan diri untuk menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Ikut menyukseskan pelaksanaan kerja sama dan perjanjian internasional.
6. Tidak mudah mencurigai negara yang hendak melaksanakan kerja sama dan perjanjian internasional.
7. Menghormati keputusan negara dalam melaksanakan kerja sama dan perjanjian internasional.

Sikap positif bangsa Indonesia hendaknya diikuti dengan berperan aktif dalam membina dan mempererat persahabatan serta kerja sama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa demi terwujudnya tatanan dunia baru yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Uji Kecakapan

Membuat Kliping

Anda telah memahami tentang manfaat melaksanakan kerja sama dan perjanjian internasional. Sekarang carilah berita tentang pelaksanaan kerja sama internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia dari berbagai media cetak. Guntinglah berita-berita yang Anda peroleh dan buatlah sebuah kliping. Jangan lupa, berikan komentar Anda terhadap pelaksanaan kerja sama internasional tersebut.

Lakukan kegiatan di atas secara kelompok. Kumpulkan hasilnya kepada guru untuk dinilai.

Ringkasan

1. Hubungan internasional adalah cabang dari ilmu politik yang merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional. Termasuk di dalamnya peran negara-negara, organisasi-organisasi antarpemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan-perusahaan multinasional.
2. Sasaran penting yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia dan kekuatan nasional suatu negara.
3. Sarana-sarana hubungan internasional seperti berikut.
 - a. Perjanjian internasional.
 - b. Pelaksana hubungan internasional.
 - c. Politik luar negeri negara yang bersangkutan.
4. Hubungan internasional adalah cabang dari ilmu politik yang merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu.
5. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

6. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 sebagai berikut.
 - a. Perundingan (*negotiation*).
 - b. Penandatanganan (*signature*).
 - c. Pengesahan (*ratifikasi*).
7. Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara.
8. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut.
 - a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima.
 - b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
 - c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
 - d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
 - e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.
9. Peran organisasi internasional seperti ASEAN, KAA, dan PBB adalah untuk meningkatkan hubungan internasional.
10. Dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama internasional perlu dikembangkan sikap positif.

Renungan

Ada banyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan menjalin kerja sama dan hubungan internasional. Misalnya, mempermudah penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan nasional negara-negara yang bersangkutan, mempererat hubungan antarnegara, menjamin kepastian hukum, dan meningkatnya berbagai kemajuan di berbagai bidang. Oleh karena itu, kita harus selalu mendukung upaya negara Indonesia untuk menjalin kerja sama dan hubungan internasional. Bisa kita bayangkan jika setiap negara mengisolasi diri dari hubungan dengan negara lain, tentu permasalahan setiap negara akan semakin rumit dan sering terjadi pertikaian internasional karena tidak adanya kepastian hukum.

Latihan Soal


Jawablah dengan tepat!

1. Mengapa suatu negara perlu mengadakan kerja sama dan hubungan internasional?
2. Jelaskan pengertian hubungan internasional secara umum!
3. Sebutkan sarana-sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan hubungan internasional!

4. Bagaimanakah batasan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1986 pasal 2 ayat (1a)?
5. Sebutkan tiga fungsi dari perjanjian internasional!
6. Ada bermacam-macam asas yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh subjek hukum yang mengadakan perjanjian internasional. Asas-asas apa sajakah itu? Coba Anda sebutkan!
7. Siapakah yang dimaksud perwakilan diplomatik?
8. Sebutkan tiga alasan berakhirnya perwakilan diplomatik!
9. Organisasi internasional mempunyai peranan dalam meningkatkan hubungan internasional. Mengapa demikian? Jelaskan!
10. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempunyai peran yang sangat banyak dalam dunia internasional. Sebutkan contoh peranan PBB tersebut!

Bab V

Hukum dan Peradilan Internasional





Sumber: ambalat.www.riaufocus.net

Kata Kunci

- sistem hukum
- hukum internasional
- sistem peradilan
- peradilan internasional
- sengketa internasional
- mahkamah internasional

▼ Gambar 5.1

Kapal perang Indonesia berpatroli di perairan Ambalat.

Sengketa internasional sering mewarnai kehidupan masyarakat dalam melaksanakan hubungan internasional. Salah satu contoh kasus sengketa internasional yang dialami Indonesia adalah masalah Ambalat. Dalam kasus tersebut, Malaysia berusaha mengklaim Blok Ambalat sebagai wilayahnya. Kapal perang Malaysia berkali-kali melanggar batas wilayah laut teritorial Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal patroli Indonesia beberapa kali bersitegang dengan kapal perang Malaysia di Ambalat.

Penyelesaian sengketa internasional harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa internasional yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa? Agar lebih jelas, simak uraian materi pada bab ini.

A. Sistem Hukum Internasional

Konsekuensi dari adanya hubungan internasional adalah munculnya hukum internasional. Hubungan internasional yang telah dipraktikkan oleh negara-negara di dunia telah melahirkan hak dan kewajiban antarsubjek hukum (negara). Oleh karena itu, hukum internasional mutlak diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran tata pergaulan internasional. Hukum internasional menjadi pedoman dalam menciptakan hubungan yang harmonis antarbangsa di dunia. Hukum internasional merupakan sebuah sistem. Sebagai sistem, hukum internasional memiliki ketentuan-ketentuan pokok yang menyertainya. Hal-hal yang berkaitan dengan sistem hukum internasional akan dijabarkan dalam pembahasan berikut ini.

1. Pengertian Sistem, Hukum Internasional, dan Sistem Hukum Internasional

Sistem hukum internasional terdiri atas kata sistem dan hukum internasional. Untuk memahami pengertian sistem hukum internasional, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian sistem dan pengertian hukum internasional.

a. Pengertian Sistem

Kata sistem mengandung pengertian susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Kata sistem juga berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan dan bekerja sama.

b. Pengertian Hukum Internasional

Pada awalnya ada beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum internasional. Beberapa sarjana tersebut seperti berikut.

- 1) Grotius, ahli hukum dan cendekiawan Belanda, dalam bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis* (Perihal Perang dan Damai), menjelaskan bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. Hal ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.
- 2) Akehurst, ahli hukum internasional dari Amerika, berpendapat bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antara negara-negara.
- 3) Charles Cheney Hyde, ahli hukum internasional dari Chicago, Amerika, berpendapat tentang hukum internasional sebagai berikut. "Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka."

- 4) Mochtar Kusumaatmadja, ahli hukum internasional, berpendapat bahwa hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Pengertian hukum internasional yang dikemukakan oleh Grotius dan Akehurst masih terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya. Dari berbagai pendapat tentang hukum internasional, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlaku secara internasional dan dipertahankan oleh masyarakat internasional. Dengan kata lain, hukum internasional ialah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur kedudukan hukum dan hubungan hukum dalam pergaulan internasional yang mempunyai akibat hukum.

c. Pengertian Sistem Hukum Internasional

Berdasarkan penjelasan tentang pengertian sistem dan hukum internasional, Anda tentu dapat memahami pengertian tentang sistem hukum internasional. Bagaimanakah pengertiannya?

Sistem hukum internasional adalah keseluruhan dari komponen-komponen atau unsur-unsur hukum internasional yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai keadilan dan keputusan hukum. Komponen-komponen atau unsur-unsur dalam sistem hukum internasional sangat beragam. Misalnya, unsur sumber hukum internasional, subjek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antarsubjek atau pelaku, hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Komponen-komponen hukum internasional tersebut dapat Anda pahami satu per satu dalam uraian materi berikut.

2. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional merupakan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Pada dasarnya, sumber hukum internasional terbagi menjadi dua sebagai berikut.

a. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal dalam hukum internasional ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1). Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara sebagai berikut.

1) *Perjanjian Internasional*

Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional adalah perjanjian internasional (*treaty*) baik berbentuk *law making treaty* maupun yang berbentuk *treaty contract*.

Law making treaty artinya perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Misalnya, Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.



Sumber: www.untreaty.un

▼ **Gambar 5.2**

Konvensi Wina 1963.

Adapun *treaty contract* artinya perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi dua pihak atau lebih yang membuatnya dan berlaku khusus bagi pihak-pihak tersebut.

Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi hukum internasional positif karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam perjanjian internasional diatur pula hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukum internasional (antarnegara). Dalam membuat suatu perjanjian internasional, hal yang paling penting adalah adanya kesadaran tiap-tiap pihak pembuat perjanjian untuk secara etis normatif mematuinya.

Menurut pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Hal itu dapat dibuktikan terutama dalam kegiatan-kegiatan internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan sama. Misalnya, Deklarasi Bangkok Tahun 1968 yang melahirkan organisasi ASEAN dengan tujuan kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN sepakat menolak kehadiran militer asing yang tidak ada kepentingannya dengan ASEAN.

Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting karena ada beberapa alasan yang perlu kita pahami.

- a) Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis.
- b) Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Dari dua alasan tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian internasional dibuat secara sepihak atau karena ada unsur paksaan dianggap tidak sah (batal demi hukum).

2) *Kebiasaan Internasional*

Kebiasaan internasional (*international custom*) adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum. Contohnya, penyambutan tamu dari negara-negara lain dan ketentuan yang mengharuskan pemasangan lampu bagi kapal-kapal yang berlayar pada malam hari di laut bebas untuk menghindari tabrakan.

3) *Prinsip Hukum Umum*

Yang dimaksud prinsip-prinsip hukum umum di sini adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern, yang meliputi semua prinsip hukum umum dari semua sistem hukum nasional yang bisa diterapkan pada hubungan internasional. Dengan adanya prinsip hukum umum, Mahkamah Internasional diberi keleluasaan untuk membentuk dan menemukan hukum baru. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Mahkamah Internasional untuk menyatakan *nonliquet* atau menolak mengadili karena tidak adanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan.

4) *Keputusan Pengadilan*

Keputusan pengadilan yang dimaksud sebagai sumber hukum internasional menurut Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1) sub d adalah pengadilan dalam arti luas dan meliputi segala macam peradilan internasional maupun nasional termasuk di dalamnya mahkamah dan komisi arbitrase. Mahkamah yang dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Internasional Permanen, Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Arbitrase Permanen.

Keputusan pengadilan nasional yang berkaitan dengan persoalan yang menyangkut hubungan internasional dapat dijadikan sebagai bukti dari telah diterimanya hukum internasional oleh pengadilan nasional di negara yang bersangkutan. Selain itu, keputusan pengadilan nasional di berbagai negara mengenai hal yang serupa dapat dijadikan bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum. Hal ini sangat memengaruhi perkembangan hukum kebiasaan internasional. Perlu Anda pahami bahwa putusan badan-badan penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan badan arbitrase lazim disebut sebagai *yurisprudensi*.

5) *Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia*

Pendapat para sarjana terkemuka di dunia dapat dijadikan pegangan atau pedoman untuk menemukan apa yang menjadi hukum internasional, terlebih bagi sarjana yang bertindak dalam suatu fungsi yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan hukum internasional. Pendapat tersebut misalnya sebagai berikut.

- 1) Para sarjana terkemuka yang menjadi Panitia Ahli Hukum (*Committe of Jurists*) yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920 untuk memberi pendapatnya mengenai masalah Kepulauan Aaland.
- 2) Para sarjana hukum terkemuka yang menjadi anggota Panitia Hukum Internasional (*International Law Commission*) Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Para sarjana hukum internasional terkemuka di bidang kodifikasi dan pengembangan hukum internasional yang dilakukan di bawah naungan organisasi bukan pemerintah (swasta) seperti *International Law Association, Institute de Droit International* dan banyak usaha serupa lainnya.

b. *Sumber Hukum Material*

Sumber hukum material adalah sumber hukum yang membahas materi dasar tentang substansi dari pembuatan hukum itu sendiri atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dalam pengertian ini, contoh sumber hukum material adalah prinsip bahwa setiap pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Korban perang harus diperlakukan secara manusiawi dan setiap perjanjian harus ditepati dengan penuh kejujuran (*pacta sunt servanda*).

Di antara prinsip-prinsip tersebut, ada prinsip yang berlaku memaksa. Prinsip yang berlaku memaksa ini disebut *ius cogens*. Salah satu contoh prinsip yang berlaku memaksa adalah perjanjian harus ditepati (*pacta sunt servanda*). Semua ketentuan hukum internasional baru harus memperhatikan dan sesuai dengan prinsip hukum ini tanpa kecuali. Selain itu, prinsip hukum ini tidak dapat diubah oleh prinsip hukum internasional lain yang sifatnya tidak sama.

Sumber hukum material juga dapat diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Nah, hal apa sajakah yang menjadi sumber hukum internasional dalam arti material ini? Ada beberapa teori yang menjelaskan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Teori-teori tersebut seperti berikut.

1) *Teori Hukum Alam*

Menurut para penganut ajaran hukum alam, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional karena hukum internasional tersebut merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi, yaitu

hukum alam. Ajaran hukum alam telah berhasil menimbulkan keseganan terhadap hukum internasional dan telah meletakkan dasar moral dan etika yang berharga bagi hukum internasional, juga bagi perkembangan selanjutnya.

Tokoh teori hukum alam adalah Hugo Grotius. Hugo Grotius mendasarkan sistem hukum internasional atas berlakunya hukum alam yang diilhami oleh akal manusia dan praktik negara serta perjanjian negara sebagai sumber hukum internasional. Atas pendapatnya tersebut, Hugo Grotius dari Belanda disebut sebagai Bapak Hukum Internasional.



Sumber: <http://upload.wikimedia.org>

▼ **Gambar 5.3**

Hugo Grotius sebagai Bapak Hukum Internasional.

2) *Teori Kedaulatan*

Menurut aliran teori kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Tokoh-tokoh dalam teori kedaulatan antara lain Hegel dan George Jellineck dari Jerman. Berkaitan dengan teori ini, Zorn berpendapat bahwa hukum internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara. Hukum internasional bukan sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat ke luar kemauan negara. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kehendak negara (teori voluntaris) mencerminkan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai alam pikiran dunia hukum di Benua Eropa, terutama Jerman pada abad XIX.

3) *Teori Objektivis*

Menurut aliran teori objektivis, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah suatu norma hukum, bukan kehendak negara. Pendiri aliran atau teori ini dikenal dengan nama mazhab *Wiena*. Ajaran mazhab *Wiena* mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar (*grundnorm*). Tokoh mazhab *Wiena* adalah Hans Kelsen (dari Austria) yang dianggap sebagai bapak mazhab *Wiena*. Kelsen mengemukakan bahwa asas "*pacta sunt*



Sumber: <http://bp2.blogger.com>

▼ **Gambar 5.4**

Hans Kelsen

servanda" sebagai kaidah dasar (*grundnorm*) hukum internasional. *Pacta sunt servanda* adalah prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormati.

4) *Teori Fakta Kemasyarakatan*

Menurut teori ini dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional adalah fakta kemasyarakatan yang terdiri atas faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Hal ini didasarkan atas sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hasrat atau naluri untuk selalu bergabung dengan manusia yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) dalam hidup bermasyarakat.

Itulah beberapa sumber hukum internasional. Atas dasar sumber-sumber hukum tersebut hukum internasional dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua negara dalam mengadakan hubungan internasional sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional. Siapa sajakah yang berhak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional? Temukan jawabannya pada uraian berikut.

3. **Subjek Hukum Internasional**

Subjek hukum internasional adalah pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada awal kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi, dewasa ini sudah banyak subjek hukum yang diakui oleh masyarakat internasional. Jadi, untuk saat ini dapat dikatakan bahwa subjek hukum internasional bukan hanya negara, akan tetapi meliputi beberapa subjek berikut ini.

a. **Negara**

Menurut Konvensi Montevideo 1949 tentang Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk dapat disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional sebagai berikut.

- 1) Penduduk yang tetap.
- 2) Wilayah tertentu.
- 3) Pemerintahan.
- 4) Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Jadi, negara yang dapat menjadi subjek hukum internasional adalah negara yang berdaulat penuh. Artinya, negara yang memenuhi empat ketentuan dalam Konvensi Montevideo 1949 seperti di atas.

b. Organisasi Internasional

Organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional menurut Theodore A. Coulombis dan James H. Wolfe dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut.

- 1) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
- 2) Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik. Contohnya, *World Bank*, *UNESCO*, *International Monetary Fund*, dan *International Labour Organization*.
- 3) Organisasi internasional dengan keanggotaan regional, dengan maksud dan tujuan global. Contohnya, *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) dan *Europe Union*.



Sumber: <http://photodiarist.com>

▼ Gambar 5.5

Kantor Palang Merah Internasional di Swiss.

c. Palang Merah Internasional

Organisasi Palang Merah Internasional lahir sebagai subjek hukum internasional karena sejarah. Kemudian, kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi palang merah tentang perlindungan korban perang.

d. Takhta Suci Vatikan

Takhta Suci (Vatikan) adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Walaupun bukan suatu negara, Takhta Suci mempunyai kedudukan sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan Takhta Suci di Roma, Italia sebagai subjek hukum internasional karena warisan sejarah. Hal ini disebabkan karena Paus dianggap sebagai kepala negara Vatikan dan kepala Gereja Roma Katolik. Takhta Suci juga memiliki perwakilan-perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang kedudukannya sejajar dengan wakil-wakil diplomat negara-negara lain.

e. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu seperti berikut.

- 1) Menentukan nasibnya sendiri.
- 2) Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial.
- 3) Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.

f. Individu atau Orang Perseorangan

Individu yang dapat menjadi subjek hukum Internasional adalah individu yang bisa mengadakan hubungan dengan suatu negara. Meskipun eksistensi individu sebagai aktor masih belum tegas mewakili misi siapa, namun harus diakui bahwa dalam hubungan internasional kontemporer individu dapat menjadi aktor yang bisa menentukan perubahan-perubahan kebijakan internasional. Misalnya saja, George Soros merupakan individu yang diperhitungkan dalam hubungan internasional dewasa ini.

g. Perusahaan Multinasional

Keberadaan perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional merupakan fenomena yang baru. Meskipun demikian, eksistensinya tidak dapat kita mungkir. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi internasional mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap eksistensi, struktur substansi dan ruang lingkup hukum internasional itu sendiri.

4. Asas Hukum Internasional

Hukum internasional diberlakukan dalam rangka mewujudkan dan memelihara hubungan dan kerja sama antarnegara. Hal ini karena ada kecenderungan bahwa negara yang kuat ingin menanamkan pengaruhnya dan bahkan ada yang ingin menguasai pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan asas-asas hukum internasional.

Hukum internasional yang menjadi landasan hukum bagi setiap hubungan internasional sudah pasti mempunyai asas atau dasar yang kuat. Asas atau dasar hukum internasional ini disesuaikan dengan cara pandang dan pemikiran tiap-tiap negara. Mengapa demikian? Alasannya, asas hukum internasional dapat dijadikan sebagai pelindung hak dan kewajiban bagi setiap negara yang melakukan hubungan internasional. Asas-asas hukum internasional dapat kita pahami sebagai berikut.

a. Asas-Asas PBB yang Termuat dalam Pasal 2 Piagam PBB sebagai berikut.

- 1) Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan.
- 2) Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB.
- 3) Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain dalam menjalin hubungan internasional.
- 4) Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai.
- 5) Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

- 6) PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas-asas PBB.
- 7) PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri anggotanya.

b. Asas Berlakunya Hukum Internasional

1) Asas Teritorial

Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Hal ini berarti bahwa negara melaksanakan berlakunya hukum dan peraturan-peraturannya bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Sebaliknya, di luar daerah atau wilayah negara tersebut berlaku hukum asing.

2) Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara di mana pun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini dikenal dengan asas *extritorialiteit*.

3) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

4) Asas Persamaan Derajat

Asas ini menyatakan bahwa semua negara adalah sama derajatnya baik negara kecil atau besar memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional. Secara formal negara-negara di dunia derajatnya sama, tetapi secara faktual dan substansial masih terjadi ketidaksamaan derajat, terutama dari bidang ekonomi.

5) Asas Keterbukaan

Dalam hubungan antarbangsa yang berdasarkan hak internasional diperlukan adanya kesediaan tiap-tiap pihak untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan. Tiap-tiap pihak pun mengetahui secara jelas tentang manfaat, hak, dan kewajiban dalam menjalin hubungan internasional.

c. Asas Hukum Publik Internasional

Asas hukum publik internasional meliputi hal-hal berikut.

- 1) Asas persamaan derajat (*equality*), yaitu negara-negara yang mengadakan hubungan memiliki derajat yang sama.
- 2) Asas kehormatan (*courtesy*), yaitu negara-negara yang mengadakan hubungan harus saling menghormati.
- 3) Asas timbal balik (*reciprocity*), yaitu adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antarnegara yang mengadakan hubungan.

- 4) Asas *pacta sunt servanda*, yaitu negara-negara yang mengadakan hubungan harus menaati setiap perjanjian dan melaksanakannya dengan kejujuran.

5. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Ada dua teori yang dapat menjelaskan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kedua teori tersebut adalah teori Dualisme dan teori Monisme.

Berdasarkan teori Dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Berlakunya hukum internasional dalam lingkup hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Berdasarkan teori dualisme ini, jika terjadi pertentangan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Negara yang menganut teori dualisme akan lebih sering mengabaikan hukum internasional.

Adapun menurut teori Monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

Kedua teori tersebut sama-sama kuat. Oleh karena itu, dalam praktiknya pilihan penguatan hukum nasional atau hukum internasional ditentukan oleh kecenderungan etnis dan politik. Bagi pandangan yang memiliki sikap politik nasionalis, akan memberikan pilihannya pada hukum nasional. Sebaliknya, bagi pandangan yang simpatik pada internasionalisme akan memberikan pilihan pada hukum internasional. Secara umum dapat diambil suatu aturan bahwa hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara di tingkat internasional, tetapi hukum internasional tidak sama sekali meninggalkan hukum nasional.

Informasi

Salah satu ahli kenegaraan, yang bernama Oppenheim, berpendapat bahwa hukum internasional meliputi dua bagian sebagai berikut.

1. Hukum Internasional Publik (*Public International Law*)

Hukum publik internasional yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara). Hukum publik internasional juga disebut hukum internasional dalam arti sempit. Hukum publik internasional inilah yang dimaksud hukum internasional dalam pembahasan buku ini.



Sumber: www.gowlings.com

▼ Gambar 5.6
Oppenheim

2. Hukum Perdata Internasional (*Privat International Law*)

Hukum perdata internasional yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antarbangsa).

B. Sistem Peradilan Internasional

Seperti sistem hukum internasional, sistem peradilan internasional juga mempunyai beberapa komponen atau unsur. Hal tersebut dapat kita pahami dari pengertian sistem peradilan internasional itu sendiri. Bagaimanakah pengertiannya? Lantas apa sajakah komponen-komponen yang ada dalam sistem hukum internasional? Perhatikan penjelasan berikut ini.

1. Pengertian Sistem Peradilan Internasional

Apa yang dimaksud sistem peradilan internasional? Sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen tersebut terdiri atas Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, serta Panel Khusus, dan Spesial Pidana Internasional. Untuk mengetahui informasi mengenai lembaga-lembaga tersebut, perhatikan penjelasan pada subbab berikut.

2. Komponen-Komponen Sistem Peradilan Internasional

Komponen-komponen atau unsur-unsur dalam sebuah sistem keberadaannya sangat penting bagi terlaksananya sistem itu sendiri. Hilangnya satu unsur saja dalam sebuah sistem dapat menghambat jalannya sistem yang bersangkutan. Begitu juga dengan komponen-komponen dalam sistem peradilan internasional. Semua komponen dalam sistem peradilan internasional harus saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan peradilan internasional. Komponen-komponen dalam sistem peradilan internasional yang dimaksud sebagai berikut.

a. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional atau disingkat MI adalah organ utama lembaga kehakiman PBB, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah ini mulai berfungsi sejak tahun 1946. Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara.

Komposisi Mahkamah Internasional terdiri atas lima belas hakim. Lima belas calon hakim anggota Mahkamah Internasional tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Dalam memilih anggota Mahkamah Internasional dilakukan pemungutan suara secara independen oleh Majelis Umum

(MU) dan Dewan Keamanan (DK). Biasanya lima hakim Mahkamah Internasional berasal dari anggota tetap DK PBB.

Mahkamah Internasional memiliki tugas seperti berikut.

- 1) Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya.
- 2) Memberi pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar-negara anggota PBB.
- 3) Mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional.
- 4) Memberi nasihat persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.



Sumber: <http://www.hector624.com>

▼ **Gambar 5.7**

Gedung Mahkamah Internasional.

Mahkamah Internasional bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang disidangkan baik yang bersifat sengketa maupun nasihat. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan *contentious jurisdiction* yaitu yurisdiksi atas perkara biasa yang didasarkan pada persetujuan para pihak yang bersengketa.
- 2) Memberikan *advisory opinion* yaitu pendapat mahkamah yang bersifat nasihat. *Advisory opinion* tidaklah memiliki sifat mengikat bagi yang meminta, namun biasanya diberlakukan sebagai *compulsory Ruling*, yaitu keputusan wajib yang mempunyai kuasa persuasif kuat atau disarankan untuk dilaksanakan.

b. Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional yang disingkat MPI adalah Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral dan bertugas mewujudkan supremasi hukum internasional. Mahkamah Pidana Internasional memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana. Jenis kejahatan berat yang dimaksud adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

c. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional

Panel khusus pidana internasional disingkat PKPI. Adapun panel spesial pidana internasional disingkat PSPI. PKPI dan PSPI adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen. Artinya, selesai mengadili peradilan ini dibubarkan. PKPI dan PSPI mempunyai perbedaan yang terletak pada komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya. Pada PSPI komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional. Pada PKPI komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional.

Itulah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional.



Informasi

Sumber Hukum Internasional Formal

Sumber hukum internasional formal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Komponen yang termasuk sumber hukum tertulis dan tidak tertulis tersebut seperti berikut.

1. Sumber hukum tertulis, sebagai berikut.
 - a. Peraturan perundang-undangan.
 - b. Persetujuan atau perikatan-perikatan yang berbentuk tertulis antara dua pihak atau lebih, putusan-putusan, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, atau badan-badan swasta, misalnya keputusan rapat anggota dari suatu koperasi, keputusan sebuah perseroan terbatas yang semuanya berlaku internal dan ditaati sebagai hukum oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.
 - c. Traktat atau perjanjian-perjanjian internasional dalam segala bentuk dan macamnya.
 - d. Keputusan dari organisasi-organisasi atau lembaga internasional.
 - e. Putusan badan-badan penyelesaian sengketa seperti putusan badan peradilan dan putusan badan arbitrase yang lazim disebut yurisprudensi.
2. Sumber hukum tidak tertulis, seperti berikut.
 - a. Hukum kebiasaan.
 - b. Pendapat para ahli atau yang lazim disebut doktrin.



Uji Kecakapan

Hampir semua negara di dunia ini telah melakukan hubungan internasional. Dalam melaksanakan hubungan internasional, beberapa negara telah melakukan perjanjian internasional. Meskipun demikian, tidak sedikit negara yang telah melakukan kesepakatan bersama (perjanjian internasional), tetapi mengingkari isi kesepakatan tersebut. Tindakan pengingkaran atas isi kesepakatan bersama (perjanjian internasional) jelas akan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kasus tersebut, diskusikan permasalahan-permasalahan berikut secara kelompok.

1. Mengapa negara-negara melakukan perjanjian internasional dalam hubungan internasional?
2. Apa akibat dari adanya tindakan pengingkaran terhadap hasil kesepakatan bersama negara lain (perjanjian internasional)?
3. Bagaimanakah seharusnya sikap negara-negara di dunia terhadap hasil kesepakatan bersama dengan negara lain? Mengapa demikian?

Tuliskan hasil diskusi kelompok Anda pada selembar kertas. Presentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian dan kumpulkan kepada guru agar dinilai.

C. Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaiannya

Dalam hubungan antarnegara, terjadinya konflik atau sengketa bukan merupakan hal yang baru. Hal tersebut wajar terjadi asal tidak sampai berlarut-larut. Apa sebenarnya konflik atau sengketa internasional tersebut? Hal-hal apakah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik atau sengketa internasional? Bagaimanakah upaya penyelesaiannya? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per satu.

1. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional

Secara umum sengketa internasional dapat diartikan sebagai pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan di antara anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi internasional, maupun individu. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa sengketa internasional dapat terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan korporasi asing, dan negara dengan kesatuan kenegaraan bukan negara.

Sengketa internasional tidak terjadi dengan sendirinya. Ada sejumlah faktor yang menjadi latar belakangnya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa internasional seperti berikut.

- a. Kemiskinan dan ketidakadilan. Kedua hal ini dapat membatasi kesempatan bagi suatu bangsa untuk berkembang dan menjadi negara maju.
- b. Perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial. Misalnya, sistem kasta dan politik rasial.
- c. Ekstremisme, yaitu sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang bahkan dapat merugikan negara.
- d. Kontroversi sebagai bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik yang merupakan sikap tidak senang baik secara sembunyi atau terus terang.

- e. Diskriminasi, yaitu pembatasan terhadap suatu kelompok untuk masuk pada kelompok tertentu.

Selain faktor-faktor tersebut masih terdapat masalah lain yang bisa mengakibatkan adanya sengketa internasional seperti berikut.

- a. Masalah etnis. Sebagai contoh, kerusuhan etnis di negara-negara bekas Uni Soviet dan Yugoslavia.
- b. Pelanggaran HAM pada umumnya terjadi hampir di setiap negara.
- c. Ancaman pertumbuhan teknologi nuklir, kecuali jika digunakan untuk kegiatan damai.
- d. Keadaan penduduk yang sangat cepat cenderung menimbulkan kerusuhan sosial bahkan permusuhan antarnegara. Jumlah pengungsi internasional yang besar akan menimbulkan kekacauan, bahkan revolusi.
- e. Merosotnya kualitas moral yang cukup memprihatinkan. Saat ini adalah terjadinya banyak politisi yang menyalahgunakan kewenangan-kewenangan kekuasaan sehingga bertentangan dengan harapan-harapan manusia.

Berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional atau perjanjian internasional dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional. Contoh sebab-sebab timbulnya sengketa internasional dalam hubungannya dengan masalah politis dan batas wilayah sebagai berikut.

a. Segi Politis, Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian

Pasca Perang Dunia II muncul dua blok kekuatan besar, yaitu Blok Barat (NATO) di bawah pimpinan AS dan Blok Timur (Pakta Warsawa) di bawah pimpinan Uni Soviet. Keduanya saling berebut pengaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta berlomba memperkuat persenjataan. Akibatnya, terjadi konflik di berbagai negara, misalnya krisis Kuba, Perang Korea hingga muncul Korea Utara yang didukung Blok Timur dan Korea Selatan yang didukung Blok Barat, Perang Kamboja, dan Perang Vietnam.

b. Segi Batas Wilayah

Antarnegara kadang terjadi ketidakpastian mengenai batas wilayah masing-masing. Kasus semacam ini dapat kita lihat pada ketidakjelasan batas laut teritorial antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan), dan perbatasan di Kashmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dengan Pakistan.

Terjadinya sengketa internasional dapat mengancam perdamaian dan ketertiban dunia. Oleh karena itu, sengketa internasional harus segera dicarikan upaya penyelesaiannya. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa internasional berdasarkan hukum internasional? Pahami dalam uraian singkat berikut ini.

2. Cara Penyelesaian Sengketa Internasional

Berbagai cara penyelesaian sengketa internasional telah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pada awalnya, banyak negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik melakukan penyelesaian sengketa internasional melalui cara kekerasan. Misalnya, dengan cara perang, retorsi, reprasial, dan blokade damai. Cara-cara kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* Tahun 1907. Oleh karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai cara penyelesaian sengketa.

Negara-negara di dunia baru meninggalkan cara-cara kekerasan dalam upaya penyelesaian sengketa internasional setelah lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Banyak negara di dunia yang menjadikan *United Nation Charter* (Piagam PBB) sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Hal tersebut karena dalam Piagam PBB dicantumkan tentang cara-cara penyelesaian sengketa secara damai di antaranya negosiasi, *enquiry* (penyelidikan), mediasi, konsiliasi, arbitrase, *judicial settlement* (pengadilan), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga regional.

Berdasarkan sejarah perkembangan tentang cara penyelesaian sengketa internasional di atas, dapat kita simpulkan bahwa ada dua metode penyelesaian sengketa internasional. Setiap metode tersebut terdiri atas berbagai macam cara sebagai berikut.

a. Metode Kekerasan

Metode kekerasan dalam menyelesaikan sengketa internasional terdiri atas cara-cara seperti berikut.

1) *Pertikaian Bersenjata*

Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.

2) *Retorsi*

Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi adalah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, penghapusan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif.

3) *Reprasial*

Reprasial adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial dapat dilakukan pada masa damai maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa damai antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (*show of force*). Reprasial yang tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak dapat dibenarkan. Reprasial pada umumnya adalah perbuatan yang ilegal, kecuali apabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata.

4) *Blokade Damai*

Blokade adalah suatu pengepungan wilayah, misalnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai.

Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan. Blokade pada masa damai kadang-kadang dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutan negara yang memblokade.

b. *Metode Damai*

Metode damai dalam menyelesaikan sengketa internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum. Kedua metode penyelesaian sengketa secara damai tersebut dapat Anda pahami dalam uraian berikut.

1) *Penyelesaian Sengketa Secara Politik atau Diplomatik*

Penyelesaian sengketa secara diplomatik meliputi beberapa hal seperti negosiasi, *enquiry*, mediasi, dan konsiliasi, serta jasa-jasa baik (*good offices*). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut memiliki ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Agar lebih jelas, pahami satu per satu.

a) *Negosiasi*

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang sudah cukup lama dipakai oleh masyarakat internasional. Sampai pada permulaan abad XX, negosiasi menjadi satu-satunya cara yang dipakai dalam penyelesaian sengketa. Bahkan, sampai saat ini cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Bagaimana sebenarnya pelaksanaan negosiasi tersebut?



Sumber: <http://bp2.blogger.com>

▼ **Gambar 5.8**

Negosiasi saat ini menjadi cara pertama dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung oleh para pihak yang bersengketa melalui dialog tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan negosiasi ini, para pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi dapat berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Dalam praktik negosiasi, ada dua bentuk prosedur yang dibedakan. *Pertama*, negosiasi ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. *Kedua*, negosiasi ketika sengketa telah lahir. Pelaksanaan negosiasi dalam upaya penyelesaian sengketa ini dapat mendatangkan keuntungan bagi para pihak. Keuntungan tersebut seperti berikut.

- (1) Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.
- (2) Para pihak mengawasi dan menentukan secara langsung prosedur penyelesaiannya.
- (3) Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
- (4) Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat *win-win solution* sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.

b) *Enquiry* atau Penyelidikan

Enquiry atau penyelidikan adalah suatu proses penemuan fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul

karena perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat hukum murni. Hal ini karena fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan. Penyelidikan biasanya dilaksanakan oleh suatu komisi penyelidik yang dibentuk berdasarkan suatu konvensi umum atau persetujuan khusus antarpara pihak. Ketentuan dalam pembentukan komisi penyelidik ini sebagai berikut.

- (1) Setiap pihak yang bersengketa memilih dua orang anggota komisi yang terdiri atas: seorang warga negara dari negara yang bersangkutan dan seorang bukan warga negaranya.
- (2) Kedua belah pihak memilih satu lagi anggota sebagai anggota komisi penyelidik yang kelima berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Dalam pembentukan komisi penyelidik ini harus ada tiga anggota yang netral.

Dalam penyelidikan ini selain komisi penyelidik, diperbolehkan adanya aparat khusus negara sengketa untuk mewakili urusan mereka dan bertindak sebagai perantara antara negara dan komisi. Komisi penyelidik bertugas meneliti dan memeriksa mengenai fakta sengketa dan mempersiapkan alasan-alasan yang perlu untuk negosiasi, penyelesaian, dan perdamaian. Kesemuanya itu dituangkan dalam suatu laporan. Laporan ini tidak mempunyai sifat sebagai keputusan dan berlakunya terserah kepada para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, komisi dikuasakan memanggil para saksi. Pada akhir-akhir ini, Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB sering bertindak sebagai komisi penyelidik.

Penggunaan cara penyelidikan dalam penyelesaian sengketa internasional ini dapat mendatangkan keuntungan. Keuntungannya adalah komisi penyelidik yang bersifat tidak memihak akan memudahkan penyelesaian sengketa.

c) *Mediasi*

Mediasi adalah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah negosiasi atau memberi fasilitas ke arah negosiasi dan sekaligus berperan serta dalam negosiasi pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator. Mediator dapat dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa saran mediator tidak mempunyai daya mengikat. Peran mediator menurut Konvensi Den Haag 1899 adalah mendamaikan tuntutan yang saling berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antarnegara yang bersengketa.

Keuntungan penyelesaian sengketa secara mediasi adalah dapat melicinkan jalannya negosiasi dan menolong terciptanya penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini karena seorang mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) dan independen (merdeka). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain *The Hague Convention 1907*; *UN Charter*; *The European Convention for The Peaceful Settlement of Disputes*.

d) *Konsiliasi*

Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara. Namun, bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Konsiliasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara bersahabat dengan bantuan negara lain atau badan pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan bantuan Komite Penasihat.

Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat *ad hoc*, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak. Upaya penyelesaian sengketa secara konsiliasi ini hampir sama dengan cara mediasi. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa tersebut adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan cara mediasi. Hal ini karena dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu:

- (1) penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi;
- (2) komisi akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak; dan
- (3) berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.

Konsiliasi merupakan prosedur yang tepat bagi penyelesaian sengketa politik. Dalam praktiknya, negara menggunakan komite konsiliasi bukan untuk memutuskan, melainkan memberi rekomendasi. Konsiliasi lebih diterima oleh negara karena konsiliasi akan menempatkan sengketa pada posisi negosiasi sehingga kekuasaan terakhir untuk memutuskan tetap di tangan para pihak.

e) *Good Offices* (Jasa Baik)

Good offices (jasa baik) adalah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. *Good offices* akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melakukan negosiasi sendiri. *Good offices* merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB. Akan tetapi, *good offices* merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB.

Dalam pelaksanaannya, jasa baik dapat dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut.

- (1) Jasa baik teknis (*technical good offices*), yaitu jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuannya adalah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak langsung di antara para pihak yang bersengketa setelah hubungan diplomatik mereka terputus.
- (2) Jasa baik politik (*political good offices*), yaitu jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau menghentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya negosiasi atau suatu kompetensi.

Negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, dan jasa baik dapat juga dikatakan sebagai usaha penyelesaian sengketa melalui persesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat atau disebut rekonsiliasi (rujuk).

2) *Penyelesaian Sengketa di Bawah Pengawasan PBB*

Peran PBB dalam menyelesaikan sengketa secara damai dapat dilakukan secara politik atau hukum. Penyelesaian secara politik dilakukan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, sedangkan penyelesaian secara hukum dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

Majelis Umum PBB menangani sengketa dengan jalan memberikan rekomendasi kepada negara yang bersengketa mengenai tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan secara damai demi terwujudnya kesejahteraan dan persahabatan. Sengketa yang ditangani Dewan Keamanan PBB dapat digolongkan menjadi dua macam sebagai berikut.

a) *Sengketa yang Membahayakan Perdamaian dan Keamanan Internasional*

Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan cara yang tepat di antara cara negosiasi, mediasi, penyelidikan, dan sebagainya.

b) *Peristiwa Ancaman Perdamaian, Pelanggaran Perdamaian, atau Agresi*

Dewan Keamanan PBB berwenang merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atau meminta pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi aturan atau tindakan yang ditetapkan.

3) *Penyelesaian Sengketa Secara Hukum*

Penyelesaian sengketa secara hukum dapat dilakukan melalui arbitrase dan pengadilan internasional seperti berikut.

a) *Arbitrase Internasional*

Penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa internasional kepada arbitrator (wasit) yang dipilih secara bebas oleh para pihak, untuk memberi keputusan dengan tidak harus terlalu terpaku pada pertimbangan-pertimbangan hukum. Keputusan arbitrase dapat didasarkan pada kepantasan dan kebaikan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa.

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Dua hal penting tersebut seperti berikut.

- (1) Perlunya persetujuan para pihak dalam setiap tahap proses arbitrase.
- (2) Sengketa diselesaikan atas dasar menghormati hukum.

Arbitrase terdiri atas:

- (1) seorang arbitrator;
- (2) komisi bersama antara anggota-anggota yang ditunjuk oleh para pihak sengketa (biasanya warga negara dari negara yang bersangkutan); serta
- (3) komisi campuran yang terdiri atas orang-orang yang diajukan oleh pihak sengketa dan anggota tambahan yang dipilih dengan cara lain.

Pada dasarnya arbitrase merupakan prosedur konsensus atau kesepakatan. Persetujuan para pihaklah yang mengatur pengadilan arbitrase. Dalam hal ini pengadilan arbitrase

dilaksanakan oleh suatu "panel hakim" atau arbitrator yang dibentuk atas dasar persetujuan khusus para pihak atau dengan perjanjian arbitrase yang telah ada. Persetujuan arbitrase tersebut dikenal sebagai "kompromi" (*compromis*) yang memuat hal-hal berikut.

- (1) Persetujuan para pihak untuk terikat pada keputusan arbitrase.
- (2) Metode pemilihan panel arbitrase.
- (3) Waktu dan tempat *hearing* (dengar pendapat).
- (4) Batas-batas fakta yang harus dipertimbangkan.
- (5) Prinsip-prinsip hukum atau keadilan yang harus diterapkan untuk mencapai suatu keputusan.

Pengadilan arbitrase akan bertindak sesuai dengan kompromi yang telah dibuat. Dalam pengadilan arbitrase dikenal adanya arbitrase permanen dan arbitrase *ad hoc*. Arbitrase permanen sebenarnya tidak permanen, karena hakimnya tidak tetap dan harus dibentuk untuk setiap kasus. Proses ini adalah cepat, tidak terlalu terbuka dan biayanya tidak terlalu mahal karena dipikul oleh para pihak. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang didasarkan atas perjanjian khusus antarpada pihak sengketa. Perjanjian tersebut menentukan isu berbagai hal arbitrase, konstitusi, kekuasaan, dan prosedur pengadilan arbitrase.

Masyarakat internasional sudah menyediakan beberapa arbitrase internasional, seperti berikut.

- (1) *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce* (ICC), yaitu Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional, yang didirikan di Paris tahun 1919.
- (2) *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID), yaitu Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional, yang berkedudukan di Washington DC.
- (3) *Regional Centre for Commercial Arbitration* di Kuala Lumpur, yaitu Pusat Arbitrase Dagang Regional di Kuala Lumpur tahun 1978 untuk Asia dan *Regional Centre for Commercial Arbitration* di Kairo tahun 1979 untuk Afrika.

b) *Pengadilan Internasional (Mahkamah Internasional)*

Dalam masyarakat internasional, satu-satunya cara penyelesaian sengketa atau kasus internasional melalui pengadilan adalah mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Anggota masyarakat internasional jarang sekali menempuh proses ini. Alasannya sebagai berikut.

- (1) Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan paling terakhir, apabila semua jalan lain mengalami kemacetan.
- (2) Proses ini makan waktu lama dan biaya yang cukup mahal.
- (3) Proses ini dipergunakan hanya untuk sengketa internasional yang besar.
- (4) Mahkamah Internasional tidak memiliki yurisdiksi wajib.

Subjek yang dapat menjadi pihak di depan Mahkamah Internasional hanyalah negara. Adapun perkara atau sengketa yang dapat diajukan ke Mahkamah Internasional mencakup segala macam perkara. Sementara itu, perkara atau sengketa yang dapat dimintakan nasihat ke Mahkamah Internasional (*advisory opinion*) adalah:


- (1) sengketa antarnegara yang sedang ditangani badan/organ PBB; dan
- (2) sengketa yang terjadi dalam badan/organ PBB atau organisasi internasional lain.

Advisory opinion dapat diminta oleh:

- (1) Majelis Umum PBB atau Dewan Keamanan PBB; dan
- (2) Badan/organ PBB selain Majelis Umum dan Dewan Keamanan atau organisasi internasional selain PBB dengan kuasa dari Majelis Umum PBB.

Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional? Materi ini dapat Anda pahami secara khusus dalam pembahasan materi tentang cara penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional. Namun sebelumnya, cermati skema penyelesaian sengketa internasional berikut ini.

Skema Penyelesaian Sengketa Internasional



Itulah cara-cara penyelesaian sengketa baik secara hukum maupun politik atau diplomatik. Cara-cara penyelesaian sengketa internasional tersebut sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk tetap menciptakan perdamaian dunia.

3. Cara Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Dalam penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional dikenal istilah adjudikasi (*adjudication*), yaitu teknik hukum untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga pengadilan. Perbedaan adjudikasi dengan arbitrase adalah adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sedangkan arbitrase dilakukan melalui prosedur *ad hoc*.

Pada dasarnya dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional bersifat pasif. Artinya, Mahkamah Internasional hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan jika ada pihak-pihak yang berperkara mengajukan perkara atau sengketa ke Mahkamah Internasional. Dengan kata lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Mahkamah Internasional bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya oleh negara yang menerima yurisdiksi mahkamah dalam kasus khas atau negara yang menerima kewajiban yurisdiksi berdasarkan peraturan tambahan. Mahkamah Internasional juga dapat memberikan pandangan mengenai masalah hukum yang diajukan oleh negara anggota, organ pokok PBB, serta organ-organ khusus PBB.

Untuk mencapai keputusan, Mahkamah Internasional menggunakan sumber hukum perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum secara umum, keputusan pengadilan, dan doktrin atau ajaran dari ahli hukum terkemuka. Mahkamah Internasional dengan kesepakatan negara yang bersengketa dapat juga mengajukan keputusan *ex aequo et bono* (didasarkan pada keadilan dan kebaikan serta bukan didasarkan pada hukum). Keputusan Mahkamah Internasional diperoleh melalui suara mayoritas yang tidak dapat banding.

Berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Beberapa hal tersebut seperti berikut.

a. Istilah Penting yang Berhubungan dengan Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional

Ada beberapa istilah penting yang berhubungan dengan upaya penyelesaian sengketa internasional. Istilah-istilah penting tersebut seperti berikut.

- 1) *Advisory opinion*, yaitu suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang.

- 2) *Compromise*, yaitu suatu kesepakatan awal di antara pihak bersengketa yang menetapkan ketentuan ikhwal persengketaan yang akan diselesaikan.
- 3) *Compulsory jurisdiction* adalah kekuasaan peradilan internasional untuk mendengar dan memutuskan kategori tertentu mengenai suatu keputusan tanpa memerlukan kesepakatan terlebih dahulu dari pihak yang terlibat untuk menerima ketentuan hukum dan kasus tersebut.
- 4) *Ex Aequo et Bono* adalah asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan kebaikan.

b. Prosedur Penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Internasional

Adapun prosedur penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional sebagai berikut.

1) Pengajuan Perkara atau Sengketa Ke Mahkamah Internasional

Dalam mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional terdapat dua cara sebagai berikut.

- a) Memasukkan atau memberitahukan perkara melalui panitera Mahkamah Internasional. Hal ini bisa dilakukan jika pihak-pihak yang berperkara telah memiliki perjanjian khusus (*special agreement*).
- b) Perkara dapat diajukan secara sepihak atau permohonan sendiri oleh pihak yang bertikai. Pengajuan perkara ini pada akhirnya harus mendapat persetujuan dari pihak lain. Jika tidak mendapat persetujuan, perkara akan dicoret (dihapus) dari daftar Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional tidak akan memutus perkara yang *in absentia*.

Surat pengajuan permohonan perkara harus ditandatangani oleh wakil negara atau perwakilan diplomatik yang berkedudukan di tempat Mahkamah Internasional berada. Setelah panitera menerima maka salinan pengajuan perkara tersebut disahkan kemudian salinanya dikirim kepada negara tergugat dan hakim-hakim Mahkamah Internasional. Pemberitahuan juga disampaikan kepada anggota PBB melalui Sekretariat Jenderal.

Dalam tahap ini, Mahkamah Internasional mempunyai dua tugas yaitu menerima perkara yang bersifat kewenangan memberi nasihat (*advisory opinion*) dan menerima perkara yang wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh negara-negara (*contentious case*).

2) Pemeriksaan Perkara

Sebelum sidang pemeriksaan perkara dimulai, negara-negara yang bersengketa menunjuk seorang hakim untuk mewakili negara masing-masing dalam proses persidangan. Sidang pemeriksaan dilakukan melalui sidang acara tertulis dan acara lisan.

Dalam acara tertulis, dilakukan jawab-menjawab secara tertulis antara pihak tergugat dan penggugat. Setelah acara tertulis ditutup, dimulai lagi acara lisan atau *hearing*. Acara ini biasanya dipimpin langsung oleh Presiden Mahkamah Internasional atau wakil presiden dengan menanyakan saksi-saksi maupun saksi ahli atau juga wakil-wakil para pihak seperti penasihat hukum dan pengacara. Acara pemeriksaan perkara ini dapat bersifat terbuka atau tertutup tergantung dari keinginan para pihak.

3) *Pengambilan Keputusan*

Tahap pengambilan keputusan, diawali dengan pembentukan Komisi Rancangan (*drafting committee*). Setelah Komisi Rancangan terbentuk, komisi segera menyusun secara berurutan tiap naskah pendapat para hakim yang kemudian dibaca oleh seluruh hakim dan menjadi bahan diskusi ataupun amendemen dalam rapat pleno para hakim. Dari diskusi, akhirnya muncul sebuah pendapat yang mendapat dukungan mayoritas hakim di persidangan. Pendapat akhir Mahkamah Internasional yang sebenarnya merupakan putusan dibacakan dalam persidangan terbuka di depan para penasihat hukum kedua pihak yang bersengketa.

Itulah prosedur penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional bersifat final dan tidak ada banding kecuali untuk hal-hal yang bersifat penafsiran dari keputusan itu sendiri. Pihak-pihak yang bersengketa harus menerima dan melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional. Bagaimana jika ada negara yang menolak keputusan Mahkamah Internasional? Jika terjadi hal demikian, negara yang bersangkutan akan mendapat sanksi yang cukup berat, seperti embargo dan pembekuan aset-aset milik negara. Mengapa demikian? Hal ini karena negara tersebut telah dianggap melakukan suatu tindakan yang mengancam keamanan dan kedamaian dunia.



Informasi

Mengapa PBB Dapat Mengajukan Perkara ke Mahkamah Internasional?

Sebenarnya hanya negara sebagai pihak yang boleh mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasional. Oleh karena itu perseorangan, badan hukum, serta organisasi internasional tidak dapat menjadi pihak untuk berperkara ke Mahkamah internasional. Meskipun demikian berdasarkan *advisory opinion* tanggal 11 April 1949 Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa Perserikatan bangsa-bangsa adalah merupakan pribadi hukum yang dapat mengajukan klaim internasional atau gugatan terhadap negara. *Advisory Opinion* ini telah membuka kesempatan kepada PBB untuk menjadi pihak dalam perkara kontradiktur (*contentious case*).



Uji Kecakapan

Konflik Israel–Palestina yang berkepanjangan membuat sebagian negara mempertanyakan fungsi dan efektivitas adanya Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB merupakan suatu badan eksekutif yang dilengkapi dengan segala macam wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan-tindakan penting demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun demikian, sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum berhasil membuat resolusi yang tepat dalam pemecahan konflik Israel–Palestina.

Bukan hanya itu, Dewan Keamanan PBB sampai saat ini juga belum mampu membuat sanksi yang tegas terhadap Israel yang jelas-jelas telah melanggar resolusi yang telah ditetapkan PBB. Contoh pelanggaran terhadap resolusi PBB adalah Israel tetap mempertahankan tembok pemisah yang oleh Mahkamah Internasional telah diputuskan sebagai bentuk pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Padahal, berdasarkan *advisory opinion* tanggal 11 April 1949 Mahkamah Internasional, PBB dapat mengajukan klaim internasional atau gugatan terhadap negara. *Advisory Opinion* ini telah membuka kesempatan kepada PBB untuk menjadi pihak dalam perkara kontradiktur (*contentious case*).

Berdasarkan kasus di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Dapatkah Dewan Keamanan PBB mengajukan penyelesaian sengketa antara Israel–Palestina ke Mahkamah Internasional? Jelaskan!
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik Israel–Palestina?
3. Upaya apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel–Palestina?

Tuliskan jawaban Anda pada selembar kertas! Presentasikan hasilnya di depan kelas secara bergantian! Kumpulkan hasilnya kepada guru untuk dinilai!

D. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional

Upaya penyelesaian perkara ke Mahkamah Internasional bukanlah merupakan kewajiban negara tetapi hanya bersifat fakultatif. Artinya, negara dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa dapat melalui berbagai cara lain seperti saluran diplomatik, mediasi, arbitrase, dan cara-cara lain yang dilakukan secara damai. Dengan demikian, penyelesaian perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional bersifat pilihan dan atas dasar sukarela bagi pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Internasional harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mengapa demikian? Hal ini berkaitan dengan sifat keputusan Mahkamah Internasional dan kewajiban untuk menghormati hasil keputusan Mahkamah Internasional bagi pihak-pihak yang bersengketa. Agar lebih jelas, simak uraian singkat berikut ini.

1. Sifat Keputusan Mahkamah Internasional

Keputusan Mahkamah Internasional maupun lembaga peradilan internasional lainnya bersifat mengikat, final, tanpa banding. Keputusan itu mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang disengketakan. Final dan tanpa banding artinya telah merupakan putusan

terakhir dan tidak dapat banding ke lembaga peradilan internasional lainnya. Jadi, semua yang terkait dengan persengketaan itu wajib memenuhi keputusan lembaga peradilan.

Pada akhir penyelesaian sengketa, apabila negara yang bersengketa tidak menjalankan kewajibannya, negara lawan sengketa dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Keamanan PBB agar keputusan Mahkamah Internasional dijalankan karena Mahkamah Internasional memang tidak dapat mengeksekusi keputusannya. Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan agar keputusan itu dilaksanakan atau menetapkan tindakan yang akan diambil. Tindakan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB sebenarnya merupakan sanksi internasional. Sanksi-sanksi internasional di antaranya dapat berupa:

- a. pemutusan hubungan diplomatik;
- b. pengurangan bantuan ekonomi;
- c. embargo ekonomi;
- d. kesepakatan organisasi regional dan internasional; serta
- e. pemboikotan produk ekspor.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak pembentukannya telah memainkan peranan penting dalam bidang hukum internasional. Salah satunya melalui Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional merupakan lembaga internasional yang digunakan sebagai tempat penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menghormati atau menghargai setiap keputusan Mahkamah Internasional, termasuk masyarakat Indonesia.

2. Kewajiban Menghargai Putusan Mahkamah Internasional

Menghargai putusan Mahkamah Internasional merupakan kewajiban bagi setiap negara yang bersengketa dan negara-negara di dunia pada umumnya. Kewajiban tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia.

Sikap menghargai keputusan Mahkamah Internasional telah ditunjukkan bangsa Indonesia pada saat penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara Malaysia. Sengketa Sipadan dan Ligitan merupakan suatu masalah yang secara politis sangat sensitif karena menyangkut klaim kepemilikan dan hak berdaulat atas dua pulau. Mengapa bangsa Indonesia menghargai keputusan Mahkamah Internasional yang jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia?

Alasan bangsa Indonesia menghargai keputusan Mahkamah Internasional atas kasus Sipadan dan Ligitan antara lain sebagai berikut.

- a. Menghormati kesepakatan bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk mengajukan kasus sengketa Sipadan-Ligitan pada proses adjudikasi melalui Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, Indonesia telah merefleksikan komitmen politik kedua negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai secara jelas.
- b. Pemerintah Indonesia percaya bahwa keseluruhan proses peradilan penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional telah berlangsung secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan berwibawa.



Sumber: www.img174.imageshack.us

▼ **Gambar 5.9**
Pulau Sipadan-Ligitan.

Itulah alasan bangsa Indonesia menerima Keputusan Mahkamah Internasional atas kasus Sipadan dan Ligitan dengan lapang dada. Berbeda dengan sikap Israel yang tidak menghargai Keputusan Mahkamah Internasional atas persengketaannya dengan negara Palestina. Bagaimanakah bentuk sikap tidak menghargai yang dilakukan oleh Israel? Israel tidak menghiraukan bahkan mengutuk keputusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan Israel untuk segera menghancurkan segala bentuk bangunan yang memisahkan hubungan dengan Palestina serta membayar kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Itulah contoh sikap tidak menghargai hasil keputusan Mahkamah Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Tindakan seperti pemerintah Israel tersebut jelas mengancam perdamaian dunia. Oleh karena itu, bagaimana pun keputusan Mahkamah Internasional hendaknya negara-negara di dunia bisa menghargainya. Bagaimanakah bentuk sikap-sikap menghargai keputusan Mahkamah Internasional?

Berdasarkan contoh sikap menghargai yang ditunjukkan oleh negara Indonesia, dapat kita ketahui bentuk-bentuk sikap menghargai keputusan Mahkamah Internasional seperti berikut.

- a. Menerima dan melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional.
- b. Tetap menjalin hubungan baik dengan negara yang bersengketa setelah menerima keputusan Mahkamah Internasional.
- c. Percaya terhadap proses peradilan di Mahkamah Internasional.

Informasi

Eksistensi Hukum Internasional

Eksistensi hukum internasional sebagai suatu hukum dewasa ini tidak perlu diragukan lagi, masyarakat internasional telah menerima eksistensi hukum internasional sebagai hukum. Beberapa bukti memperkuat bahwa hukum internasional dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat internasional telah diterima dan ditaati sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya seperti berikut.

1. Organ pemerintah negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam proses pembuatan perjanjian internasional selalu tunduk pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional (*the law of treaties*). Demikian pula jika berhasil disepakati, mereka tunduk dan menaati isi perjanjian itu sebagai kaidah hukum internasional, mereka tidak melanggarnya, meskipun kesempatan untuk melanggarnya selalu ada.
2. Persengketaan antara subjek-subjek hukum internasional penyelesaiannya melalui organisasi internasional ataupun melalui badan-badan arbitrase ataupun peradilan internasional.
3. Kaidah-kaidah hukum internasional dalam kenyataannya banyak diadopsi oleh hukum nasional negara-negara. Sebagai contoh adalah Indonesia, ketika akan menyusun undang-undang pidana tentang kejahatan penerbangan, tidak dapat melepaskan dari konvensi-konvensi internasional yang berkenaan dengan kejahatan penerbangan, seperti Konvensi Tokyo Tahun 1963, Konvensi Den Haag Tahun 1970, dan Konvensi Montreal Tahun 1971.
4. Negara-negara yang sedang berperang pun juga tetap menaati prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum perang internasional (hukum humaniter). Demikian pula setelah berakhirnya perang, misalnya telah tercapainya perdamaian, mereka masih membutuhkan peranan hukum internasional untuk mengatur perdamaian. Dengan merumuskan hasil perdamaian dalam bentuk perjanjian perdamaian yang sudah jelas, merupakan hukum internasional yang akan mengikat mereka.

Berdasarkan fakta di atas, tidak ada alasan lagi untuk menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum dalam pengertian yang sebenarnya. Hukum internasional telah menjadi regulasi yang mengatur lajur lalu lintas internasional secara "universal".

Sumber: www.materihukum.wordpress.com



Uji Kecakapan

Kasus Blok Ambalat

Setelah kasus Sipadan dan Ligitan berhasil diselesaikan melalui jalur pengadilan internasional. Kini hubungan Indonesia dan Malaysia memanas kembali dengan munculnya kasus Blok Ambalat. Ambalat adalah blok laut dengan luas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Malaka. Dalam kasus ini, Malaysia mengklaim wilayah perairan Ambalat yang mencakup 25.700 kilometer persegi atau hampir seluruh Provinsi Sulawesi Selatan.

Mencuatnya kasus Ambalat ini ditandai dengan provokasi Malaysia melalui pengiriman kapal-kapal perangnya melewati perairan Indonesia di Blok Ambalat. Bukan hanya itu, Malaysia juga berulah dengan mengusir warga negara Indonesia dari Nunukan dan Tarakan sehingga membuat Indonesia harus menyiagakan kapal-kapal perangnya di wilayah perairan sekitar Blok Ambalat. Bahkan, menurut laporan ANTARA Samarinda dengan mengutip sumber-sumber militer di perbatasan, sudah mencatat lebih dari 100 kali kapal-kapal perang Malaysia melakukan pelanggaran atas wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kasus tersebut, bagaimanakah seharusnya tindakan pemerintah Indonesia? Bagaimana pula cara penyelesaian masalah yang paling bijaksana terhadap kasus Blok Ambalat? Coba Anda diskusikan secara kelompok! Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas dan kumpulkan hasil akhirnya kepada guru untuk dinilai!



Ringkasan

1. Sistem hukum internasional adalah keseluruhan dari komponen-komponen atau unsur-unsur hukum internasional yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai keadilan dan keputusan hukum.
2. Komponen-komponen sistem hukum internasional meliputi sumber hukum internasional, subjek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antarsubjek atau pelaku, hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya.
3. Contoh sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia.
3. Subjek hukum internasional meliputi negara, organisasi internasional, Palang Merah Internasional, Takhta Suci Vatikan, kaum pemberontak, individu, dan perusahaan multinasional.
4. Asas-asas berlakunya hukum internasional meliputi asas teritorial, kebangsaan, kepentingan umum, persamaan derajat, dan keterbukaan.
5. Peranan hukum internasional seperti berikut.
 - a) Melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat internasional agar tidak dilanggar oleh anggota masyarakat internasional lainnya.
 - b) Menyelesaikan persengketaan atau perselisihan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antaranggota masyarakat internasional dengan cara-cara yang memuaskan kedua belah pihak.
6. Sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional.
7. Komponen-komponen tersebut terdiri atas Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, serta Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional.
8. Penyebab terjadinya sengketa internasional seperti berikut.
 - a. Kemiskinan dan ketidakadilan.
 - b. Perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial.
 - c. Ekstremisme.
 - d. Kontroversi.
 - e. Diskriminasi.
9. Metode penyelesaian sengketa internasional sebagai berikut.
 - a. Metode kekerasan, seperti pertikaian bersenjata, retorsi, repressial, blokade damai.
 - b. Metode damai, meliputi penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum.
10. Penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional dikenal istilah adjudikasi (*adjudication*) yaitu teknik hukum untuk menyelesaikan sengketa internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga pengadilan.
11. Kekuasaan hukum Mahkamah Internasional mencakup seluruh permasalahan hukum dalam ikhwal:
 - a. penafsiran perjanjian;
 - b. setiap permasalahan hukum internasional;

- c. keadaan yang dianggap melanggar kewajiban internasional; serta
 - d. sifat dan peringkat ganti rugi yang harus dikenakan bagi pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
12. Bentuk-bentuk sikap menghargai keputusan. Mahkamah Internasional seperti berikut.
- a. Menerima dan melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional.
 - b. Tetap menjalin hubungan baik dengan negara yang bersengketa setelah menerima keputusan Mahkamah Internasional.
 - c. Percaya terhadap proses peradilan di Mahkamah Internasional.



Renungan

Menjaga ketertiban dan perdamaian dunia adalah kewajiban bagi setiap umat manusia di dunia. Ketertiban dan perdamaian dunia antara lain dapat diraih dengan adanya sikap menghargai sistem hukum dan peradilan internasional. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia di dunia hendaknya senantiasa menghargai sistem hukum dan peradilan internasional demi terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia.



Latihan Soal

Jawablah dengan tepat!

1. Apa yang dimaksud sistem hukum internasional dan sistem peradilan internasional? Jelaskan!
2. Sebutkan sumber hukum formal dalam hukum internasional yang ditegaskan dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat (1)!
3. Bagaimanakah definisi sengketa ditinjau dari konteks hukum internasional publik?
4. Setiap sengketa yang terjadi pasti ada penyebabnya. Sebutkan penyebab terjadinya sengketa internasional!
5. Sebutkan dan jelaskan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara hukum!
6. Siapakah yang berhak menjadi pihak di depan Mahkamah Internasional?
7. Mahkamah Internasional dengan kesepakatan negara yang bersengketa dapat mengajukan keputusan *ex aequo et bono*. Apa maksudnya?
8. Bagaimanakah bentuk sanksi internasional yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara yang tidak memenuhi kewajibannya atas keputusan pengadilan internasional? Coba Anda sebutkan!
9. Sebutkan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai landasan untuk memperkuat berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional!
10. Salah satu cara penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik adalah dengan negosiasi. Jelaskan yang dimaksud upaya penyelesaian sengketa internasional secara negosiasi!

Latihan Ulangan Kenaikan Kelas

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

- Salah satu fungsi partai politik adalah
 - melaksanakan pendidikan politik bagi warga negara
 - menyukseskan penyelenggaraan pemilu
 - menyukseskan pembangunan nasional
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
 - mempertahankan keutuhan negara kesatuan
- Orang-orang yang aktif melibatkan diri dalam kegiatan politik termasuk tipe budaya politik
 - partisipant political culture*
 - subject political culture*
 - parochial political culture*
 - parochial subject culture*
 - patron client culture*
- Budaya militan adalah budaya politik yang
 - berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu membuka pintu untuk bekerja sama
 - tidak memandang perbedaan sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang
 - memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak dapat diubah lagi
 - terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga
 - yang masih sederhana dan dapat diartikan terbatas pada wilayah sempit budaya
- Jika seorang warga negara memiliki kesadaran politik yang tinggi dan kepercayaan politik yang tinggi, ia akan berpartisipasi politik
 - pasif
 - aktif
 - radikal
 - apatis
 - progresif
- Budaya politik tipe konservatif ditunjukkan dengan munculnya sikap politik tertentu, misalnya
 - masa bodoh terhadap persoalan politik
 - menghindari perilaku politik yang keras
 - menentang berbagai kebijakan pemerintah
 - memelihara sistem yang sudah mapan berlaku
 - ingin merombak tatanan yang berlaku secara cepat

6. Pada hakikatnya, sosialisasi politik dilakukan secara terus-menerus selama peserta masih hidup. Pernyataan tersebut adalah pendapat
 - a. Gabriel A. Almond
 - b. Alfian
 - c. Richard E. Dawson
 - d. Robert Le Vine
 - e. Robert Hess
7. Yang dimaksud dengan manusia sebagai insan politik adalah
 - a. pelaksana aktivitas politik
 - b. makhluk sosial
 - c. pelaksana kekuasaan negara
 - d. pemerintah
 - e. pemegang kekuasaan
8. Secara etimologi, demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu *demos* dan *cratos*. *Demos* artinya
 - a. kekuasaan
 - b. kedaulatan
 - c. rakyat suatu tempat
 - d. pemerintahan
 - e. wilayah kenegaraan
9. Demonstrasi, mogok kerja merupakan partisipasi warga negara untuk ikut mengontrol kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut dalam sistem politik disebut
 - a. partai politik
 - b. lembaga swadaya masyarakat (LSM)
 - c. organisasi masyarakat
 - d. kegiatan kontemporer
 - e. budaya politik
10. Kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi disebut
 - a. kegiatan politik
 - b. sistem politik
 - c. budaya politik
 - d. masyarakat madani
 - e. budaya demokrasi
11. Corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi adalah pengertian dari
 - a. budaya politik
 - b. budaya demokrasi
 - c. masyarakat madani
 - d. masyarakat politik
 - e. organisasi politik

12. Pengangkatan presiden seumur hidup diterapkan pada masa pelaksanaan sistem demokrasi
- liberal
 - terpimpin
 - Pancasila
 - sosialis
 - parlementer
13. Ciri umum dari pelaksanaan sistem demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia adalah
- persatuan semakin meningkat
 - perekonomian semakin berkembang
 - kabinet sering berganti-ganti
 - stabilitas politik dan keamanan semakin mantap
 - kekuasaan cenderung sentralistik
14. Hal terbuka, perasaan toleransi, dan hati-hati merupakan landasan untuk berkomunikasi yang disebut
- kejujuran
 - keterbukaan
 - keadilan
 - kebanggaan
 - keikhlasan
15. Sikap keterbukaan merupakan prasyarat dalam menciptakan pemerintahan
- otoriter dan bengis
 - korup dan sewenang-wenang
 - serakah dan tidak adil
 - kejam dan tertutup
 - bersih dan transparan
16. Salah satu ciri keterbukaan adalah
- menutup-nutupi kesalahan dirinya
 - mementingkan dirinya sendiri
 - menerima informasi tanpa bersikap selektif
 - sangat menyadari keberagaman
 - semena-mena terhadap orang lain
17. Berikut ini adalah contoh *input* dalam proses pengambilan keputusan politik, *kecuali*
- dukungan
 - tuntutan
 - antipati
 - apatis
 - akomodatif

18. Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan akan berakibat negatif pada hubungan dan kerja sama dengan negara lain yaitu, *kecuali*
- menimbulkan prasangka yang jelek terhadap pemerintah negara
 - timbulnya rasa solidaritas antarnegara
 - timbulnya ketidakpercayaan masyarakat atau bangsa lain terhadap penyelenggara negara
 - akan dikucilkan dari masyarakat internasional
 - puasnya wibawa penyelenggara negara di mata negara lain
19. Pengawasan terhadap aparatur negara dimaksudkan agar
- pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara ilegal
 - pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai keinginan pribadi
 - hasil pembangunan dapat dinikmati oleh kelompok tertentu
 - terjadi pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan
 - terbina aparatur yang tertib, bersih, dan berwibawa
20. Ciri utama dari masyarakat madani adalah
- masyarakat yang mandiri dan tidak begitu tergantung kepada pemerintah
 - pemerintah selalu turut campur terhadap segala aspek kehidupan masyarakat
 - rendahnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik
 - maraknya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme
 - militer berpartisipasi aktif dalam politik
21. Asas fundamental dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya menuju cita *good governance* adalah
- kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan negara
 - adanya pengambilan keputusan secara konsensus
 - tidak adanya kepastian hukum
 - manajemen pemerintahan yang tidak transparan
 - pemerintah kurang peka terhadap persoalan-persoalan masyarakat
22. Prinsip yang **tidak** dikembangkan Indonesia dalam mengadakan kerja sama dengan bangsa lain adalah
- melaksanakan politik damai
 - membantu mewujudkan keadilan internasional
 - bersahabat dengan segala bangsa
 - memperkuat sendi-sendi hukum nasional
 - tidak melakukan intervensi urusan pemerintah negara lain
23. Politik luar negeri Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea
- pertama
 - kedua
 - ketiga
 - keempat
 - pertama dan keempat

24. Dalam perjanjian internasional, pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian internasional yang disebut
- pacta sunt servanda*
 - equality rights*
 - reciprositas*
 - bonafides*
 - courtesy*
25. Pengesahan perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara dilakukan dengan
- undang-undang
 - peraturan pemerintah
 - keputusan presiden
 - keputusan menteri
 - keputusan dewan
26. Di negara Indonesia presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan
- Mahkamah Agung
 - DPR
 - MPR
 - menteri luar negeri
 - menteri pertahanan dan keamanan
27. *Law making treaties* merupakan suatu bentuk perjanjian yang sifatnya
- memaksa
 - mengikat
 - tertutup
 - terbatas
 - terbuka
28. Sesuai dengan bidang tugasnya, anggota perwakilan diplomatik di negara Indonesia ditempatkan di daerah
- kota provinsi
 - kabupaten
 - ibu kota negara
 - kota administratif
 - kecamatan
29. Pengakuan oleh negara lain tentang adanya suatu negara dan dapat menjalin hubungan dengan negara yang mengakuinya pada batas tertentu merupakan pengakuan
- formal
 - informal
 - nonformal
 - de jure*
 - de facto*

30. Mewakili negara pengirim di negara penerima merupakan salah satu dari
- tujuan perwakilan diplomatik
 - misi perwakilan diplomatik
 - tugas perwakilan diplomatik
 - visi perwakilan diplomatik
 - fungsi perwakilan diplomatik
31. Penyelesaian sengketa internasional melalui usaha persesuaian pendapat dari pihak-pihak yang bersengketa secara bersahabat disebut
- rekonsiliasi
 - represif
 - retorsi
 - reprasial
 - reposisi
32. Daya berlaku hukum internasional tergantung pada asas *pacta sunt servanda*, yang berarti
- iktikad baik setiap negara untuk mematuhi hukum internasional yang mengikatnya
 - memperlakukan negara lain seperti negara sendiri
 - menyesuaikan hukum nasional dengan hukum internasional
 - perangkat hukum untuk memaksakan berlakunya hukum internasional
 - kesepakatan untuk menghukum negara yang melanggar hukum internasional
33. Asas hukum internasional yang mendasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya adalah asas
- kebebasan
 - kebangsaan
 - kepentingan umum
 - keterbukaan
 - teritorial
34. Subjek hukum utama di dalam hukum internasional adalah
- organisasi internasional
 - Takhta Suci
 - negara
 - Palang Merah Internasional
 - PBB

35. Salah satu penyebab timbulnya sengketa internasional adalah faktor politis yaitu berupa
- batas wilayah
 - pengaruh ideologi
 - kewarganegaraan
 - faktor sosial
 - lingkungan hidup
36. Penyelesaian sengketa antarnegara secara damai dengan pengawasan PBB secara politik dilakukan oleh
- Majelis Umum PBB
 - Dewan Keamanan PBB
 - Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB
 - Mahkamah Internasional
 - Mahkamah Pidana Internasional
37. Cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan melalui pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain disebut
- intervensi
 - blokade
 - reprasial
 - retorsi
 - pertikaian senjata
38. *International Court of Justice*, sebagai organ utama lembaga kehakiman PBB, berkedudukan di
- Prancis
 - Den Haag
 - Inggris
 - Tokyo
 - Roma
39. Jika perkara yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa ke Mahkamah Internasional tidak mendapat persetujuan dari pihak lain, perkara tersebut
- tetap diproses oleh Mahkamah Internasional
 - dimenangkan oleh pihak yang mengajukan
 - ditangani oleh Dewan Keamanan PBB
 - dicoret (dihapus) dari daftar Mahkamah Internasional
 - akan diselesaikan secara *voting* oleh Mahkamah Internasional

40. Unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional disebut sistem
- hukum internasional
 - hukum nasional
 - peradilan nasional
 - peradilan internasional
 - penegakan hukum
41. Tindakan atau perilaku yang terjadi di dalam praktik pergaulan internasional adalah pengertian dari
- doktrin internasional
 - organisasi internasional
 - perjanjian internasional
 - yurisprudensi internasional
 - kebiasaan internasional
42. Sikap menghargai hasil keputusan Mahkamah Internasional telah ditunjukkan pemerintah Indonesia dalam upaya penyelesaian sengketa Pulau Sipadan-Ligitan dengan negara
- Singapura
 - Malaysia
 - Filipina
 - Myanmar
 - Brunei Darussalam
43. Hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu
- hukum pidana dan hukum perdata internasional
 - hukum privat dan hukum adat
 - hukum perdata internasional dan hukum publik internasional
 - hukum perdata internasional dan hukum kolonial
 - hukum pajak nasional dan hukum publik internasional
44. Peradilan internasional yang dibentuk Liga Bangsa-Bangsa diberi nama
- Mahkamah Pidana Internasional
 - Mahkamah Kriminal Internasional
 - Mahkamah Internasional
 - Institusi Mahkamah Internasional
 - Mahkamah Tetap Internasional
45. Kualifikasi suatu negara untuk dapat disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional sebagai berikut, *kecuali*
- penduduk yang banyak
 - penduduk yang tetap
 - wilayah tertentu
 - pemerintahan
 - kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

46. Pengepungan suatu wilayah untuk memutuskan hubungan wilayah itu dengan wilayah lain disebut
- intervensi
 - invasi
 - blokade
 - retorsi
 - reprasial
47. Merenggangkan hubungan-hubungan diplomatik termasuk prinsip penyelesaian sengketa internasional melalui cara kekerasan, yang disebut
- blokade
 - reprasial
 - retorsi
 - perang
 - intervensi
48. Penyelesaian sengketa internasional dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa disebut
- arbitrase
 - penyelidikan
 - negosiasi
 - mediasi dan konsiliasi
 - penyelesaian yudisial
49. Sumber hukum internasional adalah
- hubungan internasional
 - perjanjian internasional
 - pendapat para kepala negara
 - keputusan menlu
 - keputusan pengadilan negeri
50. Sengketa Republik Indonesia dengan Malaysia disebabkan oleh faktor
- batas wilayah yang tidak jelas
 - pengaruh ideologi
 - kewarganegaraan
 - faktor ekonomi
 - lingkungan hidup

B. Jawablah dengan tepat!

- Sebutkan dan jelaskan tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan!

2. Bagaimanakah hakikat sosialisasi politik?
3. Pembentukan dan pengembangan budaya politik hanya dapat diciptakan setelah melalui proses sosialisasi politik. Mengapa demikian?
4. Sebutkan prinsip-prinsip budaya demokrasi universal!
5. Sebutkan ciri-ciri masyarakat madani secara umum!
6. Jelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan!
7. Mengapa dalam menjalankan hubungan internasional setiap negara harus memegang teguh prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain?
8. Sebutkan tiga fungsi perjanjian internasional!
9. Apakah kesamaan prinsip dari ASEAN, KAA, dan PBB?
10. Bagaimanakah bentuk sikap menghargai hasil keputusan Mahkamah Internasional yang dapat dilakukan oleh masyarakat internasional?

Glosarium

- advisory opinion* adalah suatu opini hukum yang dibuat oleh pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang
- aktivis** adalah orang terutama anggota organisasi politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya
- akuntabilitas** adalah para pengambil keputusan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat madani harus bertanggung jawab kepada publik
- alegiansi** adalah orientasi yang setia atau mendukung
- alienasi** adalah orientasi yang terasing atau menolak
- apati** adalah orientasi yang bersifat apatis atau acuh
- ASEAN** adalah organisasi internasional yang bersifat regional yaitu hanya beranggotakan negara-negara Asia Tenggara
- budaya demokrasi** adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai persamaan, kebebasan, dan peraturan
- budaya politik** adalah perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politik kenegaraan
- budaya politik kaula** adalah masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif
- budaya politik parokial** adalah tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya, tingkat pendidikan relatif rendah)
- budaya politik partisipan** adalah budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi
- de facto* adalah berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada
- de jure* adalah berdasarkan hukum
- demokrasi campuran** adalah sistem demokrasi gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan
- demokrasi langsung** adalah sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan sesuatu urusan negara
- demokrasi Pancasila** adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti yang teruang dalam dalam Pembukaan UUD 1945
- demokrasi tidak langsung** adalah suatu sistem demokrasi dalam menyalurkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya yang ada dalam DPR
- ekstremisme* adalah sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang bahkan dapat merugikan negara
- good governance* adalah pemerintahan yang baik

hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut

KAA adalah Konferensi Asia Afrika yang bertujuan menciptakan perdamaian dan ketertiban hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia Afrika

keadilan adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang

keadilan distributif adalah keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa

keadilan kodrat adalah keadilan yang bersumber pada kodrat atau hukum alam

keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasanya

keadilan konvensional adalah keadilan yang mengikat warga negara karena dikukuhkan melalui jalan kekuasaan

keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitasnya

keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang (objeknya tata masyarakat) yang dilindungi undang-undang untuk kebaikan bersama pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat

keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar

keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain

keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya sangat tergantung dari struktur proses ekonomi, politik, sosial, budaya, dan ideologi dalam masyarakat

keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya

kebiasaan internasional adalah kebiasaan yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum

kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat

keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati, serta merupakan landasan untuk berkomunikasi

law making treaty adalah perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum

Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB yang bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang disidangkan baik yang bersifat sengketa maupun nasihat

Mahkamah Pidana Internasional adalah Mahkamah Pidana Internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral dan bertugas mewujudkan supremasi hukum internasional

masyarakat madani adalah suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisasi, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi

negotiation adalah perundingan antara pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian internasional

pacta sunt servanda adalah salah satu prinsip bahwa perjanjian harus ditepati

Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen

partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan

PBB adalah organisasi perdamaian dunia yang beranggotakan negara-negara yang ada di dunia tanpa batas wilayah tertentu

pemilu adalah pembaruan kontrak sosial dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan

pengamat adalah orang yang mengawasi

perjanjian internasional adalah persetujuan yang digunakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan hubungan antarmereka menurut ketentuan hukum internasional

persona grata adalah perwakilan diplomatik yang diterima oleh negara lain

persona non grata adalah perwakilan diplomatik yang tidak disukai oleh negara penerima

prinsip-prinsip budaya demokrasi adalah prinsip-prinsip demokrasi yang telah diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi budaya demokrasi

ratifikasi adalah tindakan internasional ketika suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional

referendum fakultatif adalah referendum tidak wajib karena referendum dilaksanakan hanya jika ada yang tidak setuju atas berlakunya suatu undang-undang

referendum obligator adalah referendum yang harus dilaksanakan guna meminta persetujuan rakyat atas berlakunya suatu undang-undang yang didasarkan atas pengambilan suara terbanyak

sengketa internasional adalah pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan di antara anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi internasional, maupun individu

signature adalah penandatanganan teks perjanjian internasional yang telah disetujui oleh para pihak

sistem hukum internasional adalah keseluruhan komponen-komponen atau unsur-unsur hukum internasional yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai keadilan dan keputusan hakim

sistem peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar

Indeks

A

Afan Gaffar, 13, 14
afektif, 6, 7, 11, 23
aktivis, 12, 30
akuntabilitas, 76–79, 83, 89, 90, 92, 93, 97
apolitis, 30
Aristoteles, 65, 66, 74, 75
asas pemilu, 47, 49, 50

B

bapakisme, 14, 15
budaya, 36–47, 56, 57, 60, 62–65, 69, 79–81, 104, 105, 119, 127, 128, 130, 136, 141, 149
demokrasi, 37–53, 57–65, 69, 70, 75, 76, 86, 87, 112

C

check and balance, 61, 62
civil society, 54–56

D

David Beetham, 70, 82, 83
David F. Aberle, 19
David Easton, 21
dekret presiden, 160
demokrasi campuran, 42, 43
 formal, 43
 Indonesia, 46, 47, 60, 64
 konstitusional, 42
 langsung, 42
 liberal, 59
 material, 43
Pancasila, 45–47, 61

rakyat, 43, 44
tidak langsung, 42, 53
Denis Kavanagh, 18
desentralisasi, 27, 91
diskriminasi, 73, 85, 90, 96, 162

E

E.B. Taylor, 37
eksekutif, 44, 59, 61, 62, 70, 80, 111, 113
equity, 89
era keterbukaan, 64, 72, 86, 100
era reformasi, 62–64, 69
evaluasi, 6, 75, 79, 82
evolusioner, 58

F

fair, 65, 73, 75
Franz Magnis–Suseno, 40, 55

G

Gabriel A. Almond, 4, 5, 18, 29, 30
gender, 82, 96
good governance, 75–77, 88–91

I

imitasi, 21
input, 5, 10–12
instruksi, 21, 82

J

John Rawls, 76, 77
Joseph A. Schmeter, 38
justice, 65, 73, 77, 135, 138, 158, 170

K

kaula, 9, 11, 14, 15
keadilan distributif, 74, 78

kodrat, 74
komutatif, 74, 78
konvensional, 75
kreatif, 79
perbaikan, 75
protektif, 79
sosial, 65, 68, 73, 76, 79, 80, 107, 134, 141, 142
vindikatif, 78
kebijaksanaan, 6, 27, 118
kedaulatan rakyat, 38, 40, 45–53, 86
keluarga, 14, 18, 20, 22, 27, 30, 31, 88
kepastian hukum, 72, 77, 85, 91, 140, 149
kesamaan, 73, 85, 141
keseimbangan, 68, 73, 76–78, 81, 85, 91, 132
kesetaraan, 40, 41, 56, 69, 77, 79
Kevin Boyle, 70, 82, 83
Ki Hajar Dewantoro, 37
koersif, 58
kognitif, 5, 9–11
kolusi, 77, 79, 81, 84, 86, 91, 93, 94, 97, 98, 100
komunikasi politik, 25, 26
konvensi, 75, 82, 96
konvensional, 75, 82, 96
korupsi, 15, 16, 76, 77, 79–81, 84–86, 89, 90

L

legislatif, 44, 59, 61, 63, 80, 111, 113

M

masyarakat madani, 54–58, 65
 Transparansi Indonesia, 76, 77, 89, 90
Masykuri Abdillah, 39
mental akomodatif, 9
militan, 6, 7, 8
Miriam Budiardjo, 39

N

nepotisme, 77, 79, 81, 84, 86, 91, 94, 97, 98, 100

O

Orde Baru, 61, 62, 80

Orde Lama, 60

otonomi daerah, 47, 63

output, 5, 10–12, 15, 26

P

parokial, 9, 10, 12–15

partai politik, 20, 22, 23, 25, 32, 79

partisipan, 9–14, 16, 27, 30, 31

partisipasi politik, 9, 11, 22, 25, 27–30

pemilu, 12, 21, 22, 30, 85

pengamat, 30

persuasif, 58, 151

Philippe C. Schmitter, 38

Plato, 65, 73, 74

R

rekrutmen politik, 25, 61

responsivienes, 89

Richard E. Dawson, 18

Robert A. Dahl, 4, 39

Robert Hess, 21

rotasi kekuasaan, 49

S

Samuel Beer, 4

sekolah, 18, 20, 22, 27, 30, 31, 88

Selo Soemardjan, 37

seremonial, 82, 96

Sidney Hook, 38

sistem parlementer, 44, 60

 pemisahan kekuasaan, 44

 referendum, 42, 44

SIUPP, 62
sosialisasi politik, 17–23, 25, 26, 30
status quo, 6
supremasi hukum, 76, 77, 88, 151
supremonial, 96
Sutan Takdir Alisjahbana, 37

T

Terry Lynn Karl, 38
toleransi, 7, 8, 62–64, 66, 68, 69, 85, 119
transparansi, 63, 68, 74–78, 86, 90
tujuan pemilu, 49, 50
trial by the press, 134, 144
Trias politica, 59

U

united nation development program, 76, 89
Undang-Undang Pers, 108, 126, 140, 146
universalitas, 109
utopis, 6

V

Verba, 4, 5, 12
voting, 30

W

way of life, 174, 181
weightless economy, 158
Weiner, 108
working definition, 151
world bank, 76
world trade organization, 159

Y

yudikatif, 49, 80

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisubrata, Winarna Surya. 2002. *Masyarakat Madani (Muara Reformasi di Indonesia)*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA*.
- www.andisutopo.wordpress.com, diunduh tanggal 10 Maret 2010
- www.mjieschool.multiply.com, diunduh tanggal 10 Maret 2010
- Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan (Diktilitbang).
- Cipto, Bambang. 2006. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Dede Rosyada, A., Ubaidillah, Abdul Rozak, Wahdi Sayuti, M. Arskal Salim GP. 2005. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Djaja, Wahjudi. 2009. *Peran Indonesia pada Era Global*. Jakarta: Permata Equator.
- Pasha, Musthafa Kamal. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- www.chaplien77.blogspot.com, diunduh tanggal 19 Maret 2010
- Rahman, H.I.A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rais, Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Santosa, dkk. 2002. *Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Hubungan Internasional*. Klaten: Cempaka Putih.
- Suprihatini, Amin. 2009. *Lembaga Penyelenggara Pemilu*. Klaten: Cempaka Putih.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Winarti. 2008. *ASEAN*. Klaten: Cempaka Putih.
- Wismulyani, Endar. 2008. *Peran Indonesia di Dunia Internasional*. Klaten: Cempaka Putih.
- www.galaxy-semesta.blogspot.com, diunduh tanggal 12 Maret 2010
- www.id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi, diunduh tanggal 12 Maret 2010
- www.mustofasmp2.wordpress.com, diunduh tanggal 12 Maret 2010
- www.tumija.blogspot.com, diunduh tanggal 15 Maret 2010
- www.yuwie.com, diunduh tanggal 16 Maret 2010.

Lampiran 1

Tips Pembuatan Paspor

Apabila Anda belum pernah ke kantor imigrasi, pastinya Anda akan sedikit mengalami kesulitan, begitu banyak orang dengan prosedur yang sangat menyulitkan. Prosedur pembuatan paspor seharusnya dapat dibuat lebih mudah dan tidak terlalu rumit, apabila Anda mengetahui cara pembuatannya.

Dalam mengajukan permohonan paspor Anda harus membawa kelengkapan administrasi yang diperlukan, yaitu:

1. Keterangan Identitas Diri, berupa:
 - a. Bukti domisili, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Bagi WNI yang bertempat tinggal dalam wilayah Indonesia, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Resi Kartu Tanda Penduduk. Dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) bagi daerah yang telah mengeluarkan KK, atau keterangan bertempat tinggal dari Kecamatan.
 - 2) Bagi WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia (Penduduk Luar Negeri), berupa Tanda Penduduk negara setempat atau bukti/ petunjuk/keterangan izin yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.
 - b. Bukti identitas diri, berupa salah satu bukti identitas diri sebagai berikut. Akta kelahiran atau Akta perkawinan/Surat nikah atau Ijazah atau Surat baptis.
2. Surat izin dari instansi berwenang, bagi yang akan bekerja di luar negeri.
3. Surat rekomendasi dari perusahaan bagi yang telah bekerja.
4. Surat izin dari instansi yang bersangkutan bagi pegawai negeri sipil.

1. Cara Pembuatan Paspor

- a. Pertama-tama Anda harus membeli formulir permohonan pembuatan paspor sebesar Rp5.000,-, lalu Anda mengisi formulir tersebut dan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan.
- b. Serahkan formulir dan lampirannya ke loket yang telah disediakan.
- c. Setelah formulir diperiksa, Anda akan diberikan kuitansi pembayaran untuk biaya foto (Rp55.000) dan sidik jari (Rp5.000).
- d. Serahkan bukti pembayaran foto dan sidik jari tersebut kembali ke loket, petugas akan memberi tahu tanggal pengambilan foto dan sidik jari Anda. Biasanya Anda harus menunggu selama satu minggu untuk dapat difoto dan diambil sidik jarinya.

- e. Datanglah pada hari yang telah ditentukan untuk dapat difoto dan diambil sidik jarinya, sebelum itu Anda harus mengambil berkas Anda ke loket tempat Anda menyerahkan berkas-berkas Anda, lalu berkas tersebut diserahkan ke petugas administrasi di tempat pengambilan foto dan sidik jari.
- f. Setelah selesai difoto dan diambil sidik jarinya, Anda harus membawa kembali berkas ke loket awal.
- g. Petugas loket akan memberikan kuitansi untuk pembayaran paspor (Rp200.000).
- h. Setelah melakukan pembayaran, berikan bukti pembayaran paspor dan setelah itu Anda menunggu untuk wawancara.
- i. Setelah wawancara Anda harus menunggu kembali selama satu minggu untuk dapat mengambil paspor Anda.
- j. Ambil paspor Anda di loket pengambilan paspor (jangan lupa membawa kuitansi pembayaran paspor), fotokopi paspor Anda dan berikan fotokopinya kepada loket tersebut.

2. Tips dan *Trick* Pembuatan Paspor

- a. Sebaiknya Anda mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Imigrasi tempat Anda berdomisili. Walaupun memakan waktu lebih lama tetapi biayanya lebih murah daripada Anda melalui calo.
- b. Mintalah Tanda Bukti Permohonan kepada petugas loket. Bukti ini menyatakan Anda telah menyerahkan kelengkapan administrasi yang diminta oleh Kantor Imigrasi.
- c. Mintalah kuitansi pembayaran paspor Anda kepada petugas/kasir. Bukti ini menyatakan Anda telah melakukan pembayaran biaya pembuatan paspor Anda.
- d. Jangan malu untuk bertanya, lebih baik bertanya kepada sesama pembuat paspor, dikarenakan biasanya informasi yang didapatkan lebih banyak daripada Anda bertanya kepada petugas.
- e. Apabila Anda ingin proses yang cepat dalam pembuatan paspor berikan alasan yang masuk akal kepada petugas, sehingga Anda tidak perlu menunggu 1 minggu untuk dapat difoto dan diambil sidik jari.
- f. Datanglah pagi-pagi untuk dapat dilakukan pengambilan foto dan sidik jari. Apabila Anda datang siang hari, Anda harus menunggu lama.

Semoga tips dan *trick* ini dapat berguna dalam pembuatan paspor Anda

.....

Lampiran 2

Komposisi Mahkamah Internasional

1. Hakim Mahkamah Internasional

15 orang hakim, hak veto tidak berlaku.

Dari kebiasaan tidak tertulis:

5 dari negara-negara Barat,

3 dari Afrika (*civil law, common law, Arab*),

3 dari Asia,

2 dari Eropa Timur,

2 dari Amerika Latin,

Dipilih untuk masa sembilan tahun dan dapat dipilih kembali. Biasanya dari hal tersebut, lima orang dari negara anggota Dewan Keamanan.

2. Hakim Ad Hoc

Seorang hakim dapat memeriksa kasus untuk kepentingan negaranya, namun jika negara tidak mempunyai perwakilan dapat menunjuk seorang hakim. Akan tetapi hakim tersebut tidak memiliki suara dalam kuorum hakim untuk mengambil keputusan.

3. Chamber

Bila kasus dimintakan untuk diperiksa tidak seluruh hakim, maka diperiksa oleh suatu Chamber yang terdiri dari hakim tertentu sebagai berikut.

- Chamber of Summary Procedure*, terdiri atas lima hakim termasuk presiden dan wakil presiden.
- Chamber* yang terdiri atas tiga hakim untuk sengketa tertentu.
- Chamber* untuk kasus tertentu setelah berkonsultasi dengan para pihak mengenai jumlah dan nama-nama hakim.

4. The Registry

Merupakan organ administratif Mahkamah Internasional. Pelayanan segala administratif tidak terkecuali sampai kepada negara-negara yang bersengketa. Para pejabatnya memiliki kekebalan diplomatik.

- Registra, berkedudukan sama hal dengan asisten sekjen PBB dan Deputy Registra, bertugas sebagai saluran komunikasi antara ICJ dan negara atau organisasi internasional, memelihara urusan administratif Mahkamah dan ikut menandatangani sidang putusan Mahkamah Internasional.
- Empat puluh orang petugas tetap di tiap-tiap bidang.
- Petugas-petugas sementara, contohnya, penerjemah, dan penulis cepat.

Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Beragam Pengalaman

Seorang warga negara yang baik tidak lahir begitu saja. Untuk menjadi warga negara yang baik, seseorang harus belajar dari pengalamannya. Semua yang kita alami memberikan pelajaran. Apalagi jika Anda mendapatkan pemandu yang tepat saat belajar menyusuri pengalaman Anda tersebut.

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* yang saat ini Anda pegang menyediakan panduan belajar itu. Buku *Pendidikan Kewarganegaraan* ini mengedepankan kemampuan siswa dalam memahami berbagai persoalan baik persoalan di sekitar kita, maupun persoalan kenegaraan, bahkan persoalan antarbangsa dan negara. Melalui pembelajaran pada buku ini, Anda akan diajak untuk tanggap dan mampu memberikan pemikiran kritis sebagai upaya menjawab beragam tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Ketika Anda menggunakan buku ini, Anda akan dapat:

- Mengaplikasikan setiap konsep yang ada melalui pengalaman belajar secara nyata di masyarakat.
- Belajar memecahkan permasalahan melalui diskusi dengan tema-tema yang menarik. Melalui kegiatan ini Anda akan menyadari bahwa pendapat Anda begitu berarti. Anda pun akan belajar mencapai sebuah konsensus dalam memecahkan sebuah permasalahan.
- Anda akan mampu menarik makna dari setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan belajar dari peristiwa tersebut.
- Anda akan lebih memahami cara seorang warga negara yang baik menjalankan perannya. Selanjutnya, Anda akan menjalankan peran sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan Anda sehari-hari.

Setiap pengalaman menarik itu dikemas dalam sebuah pembelajaran yang dinamis, jauh dari kesan membosankan, bahkan menyegarkan cara Anda berpikir. *Pendidikan Kewarganegaraan* pun akan menjadi pelajaran menyenangkan yang senantiasa Anda nantikan. Beruntunglah Anda karena telah mengikuti pembelajaran bermakna yang tersaji dalam buku ini.

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-676-6 (jil.2.2)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12 November 2010**.

Harga Eceran Tertinggi (HET): Rp. 13.027,00